Muhammad Khamdan

PESANTREN di dalam PENJARA

Sebuah Model Pembangunan Karakter

Parist
PARADIGMA INSTITUTE

Parist

PARADIGMA INSTITUTE

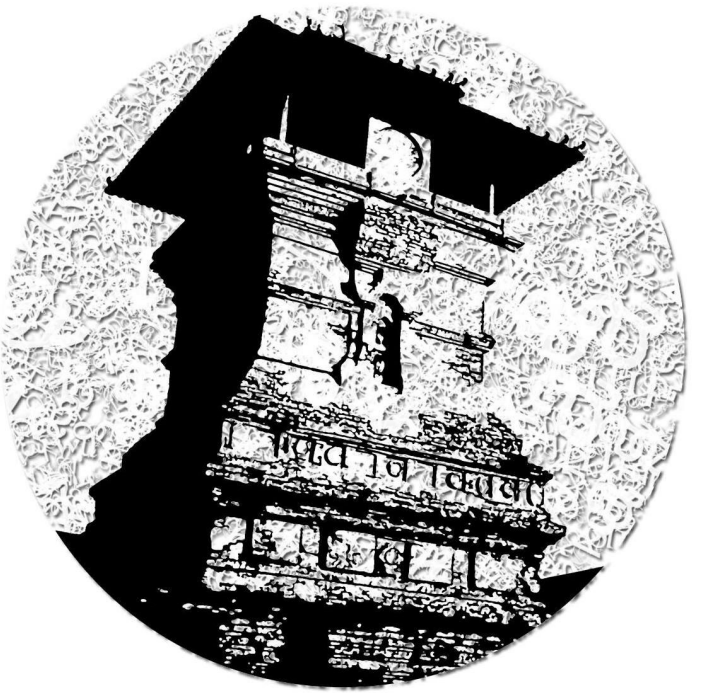

PESANTREN
di dalam
PENJARA

Muh Khamdan

Parist
PARADIGMA INSTITUT

PESANTREN DI DALAM PENJARA

SEBUAH MODEL PEMBANGUNAN KARAKTER

KARYA MUH. KHAMDAN

Copyright © Muh Hamdan

Editor: Eka Ari Wibawa
Penyunting: M. Nasrurrahman
Penata Letak: Nur Habibi
Desain Cover: Nasrur Hirata

ISBN: 978-602-98228-0-9

Cetakan I: Desember 2010

Penerbit Parist Kudus
Alamat:
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322
Gedung PKM Lt.1 STAIN Kudus
email: paradigmainstitut@yahoo.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I
Pendahuluan; Medan Pembinaan ...

BAB II PESANTREN DAN STRUKTUR KEBERAGAMAAN

A. Karakteristik Ajaran Pesantren ...
   1. Akar Sejarah Pesantren ...
   2. Mengurai Ajaran Pesantren ...
B. Respon Pesantren Atas Isu Kekinian ...

Bab III REDEFINISI MAKNA PENJARA
A. Konteks Sosial Keagamaan Munculnya Penjara ...
B. Penjara Perspektif Islam dan UU Pemasyarakatan ...

BAB IV GAMBARAN PEMBINAAN DI PENJARA
A. Pembinaan Narapidana Dalam UU Pemasyarakatan ...
B. Pembinaan di LP Klas I Cipinang ...
   - Pesantren At-Tawwabin, Model Pesantren Komunitas ...
C. Pembinaan di LP Klas IIA Narkotika Jakarta ...
   1. Karakteristik Narapidana Narkotika ...
   2. Pesantren Terpadu Darussyifa', Model Terapi Qolbu ...
D. Pembinaan di Rutan Jakarta Timur, Pondok Bambu ...

- Pesantren Qiro'ati, Model Pemberantasan Buta Aksara ...

BAB IV REORIENTASI PEMBINAAN PEMASYARAKATAN

A. Gerakan Kultural Pemenjaraan ...
   a. Gerakan Moral ...
   b. Penguatan Jejaring Sosial ...
   c. Pendidikan Pemanusiaan ...
   d. Daftar Pustaka ...
B. Pesantren, Lembaga Pemasyarakatan, dan Pemberdayaan Ekonomi ...

Daftar Pustaka ...

Kata Pengantar

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah seru sekalian Alam. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muahammad SAW, Rasul mulia yang diharapkan syafa'atnya di hari akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Buku ini berangkat dari adanya kegelisahan-kegelisahan akademik penulis, khususnya di dunia pemasyarakatan yang dianggap sebagai dunia lain bagi masyarakat umum karena melestarikan teka-teki kerahasiaan di dalamnya. Tidak dapat dipungkiri ide munculnya sistem pemasyarakatan yang berusaha mengarahkan sistem pemidanaan berubah menjadi persiapan pelaku tindak kejahatan untuk dapat diterima di masyarakat, ternyata masih belum difahami oleh masyarakat.

Persoalannya sederhana bahwa pidana kurungan dan segala kegiatan di dalamnya masih diasumsikan sebagai upaya balas dendam serta penjeraan terhadap pelaku kejahatan, bahkan interest terhadap penyiksaan. Ide penyadaran sekaligus pembekalan dasar-dasar norma serta penguatan kepribadian dan kemandirian melalui keterampilan seolah-olah telah tenggelam dalam keramaian kasus yang mendera terhadap lingkungan pemasyarakatan.

Secara spesifik, tulisan ini mencoba menggambarkan sistem pembinaan yang manusiawi melalui model pesantren di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan contoh yang ada di LP Klas I Cipinang, LP Klas IIA Narkotika Jakarta, dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur (Pondok Bambu), penulis ingin menempatkan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagai cara pandang memahaminya.

Pada upaya tersebut, penulis menyadari bahwa apa yang tersajikan di dalam buku ini bukan satu-satunya gambaran yang utuh, namun setidaknya dapat menjadi pijakan awal untuk menjadi renungan bagi para pembaca tentang upaya memformat penjara yang serasa pesantren.

Oleh karena itu, penulis sadar bahwa proses pemaparan yang ada di dari buku ini akan sulit tercapai tanpa *support* sekaligus motivasi dari berbagai pihak, terutama keluarga besar di Pringtulis Nalumsari Jepara Jawa Tengah. Kedua orangtua yang penuh kemuliaan telah memberikan pengorbanan dalam mendidik, Abah (Alm) H. Abdullah Chandiq dan Siti Aminah dengan doa-doa mulianya, juga untuk semua

saudara tercinta, buat *mbak* Hanif Mifrohah dan ipar Wiji Sulamto, *kak* Hasan Asy'ari dan ipar Nana beserta ketiga ponakan, Ina, Kia, dan Ivan. *Mbak* Zakiyah dan ipar Munir, *Nang* Muhammad Syaifudin, *Genduk* Atik Amrina dan Izvina Maliya.

Segenap kiai dan ustadz di Pesantren Al-Muna, Mayong Jepara, terutama Abah Masrukhin dan keluarga *ndalem*. Para mahaguru yang bernaung di almamater STAIN Kudus dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta sahabat-sahabat yang menempuh studi bersama dengan penulis.

Semua rekan kerja widyaiswara BPSDM dan semua pegawai di Kementerian Hukum dan HAM RI, terutama rekan-rekan di Direktorat Pemasyarakatan. Bapak Dindin Sudirman yang telah memberikan ijin untuk melakukan kajian di dalam institusi pemasyarakatan. Demikian juga untuk *Bang* Dody Naksabani yang selalu memberikan semangat sekaligus mengenalkan lebih jauh dunia pemasyarakatan, juga Deny dan Uri Ardiyaningrum sebagai pasangan yang selalu memberikan gambaran analisis bagi penulis. Demikian juga untuk Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Tentunya bagi Kepala LP Klas I Cipinang Jakarta, LP Klas IIA Narkotika Jakarta, dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur yang berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami lingkungan yang dipimpin. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mardjaman, mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang selalu memberikan bimbingan. Bapak Sadikin atas nasehat-nasehatnya, dan *Bunda* Sri Sugiarti yang memberikan motivasi terbaik bagi penulis. Profesor Sunarto, Rektor Universitas Moestopo Beragama, yang dengan kesabaran menjadi *sharing partner* bagi penulis.

Teman-teman paramedis di Rumah sakit Cipinang yang telah memberikan inspirasi dalam penyelesaian buku ini, setidaknya telah memberikan informasi tentang kehidupan di dalam pemasyarakatan secara kontinu. Para peneliti di Paradigma Institute Kudus yang telah memberikan kajian kritis.

Penulis sadar masih terdapat kekurangan di dalam penulisan ini, sehingga sangat diharapkan adanya masukan konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. *Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq*.

Depok, November 2010

Bab I

Pendahuluan; Medan Pembinaan

Menjalani kehidupan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) merupakan suatu tekanan besar yang butuh adanya proses penyesuaian diri yang intensif. Hal demikian karena adanya perubahan drastis yang dialami, seperti kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kelayakan hidup normal, kehilangan komunikasi keluarga, kehilangan akses barang, kehilangan jaminan keamanan, kehilangan hak hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi hidup, dan terpaan gangguan psikologis. Dalam situasi perubahan tersebut, agama dapat menjadi *resource* yang berkontribusi besar dalam penyesuaian diri seorang narapidana menghadapi situasi stres. Stres yang terakumulasi cenderung menciptakan hilangnya sikap toleran sesama narapidana yang berakibat pada suburnya tindak kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah masa pembebasan di tengah masyarakat.

Konflik dengan kekerasan merupakan suatu gejala sosial yang akan selalu tumbuh di tengah masyarakat dan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Akumulasi dari konflik tersebut juga akan memunculkan varian kekerasan yang tersistematiskan sehingga menjadi sebuah tampilan kejahatan baru yang membutuhkan upaya-upaya penanggulangan secara umum, baik pada aspek pencegahan, pengurangan, maupun pengendalian karena kekerasan yang berujung pada kejahatan baru memang tidak mungkin bisa diberantas tetapi hanya bisa diminimalisir. [1]

[1] Sebagaimana diterangkan bahwa awal penciptaan manusia diwarnai protes Malaikat karena manusia diberi sifat bawaan untuk berkonflik bahkan saling menumpahkan darah. Al Qur'an, surat al-Baqarah Ayat 30, Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd ibn 'Abd al Aziz al Saud, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba'at al Mush-haf asy Syarif, 1421H, hal. 11.

Kekerasan sebagai perwujudan konflik dapat berupa kekerasan secara fisik, psikis, dan sosial, juga dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal, seperti pemukulan, penghinaan, caci maki, atau berbagai pertarungan lain yang bertujuan memperkecil penghaalng dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Konflik dalam pengertian yang paling umum adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kepentingan yang saling bertentangan, sehingga terpenuhinya kepentingan yang satu justru dapat menghambat pemenuhan kepentingan yang lainnya. Dalam hal demikian, individu ataupun kelompok tentu akan menyikapi konflik tersebut dengan tindakan kekerasan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, dengan atau tanpa pertarungan fisik, dan berbagai reaksi permusuhan lainnya jika situasi benar-benar menekan. [2]

Fakta tersebut menyadarkan bahwa kekerasan sebagai tampilan konflik bisa muncul berdasarkan tipe-tipe situasi yang berbeda, yaitu konflik di dalam diri individu sendiri, konflik antar pribadi, konflik antar-kelompok, dan konflik antar-organisasi. Oleh karena itu adanya konflik dalam tingkatan tertentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian karena dari situasi yang satu akan mempengaruhi situasi yang lainnya. Karena pada dasarnya suatu konflik dengan kekerasan adalah perwujudan dari tidak teratasinya pertentangan antara dua orang atau kelompok yang sedang bertikai. Keadaan seperti ini sangat mungkin terjadi dalam kehidupan komunitas penjara dimana kondisi situasionalnya memacu perilaku-perilaku yang kurang mampu menyesuaiakan diri dengan keadaan setempat, dan disinilah peran pembinaan agama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan penting untuk dilaksanakan.

Kesadaran bahwa agama mampu menjadi *resource* psikologis bagi para narapidana seiring dengan filsafat Pancasila dan karakteristik masyarakat Indonesia yang mendahulukan aspek ketuhanan serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itulah lahir reformasi pemenjaraan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, yang mengganti sistem hukuman penjeraan menjadi pemasyarakatan. Beda antara kedua sistem ini ditentukan oleh sifat, bentuk, dan tujuannya. Sistem penjara dianggap terlalu menekankan aspek balas dendam dan penjeraan, karena itu dianggap tidak sesuai dengan filsafat negara Pancasila, sehingga

---

[2] Jhon E. Conklin, *Criminology*, Mac Millian Publishing Co. Inc, New York, 1983, hal. 200

perlu diganti dengan sistem pemasyarakatan yang diharapkan dan diupayakan lebih menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau pembinaan terhadap narapidana atau anak pidana sehingga mampu berinteraksi kembali di dalam masyarakat karena adanya perubahan sikap dan paradigma berfikir yang moralis dan agamais berdasarkan semangat kemanusiaan.

Dalam konteks itu, sistem pembinaan narapidana dengan orientasi yang berbasis di masyarakat (*Community - Based Corrections*) menjadi pilihan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan dan tentunya dapat didukung dengan terjalinnya skema kerjasama sekaligus lahirnya legal formal mengenai pesantren di dalam LP sebagai model pembinaan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kearifan lokal.

Peranan pesantren dalam pembangunan bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Sehingga sangat jelas, jika terjadi dinamika dan pergolakan di tengah masyarakat maka pesantren tidak dapat dilupakan dari bagian pembahasan. Hal demikian sebagaimana terjadi dalam proses-proses demokrasi nasional maupun konflik sosial bertajuk terorisme yang selama ini justru membuat pesantren sebagai pihak tertuduh. Kondisi keterkaitan pesantren dengan dinamika masyarakat karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dipergunakan sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam dan mendalami ajaran-ajarannya, tumbuh di masyarakat dengan sistem asrama sekaligus bersifat independen dalam segala hal.[3] Sejarah telah membuktikan bahwa pesantren menjadi penggerak perjuangan bangsa dalam mengusir kolonialisasi. Bahkan dengan mempertahankan tradisi-tradisi warisan budaya lokal pesantren tetap mampu bertahan dari segala deraan zaman. Setidaknya pesantren dapat bertahan dengan kokoh dalam kepungan sistem pendidikan aristokratis di era penjajahan sehingga memunculkan sistem pendidikan rakyat yang murah dan demokratis.[4] Maka menjadi kesepakatan umum bahwa pesantren juga merupakan pusat perubahan di bidang pendidikan, politik, budaya, sosial, dan keagamaan.[5]

Dari sini tersirat bahwa pesantren menghendaki dua hal, yaitu

---

[3] M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 240

[4] Dua kontribusi penting yang diperankan pesantren adalah pelestari tradisi pendidikan rakyat dan pembangun pendidikan demokratis. Jalaludin, *Kapita Selekta Pendidikan*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990, hal. 9

[5] Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta, 1986, hal. 2

ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Sejalan dengan pemikiran ini, peran pesantren dapat disintesiskan dengan fungsi dan peran penjara yang sekarang telah mengalami orientasi menjadi lembaga pemasyarakatan.[6] Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi ”sampah” atau penghambat dalam pembangunan.

Di sinilah tantangan bagi kalangan pesantren untuk andil dalam mendukung tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dengan ikut bersama membuat teori, rekomendasi kebijakan, dan institusi pembinaan bersama yang dapat diterapkan sebagai *counter* balik atas konstruksi psikologis narapidana dan masyarakat. Setiap manusia tentu ingin menjadi bermakna bagi orang lain, namun yang berkembang di tengah masyarakat justru kalangan narapidana yang telah bebas tetap akan menerima stigma negatif sebagai orang yang layak dicurigai serta terkucilkan dari interaksi masyarakat secara normal. Hal demikian karena anggapan bahwa siapapun yang pernah masuk penjara berarti orang tidak baik dan tidak memiliki pengalaman keagamaan yang baik. Secara simultan tentu menjadikan perlindungan hak-hak asasi terhadap narapidana terlemahkan oleh stigma budaya yang telanjur berkembang.

Maka menarik apa yang terjadi di Tangerang pada Agustus 2003. Walikota Tangerang, HM Thamrin telah meresmikan pondok pesantren At-Tawwabin yang berlokasi di Masjid Baitusalam, di

6 Perubahan orientasi politik penjara ditandai dengan adanya Amanat Presiden RI tertanggal 27 April 1964 atau dikenal dengan Piagam Lahirnya SIPASINDO (Sistem Pemasyarakatan Indonesia) yang diresapi oleh ide pengayoman yang bertujuan membimbing dan mendidik narapidana agar menjadi peserta aktif dan produktif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas I Tangerang. Pesantren narapidana tersebut dalam kegiatannya memanfaatkan peran dari pondok pesantren terdekat, seperti Yayasan Al-Azhar, As Syukriyyah, Az-Zikra, termasuk Hisbut Tahrir Indonesia (HTI). Pendirian Ponpes At-Tawwabin ini sendiri awalnya diinspirasikan oleh H. Moch Rizieeq Syihab, ketua Front Pembela Islam (FPI) dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. [7]

Meskipun belum jelas arah pengelolaannya, setidaknya di beberapa wilayah pesantren di dalam penjara sudah mulai menjadi tren sebagaimana di Lapas Paledang Kota Bogor dengan Pesantren Al Hidayah, Pesantren Taubatul Mudznibin di Lapas Kelas II A Kabupaten Garut, dan Pesantren Daarut Taubah di Rutan kelas I Bandung. Dengan demikian akan dapat dirumuskan hubungan yang proporsional antara lembaga pendidikan Islam berkarakter Indonesia yang mempertahankan tradisi keIndonesiaan dengan "tangan" negara dalam bidang penanganan dan pembinaan narapidana yang identik dengan kriminalitas. Oleh karena itu pesantren di dalam penjara juga harus mendapatkan perhatian serius terkait doktrin dan karakteristiknya agar tidak menjadi *blunder* bagi pembinaan narapidana itu sendiri. Kenyataan akan semakin runyam jika yang menangani integrasi antara pesantren dan penjara justru dari kalangan penggerak kekerasan atau Islam fundamentalis karena terobsesi pada Islam simbolis gaya Arab atau adanya kepentingan politik global yang dianggap merugikan umat Islam.

Memasukkan sistem dan nilai-nilai kemanusiaan serta keterbukaan sosial dalam kehidupan pesantren merupakan persoalan substansial. Hal demikian agar mampu merubah paradigma kalangan pesantren yang masih saja secara kaku (*rigid*) mempertahankan pola *salafiyah* yang masih *sophisticated* dalam menghadapi persoalan masyarakat termasuk dalam persiapan berintegrasi di dalam penjara. Padahal sebagai suatu institusi pendidikan, keagamaan, dan sosial, pesantren dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak dan nilai-nilai aslinya.[8] Dan pola perkembangan demikian ditujukan

---

7 "Lembaga Pemasyarakatan Tangerang Dirikan Pesantren" dalam [http://www.tempointeractive.com /hg/jakarta/2003/08/28/brk,20030828-48,id.html] pada 28 Agustus 2003

8 Nilai pokok yang berkembang di dalam komunitas itu adalah bahwa seluruh kehidupan ini dipandang sebagai *ibadah*. Bachtiar Effendy, "Nilai-nilai Kaum Santri" dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*,

agar terwujud adanya kesalehan individu dan kesalehan sosial yang menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan berupa peningkatan toleransi.

Untuk itulah penting bagi kalangan pesantren yang telah lama menjaga nilai-nilai Islam *ala* Indonesia segera bersama mengembangkan wilayah dakwah menuju pengembangan mental dan nalar keberagamaan para narapidana di penjara agar memiliki ketrampilan keagamaan yang baik sekaligus paradigma berfikir yang manusiawi.[9] Sintesis pesantren dengan penjara ini jelas selaras dengan prinsip pembinaan lembaga pemasyarakatan itu sendiri, sehingga adagium yang selama ini berkembang bahwa di ”pesantren bagaikan di penjara” akan berbalik menjadi ”penjara bagaikan di pesantren”.

P3M, Jakarta, 1985, hal. 49

9 Langkah demikian bisa digolongkan sebagai *dakwah bil hal* (langkah praksis) yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya *repositioning* kalangan pesantren menangkal penyebaran faham transnasional yang menyebabkan merebaknya aksi terorisme.

Bab II
Gambaran Umum Pesantren Dan Struktur Keberagamaan

A. Karakteristik Ajaran Pesantren

1. Akar Sejarah Pesantren

Membahas pesantren pada dasarnya sama dengan membahas sejarah awal penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatra. Ditilik dari alur sejarahnya, perkembangan Islam di Indonesia sangat erat kaitannya dengan peniruan kultur budaya Islam permulaan di Jazirah Arab, yaitu adanya interaksi antara kaum pedagang yang mengembara dengan masyarakat pribumi pesisir Nusantara.

Hal demikian seringkali dihubungkan dengan sejarah awal Islam di Sumatra sebagai representasi awal Islam di Indonesia. Pengembara Muslim Arab dalam mendinamisasikan perkembangan Islam dan khasanah-khasanah keilmuannya, selalu menghargai budaya dan tradisi lokal, disertai pernikahan dengan masyarakat setempat. Dalam bahasa Husnan Bey Fananie, model perkembangan semacam ini yang melandasi cepatnya perkembangan Islam di Sumatra.

> *"One of the reasons of the Muslim Communities growth in North Sumatra was intermarrying between the foreign Muslim traders and women or girls from this area. Eventually, they formed new intercultural communities and estabkished the first Islamic Kingdom "Perlak" on 1st* Muharram 225 Hidjra (840 AD). Sultan Alaudin Sayyid

Maulana Abdul Aziz *Shah was their first king. He was born of an Arab Quraish father and his mother was putri Meurah Perlak".* [1]

Oleh karena itu, komunitas Islam Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Arab Makkah (Hijaz) yang cenderung lebih menjadikan Al Qur'an dan sunnah nabi sebagai sumber utama dan satu-satunya dalam *problem solving* kemanusiaan, daripada mendudukkan secara proporsional akal seperti kaum Mu'tazilah (*antropomorfisme*). Maklum, di wilayah Arab Hijaz adalah "istana" teks. Implikasinya, Islam Indonesia sangat dipengaruhi ekspresi simbolik teks daripada ekspresi makna kemanusiaan[2] dalam pendidikan, termasuk politik sistem monarkhi dalam gaya pasca-Khulafaur Rasyidin.

Kepemimpinan ulama terkemuka dari luar wilayah setempat, manakala sudah menikah dengan masyarakat pribumi, semakin bertambah kharisma kepengaruhannya. Hal demikian menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat Indonesia bahwa penghargaan berlebih pada "trah" keturunan pribumi menjadi kriteria "terselubung" untuk menjabat sebagai pemimpin informal maupun formal. Tradisi lokal monarkhi tersebut tentu sangat difahami pengembaraan Muslim pada masa-masa awal di Sumatra, sehingga mempengaruhi berdirinya kerajaan Perlak.

Sejalan dengan esensi penyebaran (dakwah) Islam, pendidikan sangat dipegang teguh dalam tradisi awal penyebaran Islam Nusantara. Kekuatan pengajaran yang berlangsung dilandasi

---

[1] Husnan Bey Fananie, "Modernism in Islamic Education in Indonesia And India a Case Study of the Pondok Modern Gontor And Aligarh", *Thesis*, Netherlands Cooperation in Islamic Studies Leiden University, Leiden, 1997, hal. 6

[2] Dalam tradisi keberagamaan, muslim Indonesia cenderung menerima ketaatan religius sang Kiai, memahami doktrin hanya berlandaskan pada tuturan kiai dan teks-teks dalam kitab salafi abad pertengahan. Akibatnya, klaim sesat begitu semarak karena sesuatu yang "berbau" doktrin agama, selalu diadili berdasarkan teks belaka, tanpa didasari prosedural berfikir akal, nilai-nilai universal kemanusiaan, dan adat kebiasaan. Dari beberapa dasar tersebut, kita bisa menyebut bahwa sunah dan sumber asli doktrin Islam sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad, jauh dari maslahat kebangsaan dan kemanusiaan setelah mengalami tampilan respon masyarakat Muslim Indonesia. M. Hasibullah Satrawi, "Fikih Mazhab Indonesia", dalam [http://www.islamemansipa toris.com/artikel?id=553].

kebingungan paternalistik, yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Sumatra berupa hikayat atau dalam bahasa lain disebut *folk tale*.[3] Tak diragukan lagi, cerita merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang bisa didefinisikan sebagai tradisi lokal asli pribumi, bahkan menjadi tradisi di semua peradaban manusia lintas batas, ruang, dan waktu. Dalam konteks yang terakhir ini, masyarakat bisa menerima cerita tertentu jika tanpa kontradiksi di bagian masyarakat lain. Hal ini berbeda manakala lintas batas, ruang, dan waktu, cerita-cerita dasar dalam penyampaian doktrin agama mengalami respon dan tampilan yang berbeda. Diperlukan piranti *socio-cultural history* dalam wujud institusi pendidikan.

Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan doktrin agama dalam komunitas itu selanjutnya berubah pada perkumpulan banyak orang.[4] Praktik-praktik ini berlangsung secara tetap di suatu tempat, baik tempat terbuka atau tertutup, yang dikenal dengan nama pengajian. Husnan Bey Fananie menyatakan: *several pengajians were established in Acheh as The First Islamic Educational Institutions in Indonesia*.[5] Perkembangan dakwah Islam memunculkan meluasnya komunitas Islam, sehingga proses pengajian itu memerlukan tempat selain Masjid saja. Muncullah institusi bernama *meunasah*, *meulasah, beunasah*, atau *beulasah*, yang berawal dari kata Arab, Madrasah.

Kemajuan kerajaan di wilayah satu, kemudian menarik wilayah lain untuk memajukan diri dengan mendirikan kerajaan baru, atau setidaknya memotivasi integrasi komunitas. Lebih penting lain kemakmuran kerajaan-kerajaan itu mampu memberi peningkatan posisi kerjasama lintas wilayah. Hal ini juga yang mempengaruhi terjalinnya hubungan berkesinambungan antara masyarakat Sumatra dengan Timur Tengah. Kebanyakan masyarakat (Nusantara) pergi ke Hijaz untuk melaksanakan ibadah haji dan sekaligus mengembara untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam.[6]

---

[3] Husnan Bey Fananie, *Op. cit*, hal. 7

[4] Perkumpulan banyak orang dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan dan doktrin agama ini biasa disebut halaqah (study circles, lingkaran belajar) yang sama diselenggarakan di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal. 122.

[5] *Ibid*, hal. 8

[6] Untuk menyebut contoh tokoh-tokoh tersebut seperti Syeikh Muhammad Yusuf Abu al Machasin Hadiya Allah Taj al-Khalwati al Maqassari, Nur al Din al Raniri,

Sejalan dengan perkembangan hubungan internasional, pertukaran tokoh merupakan fakta yang tidak bisa dikesampingkan. Perputaran hubungan tersebut muncul dan terjalin dari genealogi intelektual yang kompleks, dan lebih-lebih menguat oleh ikatan spiritual tarekat sufi dalam hubungan *murshid* (guru) dan *murid* (anggota).[7]

Dalam membahas tentang peran sufi ini, Sri Mulyati menggambarkan sebagai berikut:

> *"Sufism in Indonesia can not be dealt with in isolation from the history of Islam in that country, and yet there is no agreement among scholars about the exact time of the advent of Islam to Indonesian and the particular area of the country which was first islamized. According to Marcopolo, who spent five mont on the north coast of Sumatra in 1292, Islam had already been established there. Like wise Ibn Battuta discovered that there had already long been an Islamic Kingdom in Samudra (Acheh) when he arrived in 1346".*[8]

Dalam konteks demikian, Islam mulai memerankan keha- dirannya dengan dukungan tokoh-tokoh ulama sufi dari luar Nusantara, dalam membentuk masyarakat dagang yang substantif. Gelombang pelayaran pengembara muslim Arab, akhirnya juga sampai pesisir pantai utara Jawa. Islam pada tahap awal di Jawa ini, hanya dipraktikkan sekelompok kecil muslimin yang melaksanakan keberagamaan Islam atas nama seluruh masyarakat desa. Kemunculan Islam sebagai agama yang dianut banyak penduduk Jawa sering dikemukakan sebagai efek kiprah Syekh Maulana Malik Ibrahim[9] dalam

---

dan Abdul Rouf al Jawi al Fansuri al Sinkili. *Ibid*, hal. 145

7 Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Terj), LKiS Yogyakarta, 1995, hal. 3

8 Sri Mulyati, "Sufism in Indonesia; an Analysis of Nawawi al Bantani's Salalim al Fudala", *Thesis*, Institute of Islamic Studies Mc. Gill University, Montreal P.Q. Canada, 1992, hal. 4

9 Biasanya disebut Syekh Maghribi sebab berasal dari Maghrib (Marocco), dan datang ke Indonesia dari Gujarat (India, Asia Selatan). Wafat pada 8 April 1419 M/ 12 Rabiul Awwal 822 H. Saifudin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, al Ma'arif Bandung, Bandung, 1979, hal. 263. lihat juga Abdurrahman Mas'ud, "Sejarah dan Budaya Pesantren", dalam Ismail SM, dkk. (Ed),

membangun institusi pendidikan Islam pertama kali di Jawa, yang disebut pesantren. [10]

Maulana Malik Ibrahim dalam masyarakat santri Jawa merupakan sosok yang dianggap sebagai gurunya para guru pesantren di Jawa.[11] Di samping itu, figur populer Malik Ibrahim mempengaruhi terbentuknya komunitas penyebar Islam di Jawa, dikenal dengan komunitas Walisongo,[12] yang masing-masing menuntaskan islamisasi dalam pengembaraan dan membangun masjid sebagai tempat sentral berkumpulnya komunitas keagamaan, sampai akhirnya terdesak untuk membuat pesantren karena banyaknya peminat dan wilayah yang saling berjauhan untuk proses transfer ilmu sampai terbangunnya jaringan intelektual ulama.

Sebagai gambaran terbangunnya semacam jaringan sarjana muslim berskala dunia adalah dari keberadaan Syekh Ahmad Khatib as-Sambasi Kalimantan yang menjadi mufti Sunni di Makkah dan berperiode dengan Kiai Saleh Darat, masing-masing memiliki santri Nawawi al Bantani dan Mahfud at-Tirmisi. Dari generasi kedua ini, muncullah generasi ketiga Muhammad Kholil Bangkalan serta K.H.R.Asnawi Kudus. Di bawah gerakan generasi ketiga, terjadilah loncatan besar perkembangan penyebaran keilmuan Islam dalam skala luas se-antero Nusantara, masih dalam institusi berwujud pesantren.[13]

Dinamika Pesantren dan Madrasah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal. 3. Bandingkan dengan Husnan Bey Fananie, *Op. cit*, hal. 9

10 Pesantren merupakan jenis sekolah di Asia Tenggara yang memberi pengajaran dalam ilmu pengetahuan keIslaman di Jawa, Indonesia. Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 16.

11 Saifudin Zuhri, *Op. Cit*, hal. 263

12 Secara berturut-turut adalah Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat, Raden Paku, Maulana Makdum Ibrahim, Syarifudin, Ja'far Shodiq, Raden Sahid, Umar Said, dan Syarif Hidayatullah. Solichin Salam, *Sekitar Walisanga*, Menara Kudus, Kudus, 1972, hal. 23

13 Perkembangan luas yang berawal dari pesantren ini didorong dari potensi yang dimiliki pesantren itu sendiri, sebagai basis pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan. Sehingga, karakter inipun secara reflektif akan membentuk karakter alumni yang peduli pada kemajuan, keIslaman, dan pemberdayaan kemanusiaan. Ditransformasikan oleh Hasyim Asyari dengan menjadi *agent social of change* di wilayah sarang penyamun, Tebuireng Jombang. Lihat Yusuf Hasyim, "Peranan dan Potensi Pesantren Dalam Pembangunan", dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher, *Din-*

Hal demikian karena generasi ketiga yang bernaung dalam institusi pesantren telah mengajarkan sebuah tradisi yang transformatif sebagai adopsi dari strategi penyebaran Islam *ala* Walisongo, yaitu bukan sekadar mengajak masyarakat dengan Islam, tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat menuju tata sosial yang lebih adil, manusiawi, dan berakar dari pada tradisi setempat. Proses demikian didukung oleh pilar penting penyebaran berdasarkan ikatan kolektifitas slogan, *man la syaikhu lahu, fasy Syaithanu syaikhun lahu* (siapa yang tidak punya guru, maka setanlah yang akan jadi gurunya). [14] Sikap pesantren tersebut bukan hanya dari segi toleransinya saja, tetapi lebih pada kontribusi pembentukan identitas bangsa dengan kepeduliannya untuk tetap mempertahankan tradisi dan nilai budaya setempat, sehingga melahirkan sebutan Islam Kultural. [15]

Pemahaman tentang Islam cultural ini penting, supaya mampu menghadirkan varian pendidikan kritis[16] untuk melakukan *proagnosa* terkait penyebab, konsekuensi, dan cara-cara pemecahan model dikotomik menuju integrasi keilmuan yang memberdayakan sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat Nusantara yang heterogen. Dalam konteks ini, unsur emansipatoris menjadi sangat

amika Pesantren (Kumpulan Makalah Seminar Internasional "The Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia), P3M, Jakarta, 1988, hal. 89.

14 Ahmad Baso, *NU STUDIES: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Erlangga, Jakarta, 2006, hal. 387

15 Istilah Islam kultural sebenarnya tidak jelas dalam epistemologi term, namun setidaknya ini mendapatkan *booming* wacana setelah tokoh intelektual terkemuka NU, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengemukakan gagasan tentang pribumisasi Islam. Menurutnya, wahyu Tuhan hendaknya difahami dengan mempertimbangkan factor-faktor kontekstual dan melakukan rekonsiliasi Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat. M. Syafi'I Anwar, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid*, dalam pengantar Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, The Wahid Institute, Jakarta, 2006, hal. xxvii

16 Pendidikan kritis adalah model pendidikan yang dipraktikkan sebagai upaya rekonstruksi (perubahan) masyarakat yang menolak sistem kejumudan (antikemapanan). Di antara tokoh-tokoh yang mengusung wacana demikian, misalnya Ivan Illich "*de schooling Society*", Paulo Freire "*Pedagogy for The Oppressed*", dan Everett Reimer "*Kematian Sekolah*". Ahmadi, *Ideologi Pendidikan Humanisme Teosentris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 4

penting sebagai landasan utama membawa masyarakat keluar dari keterpurukan. Emansipatoris adalah derivasi spesifik paradigma humanisme,[17] dimana pengabdian dan pemberdayaan masyarakat lebih dikedepankan daripada klaim pemurnian agama. Aspek kepentingan inilah yang membawa berkembangnya paradigma pendidikan kritis dan berbeda dari yang pernah ada.

Paradigma kultural merupakan *mainstream* pemikiran Islam yang selama ini berkembang di Indonesia, dan membedakan dengan negara muslim lain di dunia. Asumsi dasar dari paradigma ini adalah bahwasanya Indonesia besar karena sumbangsih besar dari kaum Nahdlatul Ulama (NU), dan NU besar sekaligus dibesarkan dalam tradisi (*al-turats*). Tradisi yang tergambar dalam keilmuan klasik dan praktik-praktik keagamaan yang berbau lokalitas, telah menjadi bagian terpenting dalam pandangan hidup kalangan *Nahdliyin* secara umum.

Paradigma kultural tersebut setidaknya sangat dijunjung tinggi dan menjadi identitas terselubung dalam dunia pesantren. Pesantren menjadi institusi pendidikan keagamaan yang sangat baik untuk melestarikan tradisi sekaligus mengembangkannya. Pesantren adalah bentuk institusionalisasi tradisi yang dibentuk kebanyakan oleh kaum elit NU. Tradisi tidak sekadar menghadirkan pandangan-pandangan lama, tetapi mereproduksi dan mereposisi diri berdasarkan konteks realitas, yang berarti aktif sekaligus relevan sepanjang masa dan waktu (*sholih li kulli zaman wa makan*).

Pelabelan gerakan tradisi terhadap NU juga sebagai konsekuensi atas kelahirannya untuk membela tradisi, yaitu membaca doa *dalail al-khairat*, membangun kuburan, berziarah, tahlilan, membaca *manaqib*, *al barjanzi*, dan kemerdekaan

[17] Dua pemikir yang berasal dari Semarang mengembangkan paradigma humanisme dengan mengintegrasikan dalam tataran Islam. Pertama, dengan term humanisme religius oleh Prof. Abdurrahman Mas'ud. Lihat dalam bukunya, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik (Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam)*, Gama Media, Yogyakarta, 2002. Kedua, dengan konsep humanisme teosentris yang dikembangkan Prof. Dr. Ahmadi dalam *Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

bermazhab, yang terancam oleh kaum puritanisme.[18] Namun dibalik pembelaan tradisi yang dikategorikan konservatif, NU memiliki bibit progresifitas yang dimulai dari pengajaran dan unsur-unsur bernuansa non-agama dalam proses pembelajaran di pesantren Tebuireng, Denanyar, dan Singosari.[19] Hal ini menunjukkan translasi dua arah yang dimainkan kalangan NU sebagai cerminan konsep kosmologinya, ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja).

Pandangan dunia NU tersebut menjadikan respon terhadap fenomena kehidupan berdasarkan prinsip keseimbangan, harmonis, dan menghargai kemajemukan sosial. Prinsip semacam ini terangkum dalam tiga aspek keberagamaan, yaitu teologi (*aqidah*), syari'at, dan etika (tasawuf). [20]

Umat Islam di Indonesia dalam menanggapi tradisi masyarakat lokal, sering diidentikkan dengan tipe pemikiran tradisionalisme sebagai lawan modernisme.[21] Hal ini jelas sesuai dengan uraian di atas. Namun karena modernitas ikut berintegrasi dalam komunitas dan gagasan masing-masing kalangan, label tersebut tidak lagi absah digunakan. M. Muhsin Jamil dalam memetakan pemikiran Islam dengan mengadopsi Muhammad Abid al Jabiri menggunakan tiga tipologi.

Pertama, tipologi yang menolak semua tradisi yang dipersepsi bukan tradisi Islam, karena adanya keyakinan bahwa di dalam Islam sudah mencakup semua aspek kehidupan. Kedua, menonjolkan modernitas karena menganggap bahwa tradisi tidak sesuai dengan kehidupan kontemporer manusia. Ketiga, menjaga tradisi sekaligus mengintegrasikannya dengan modernitas.[22] Tipologi ketiga inilah yang dikembangkan oleh anak muda gerakan tradisioanal (NU) dengan beragam

---

18 Andree Feillard, *Op. cit*, hal. 11-13.

19 Abdurrahman Mas'ud, *Op.cit*, hal. 208

20 Ahmad Baso, *Op.cit*, hal. 24

21 M. Muhsin Jamil, M.A., *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar, Pergulatan Islam Literal Versus Islam Literal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 86

22 *Ibid*, hal. 126-127. Tiga tipologi ini memiliki kesamaan dengan tipologi yang dihadirkan Masdar Farid Mas'udi dengan istilah Islam tradisional, Islam Fundamental, dan Islam Liberal. Masdar Farid Mas'udi, "Paradigma dan Metodologi Islam Emansipatoris" dalam kumpulan bahan Pendidikan Islam Emansipatoris Angkatan II JIE-P3M, Pusdiklat Depdiknas, 19-24 Mei 2003

varian,[23] yang mengacu pada prinsip fikih, *al muhafazhah 'ala al qadim ash-shalih wal-akhdz bil jadid al-ashlah*.

Varian ketiga ini mempunyai *concern* kepada persoalan-persoalan kemanusiaan daripada persoalan-persoalan teologis. Islam sudah cukup dibela dan tidak perlu dibela, tetapi manusia dan lingkungan hayati tertindas yang membutuhkan pembelaan. Islam dengan beragam istilah ingin mengalihkan wacana agama dari persoalan melangit (teosentris) menjadi persoalan konkret manusia (antroposentris).

Dalam gugusan pemikiran seperti itu, kalangan pesantren *salafy* atau identik dengan pesantren NU dan jaringannya, selalu berkonsentrasi melakukan perubahan masyarakat dengan sifat *buttom up*, yaitu langsung terjun ke lapisan bawah dengan model partisipasi dan aksi pada tataran praksis. Model pendidikan menyatu dengan prinsip-prinsip pelatihan, sehingga format kegiatannya berbentuk *Bahtsul Masail*, pendampingan atas kebutuhan masyarakat, dan model pelatihan lain.

2. Mengurai Ajaran Pesantren

Dalam dimensi dunia pesantren, *tasawuf* atau dimensi moralitas merupakan wacana utama. Untuk itu, dalam upaya menguraikan ajaran pesantren maka penulis cenderung memahami dengan pendekatan tasawuf di dunia pesantren karena tasawuf adalah inti Islam. Esensi tasawuf adalah pada pengejawan *ihsan* berupa aplikasi moralitas yang baik, sementara itu esensi pesantren terletak pada pembinaan kepribadian *muhsin*, maka sudah sewajarnya jika tasawuf

[23] Varian tipologi pemikiran anak muda NU membentuk identitasnya masing-masing sesuai lokalitas yang melingkupi. Di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU) berkembang dengan tesis Islam Pribumi, di LKiS berwujud pemikiran Pos-tradisionalisme Islam, di Lembaga Studi Agama dan demokrasi (eLSAD) cenderung biasa menggunakan istilah Islam Kiri, dan di tangan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dengan kampanye label Islam Emansipatoris. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi adalah kekuatan besar Indonesia. Catatan pribadi dalam dialog *subaltern* dengan Dr. Yudian Wahyudi dan sahabat-sahabat peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa 2006 dalam acara *Annual Conference* Depag RI di Bandung. Dr. Yudian adalah seorang sarjana muslim Indonesia yang pernah menjadi dosen di Universitas Harvard, dan saat ini aktif mengasuh di "Nawesea" English Pesantren Yogyakarta.

telah menjadi tiang penyangga berdirnya pondok pesantren atau tasawuf sebagai subkultur pondok pesantren.

Tasawuf merupakan salah satu aspek perwujudan dari ihsan, yang berarti kesadaran adanya komunikasi dan dialog langsung seorang hamba dengan Tuhan-Nya. Dalam dunia tasawuf, seorang yang ingin bertemu dengan-Nya, harus melakukan perjalanan atau *suluk* dengan menghilangkan sesuatu yang menghalangi antara dirinya dengan Tuhan.

Rumusan gagasan tersebut terklasifikasikan dalam berbagai macam istilah tasawuf sebagai berikut:

a. Penguatan Akhlaq (Moralitas)

Penguatan Akhlaq adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat, guna mencapai kebahagiaan yang optimal, manusia harus lebih dahulu mengidentifikasikan eksistensi dirinya dengan ciri-ciri ketuhanan melalui penyucian jiwa raga yang bermula dari pembentukan pribadi yang bermoral paripurna dan berakhlak mulia.

Dalam ilmu tasawuf dikenal dengan tiga istilah utama, yaitu:

1. *Takhalli* yaitu pengosongan diri dari sifat-sifat tercela
2. *Tahalli* yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji
3. *Tajalli* yaitu terungkapnya nur ghaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan

b. Penguatan Tarekat (Jejaring Keagamaan)

Penguatan tarekat adalah bagian yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah melalui terbangunnya hubungan silsilah keagamaan. Hal ini berkaitan dengan adanya kemampuan seseorang tentang cara mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki beragam model pelaksanaan, sehingga membentuk suatu strata-strata berdasarkan pengetahuan serta amalan dalam istilah murid, *mursyid*, wali dan sebagainya.

Oleh karena itu dalam tarekat ada tiga unsur, yakni

guru (*Mussyid*), murid dan ajaran. Guru adalah orang yang mempunyai otoritas dan legalitas kesufian yang berhak mengawasi muridnya dalam tingkah laku dan geraknya sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu dia mempunyai keistimewaan khusus, seperti jiwa yang bersih.

c. Penguatan Falsafi (Pemikiran)

Penguatan falsafi ini dimaksudkan sebagai modifikasi ajaran yang memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Terminologi filosofis yang digunakan berasal dari bermacam-macam ajaran pemikiran kalam maupun filsafat yang telah mempengaruhi atau dipengaruhi para tokoh masing-masing. Dalam upaya mengungkapkan pengalaman rohani, para sufi sering menggunakan ungkapan-ungkapan yang samar-samar, yang dikenal dengan *syathahat*, yaitu suatu ungkapan yang sulit difahami, yang sering kali mengakibatkan kesalahfahaman pihak luar, dan menimbulkan tragedi. Tokoh-tokohnya adalah Abu Yazid al-Bushthami, al-Hallaj, ataupun Syeikh Siti Jenar.

Pada waktu umat Islam mengalami kemunduran, baik dalam bidang politik, militer, ekonomi dan kegiatan intelektual pada abad 12 M, maka gerakan-gerakan orang tasawuflah yang dapat memelihara jiwa keagamaan di kalangan umat Islam. Kalangan ini menjadi perantara bagi tersebarnya agama Islam keluar dari daerah Timur Tengah, termasuk Indonesia. Para pedagang, pengembara dan pengamal tasawuf merupakan juru tabligh utama penyebaran Islam, terutama di Indonesia, karena Islamisasi di Indonesia berawal ketika tasawuf merupakan corak pemikiran yang dominan di dunia Islam.

Pikiran-pikiran para sufi terkemuka, seperti Ibnu Arabi dan Al-Ghazali sangat berpengaruh terhadap pengarang-pengarang Muslim generasi pertama di Indonesia, yang hampir semuanya menjadi pengikut suatu tarekat. Pusat-pusat ajaran Islam yang pertama kali, khususnya di Jawa seperti di daerah Ampel dan Giri agaknya merupakan sambungan sistem *zawiyah* di Timur Tengah, yang kemudian berkembang

menjadi pondok pesantren.

Pada umumnya pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, terutama dalam memelihara dan mengembangkan faham Islam tradisional, yaitu Islam yang masih terikat kuat dengan pikiran-pikiran para ulama' ahli fiqih, hadis, tafsir, dan tauhid yang kemudian berkembang dalam ranah tasawuf atau akhlaq.

Tasawuf merupakan bidang yang sangat potensial untuk memupuk rasa keagamaan para santri, dan menuntun untuk memiliki budi pekerti mulia. Oleh karena itu, tasawuf merupakan tulang punggung pesantren atau tiang penyangga pesantren dalam rangka membina akhlak mulia, sehingga dapat dinyatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pemelihara dan pengembang esensi tasawuf, sebagai subkulturnya.

Esensi tasawuf pada hakekatnya adalah *tashfiyah al-qalb 'an al-shifat al-madzmumah*, yang berarti membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Dengan demikian, sasaran tasawuf adalah hati, atau jiwa, atau rohani, atau batin yang menjadi sumber segala sikap dan tingkah laku manusia untuk menuju kebersihan hati agar memperoleh keridhaan Tuhan. Dapat dikatakan bahwa tasawuf adalah suatu ajaran dalam Islam yang mengajarkan bagaimana seharusnya seseorang bersikap mental dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungannya yang didasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Tasawuf di sini meliputi dua macam bentuk, yaitu tasawuf '*ammah* (yang umum) dan tasawuf yang *khashhah* (yang khusus). Yang pertama berupa semua bentuk kegiatan dalam usaha peningkatan moral dan akhlak, yaitu meliputi segala perbuatan baik yang dilakukan dengan istiqamah, seperti ritual shalat, wirid, infak, sedekah, menolong orang lain, *amar ma'ruf nahi mungkar*, bahkan juga kegiatan mencari nafkah dengan didasari niat yang benar. Yang kedua berupa semua kegiatan tata wirid yang dipraktekkan secara istiqamah, yang diterima dari guru-guru tertentu yang berkesinambungan secara muttasil sampai kepada Rasulullah SAW.

Esensi Pondok Pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami,

mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Keberadaan unsur-unsur yang terdiri dari pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kyai adalah merupakan elemen dasar dari pondok pesantren. Kyai merupakan unsur yang paling esensial dari suatu pesantren, bahkan seringkali merupakan pendirinya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika petumbuhan suatu pesantren bergantung kepada kemampuan pribadi kyai. Ia sebagai tokoh kunci yang menentukan corak kehidupan pesantren.

Adapun tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmad kepada masyarakat dengan jadi *kawulo* atau abdi masyarakat, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW (mengikuti sunah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam serta kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat, dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian *muhsin* bukan sekedar muslim.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa esensi dari pesantren adalah pembinaan kepribadian *muhsin*, yakni melaksanakan ihsan dalam arti yang sesungguhnya. Hal yang paling penting dalam pesantren bukanlah pelajarannya semata-mata, melainkan jiwanya. Jiwa itulah yang akan memelihara kelangsungan hidup pesantren dan menentukan filsafat hidup para santrinya. Aktualisasi dan pemberdayaan nilai-nilai tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari santri dan pimpinan serta pengurus pondok.

Mendasarkan pada semangat tasawuf yang berkembang di pesantren, maka nilai-nilai ajaran pesantren yang merupakan soko guru pendidikan khas Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Keikhlasan

Semangat keikhlasan merupakan kunci utama masyarakat pesantren yang telah ratusan tahun memelihara kelangsungan hidup pesantren dengan konsistensi filsafat hidup para santrinya. Hal demikian sebagaimana falsafah *Sepi ing pamrih Rame ing gawe* (tidak didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu), tetapi semata-mata karena ibadah, karena Allah. Hal ini meliputi segenap suasana kehidupan di pondok pesantren. Kyai ikhlas dalam mengajar, para santri ikhlas dalam belajar, lurah pondok ikhlas dalam membantu administrasi pondok (asistensi). Segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dengan suasana keikhlasan yang mendalam. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis, antara kyai yang disegani dan santri yang taat dan penuh cinta serta hormat.

Konsep-konsep keikhlasan selalu diaktualisasikan dalam semua aktivitas masyarakat pesantren, baik aktivitas harian, mingguan, maupun bulanan, bahkan tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagaimana membangunkan para santri untuk shalat jama'ah subuh yang jelas tidak hanya melakukan kewajiban, akan tetapi sebuah pengabdian dan amanat yang harus dilakukan dan dijunjung tinggi tanpa mengharap apapun. Demikian pula lurah pondok yang berdiri di depan masjid, menyuruh para santri untuk bergegas dan bersegera ke masjid, kemudian menertibkan shaf santri di dalam masjid. Hal tersebut jelas dilakukan setiap hari untuk membiasakan hidup disiplin secara sukareela.

Semua aktivitas demikian tentunya dilakukan semata-mata karena amanat yang diberikan oleh pimpinan pondok yang tentunya pertanggungjawabannya tidak semata-mata kepada pimpinan akan tetapi kepada Allah. Para ustadz yang yang pagi mengajar dan malam masih harus berkeliling mengawasi dan mengontrol belajar santri, tentu dalam bayangan masyarakat di luar pesantren dianggap aktivitas yang sangat melelahkan. Apalagi kalau dihitung secara materi tentu tidak sebanding antara apa yang diperoleh dengan yang telah dilaksanakan. Tetapi

semangat ketulusan akan selalu terlihat dari wajah-wajah masyarakat pesantren. Semua dilakukan karena tanggung jawab dan sadar akan arti sebuah pengabdian.

2. Nilai-nilai Kesederhanaan

Semangat kesederhanaan bukan berarti pasif penuh kepasrahan, dan bukan karena melarat atau miskin, tetapi mengandung kekuatan dan ketabahan dalam diri, penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Dengan demikian, di balik kesederhanaan itu terpancar jiwa besar, berani maju dalam menghadapi perjuangan hidup, dan pantang mundur dalam segala keadaan. Bahkan di sinilah hidup tumbuhnya mental dan karakter yang kuat sebagai syarat bagi suksesnya perjuangan dalam segala segi kehidupan.

Konsep-konsep kesederhaanan baik secara sadar maupun tidak sadar selalu diaktualisasikan dalam semua aktifitas santri, sebagaimana terlihat dari cara berpakaian santri, ustadz, maupun kiai yang sama sekali tidak mencerminkan sebuah kemewahan. Dengan baju yang polos namun tidak mengesampingkan aspek keindahan dan kebersihan. Model baju dengan corak dan motif seperti itu kira-kira harganya juga tidak terlalu mahal, artinya adalah bahwa hampir siapapun mampu membelinya. Warna dan motif baju seperti itu memang disisi lain akan meniadakan jarak antara santri yang kelas ekonomi orang tuanya tinggi dengan santri yang orang tuanya pas-pasan.

Rasa tanggungjawab yang diberikan oleh para ustadz kepada para santri adalah sebuah nilai yang juga ingin ditanamkan pada diri santri. Seperti bagaimana para santri menyapu dan mengepel kamar serta blok kamar, mengambilkan nasi bagi kawannya yang sakit, langkah tersebut adalah cerminan dari bagaimana para santri memiliki tanggungjawab terhadap diri dan lingkungannya. Kesahajaan santri juga nampak ketika harus membawa piring ke dapur untuk makan bersama-sama dengan kawan-kawan mereka. Para santri jelas tidak malu dan minder meski harus membawa piring sendiri dan harus antri untuk mengambil nasi di dapur.

3. Nilai-nilai Kemandirian

Semangat kemandirian adalah semangat kesanggupan menolong diri sendiri (*self help*) atau berdikari. Didikan mandiri inilah yang menjadi senjata hidup paling ampuh. Berdikari bukan saja dalam arti bahwa santri harus belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri, tetapi juga pondok pesantren itu sendiri sebagai lembaga pendidikan tidak menyandarkan kehidupannya kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. Langkah inilah yang disebut *self bedruiping system* (sama-sama memberikan iuran dan sama-sama dipakai)

Tampilan aktivitas keseharian mandiri dapat terlihat dari santri yang harus mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar, melipat kasur sehabis tidur, mencuci piring sehabis makan, dan lainnya. Kesemuanya adalah sebuah gambaran bahwa sesungguhnya santri diajari untuk bagaimana bisa hidup mandiri, menyelesaikan tugas dan kebutuhan diri secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain.

Hal demikian juga ddipertegas dengan keberadaan pesantren yang mencerminkan sebagai lembaga pendidikan yang tidak menyandarkan kehidupannya kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. Bahkan setiap pesantren yang sudah berusia lama cenderung memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat, dengan ditandai adanya KUK (Koperasi Unit Keluarga), usaha pertanian, usaha makanan, percetakan, peternakan, toko buku, perkebunan, dan usaha-usaha kecil lainnya. Bahkan kelangsungan pondok pesantren juga bisa ditandai dengan adanya usaha dari perwakafan yang dimiliki.

Pondok pesantren tidak akan lupa terhadap program pembentukan kader untuk kelanjutan regenerasi. Sebab seringkali diketahui bahwa hidup matinya pondok pesantren seringkali sangat tergantung kepada hidup matinya kyai pendiri pesantren tersebut. Untuk memelihara kelangsungan hidup pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, tiap-tiap pondok pesantren telah menyiapkan kader-kader

yang akan menggantinya dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki.

4. Nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah

Semangat ukhuwah Islamiyah adalah adanya kesadaran bahwa kehidupan di pondok pesantren harus diliputi oleh suasana dan perasaan persaudaraan yang akrab sehingga segala kesenangan dan kesusahan dapat dirasakan bersama dengan jalinan perasaan keagamaan. Persaudaraan ini bukan hanya selama berada di pondok pesantren tetapi juga harus mempengaruhi arah persaudaraan dan persatuan umat yang luas.

Pada dasarnya, nilai-nilai ukhuwah islamiyah dan persaudaraan tersebut ditanamkan pada diri santri semenjak masuk pertama kali di pondok. Bagaimana santri yang berlainan daerah harus mengambilkan nasi bagi kawannya yang sakit, mengantarkannya ke Balai Kesehatan, dan beragam bentuk bantuan lain adalah cerminan dari nilai tersebut. Cerminan dari kehidupan sehari-hari para santri di kamar adalah contoh yang paling mudah difahami. Satu kamar yang bisa jadi berisi 25-30 santri dan berasal dari berbagai daerah yang beragam suku dan bahasa, jelas menunjukkan sebuah ajaran dan nilai persaudaraan yang ditanamkan oleh pondok. Saudara senasib sepenanggungan, saudara seiman dan seagama. Saudara yang bagaimana mereka merapatkan barisan, saling mengucapkan salam dan bersalaman, saling membantu apabila ada yang membutuhkan bantuan, adalah merupakan cermin nilai-nilai ukhuwah islamiyah.

Di samping itu, aktualisasi semangat ukhuwah islamiyah, juga ditandai adanya kunjungan dan tradisi silaturrahim dari pejabat, tokoh-tokoh pendidikan, politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya ke dalam lingkungan pesantren maupun sebaliknya. Hal demikian akan dapat menciptakan suasana dan perasaan persaudaraan yang akrab sehingga segala kesenangan dan kesusahan dapat dirasakan bersama dengan jalinan perasaan keagamaan. Persaudaraan tersebut pada akhirnya

bukan hanya terjadi selama para santri berada di pondok pesantren, tetapi juga mempengaruhi arah persaudaraan dan persatuan umat yang luas di setiap daerah asal masing-masing.

5. Nilai-nilai Kebebasan

Semangat kebebasan ini lebih terfokus pada kebebasan dalam berfikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depannya, bebas dalam memilih jalan hidup dengan berjiwa besar dan optimis. Hanya saja dalam suasana kebebasan ini sering kali juga ditemui adanya unsur-unsur negatif, yaitu tidak adanya penerimaan terhadap tradisi dan kondisi kekinian sehingga menghilangkan relasi hubungan dengan lingkungan sosial maupun lingkungan alam sekitar.

Maka kebebasan ini harus dikembalikan kepada aslinya, yaitu bebas dari garis-garis disiplin yang positif dengan semangat penuh tanggungjawab, baik dalam kehidupan pondok pesantren itu sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya di setiap pondok pesantren tiap-tiap santri diberi kebebasan untuk menentukan jenis kegiatan dan aktivitas pada saat-saat mereka tidak dalam suatu kegiatan rutin. Para santri juga diberi kebebasan untuk berpikir, mengemukakan pendapat dalam forum *bahtsul masa'il* atau diskusi lainnya.

Dalam berpidato misalnya, para santri bebas memilih judul apapun yang disukai tanpa ada sesuatu yang membatasi ruang-gerak ekspresi. Bebas tetapi bertanggungjawab. Bertanggungjawab dalam pengertian para santri memahami konsekuensi moral dan sosial yang harus ditanggung atas perbuatannya. Dalam berpakaian misalnya, di pondok tidak ada seragam, kecuali baju khusus yang biasanya hanya hanya dipakai sekali dalam satu minggu. Para santri diberikan keleluasaan untuk memilih dan memakai baju dan pakaian sesuai dengan selera mereka. Semua baju boleh kecuali baju yang berbau politik, kedaerahan, ataupun yang seronok menonjolkan aurat di muka umum.

Beberapa kegiatan di berbagai pondok pesantren yang merupakan implementasi dari nilai-nilai ajaran di atas, sebagaimana berikut ini:

1. Shalat malam dan membaca Al-Qur'an yang dilaksanakan secara khusyu' degan penuh kesadaran adalah cermin nilai-nilai keikhlasan
2. Pakaian rapi dan sejenis, tidak ada yang memakai pakaian yang "nyleneh", seperti baju kotak-kotak, batik, jins, atau kaos oblong, adalah cermin kesederhaan. Baik dari keturunan orang kaya dan orang yang miskin, semunya dilatih dengan pola hidup sedernaha. Ini adalah cermin dari jiwa kesederhaan
3. Aktifitas ritual ibadah sholat dan ritual keagamaan lain yang selalu dilaksanakan berjamaah adalah cermin dari jiwa ukhuwah islamiyah yang selalu menjadi jiwa hidup pesantren
4. Ketepatan waktu dalam melaksanakan setiap aktivitas adalah juga merupakan *muraqabah* dan cermin dari jiwa disiplin positif sebagaimana yang dimaksud dalam jiwa kebebasan yakni bebas dari garis-garis disiplin yang positif dengan penuh tanggung jawab
5. Kegiatan santri belajar, kebersihan lingkungan sendiri, mempersiapkan proses pembelajaran sendiri dan lain sebagainya adalah cermin dari nilai-nilai yang tersirat dalam jiwa mandiri, dimana santri harus belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri. Itu semua adalah merupakan proses pendidikan dan pelatihan agar santri terbiasa dengan sifat-sifat terpuji dan tidak ada kesempatan sedikitpun untuk melaksanakan perbuatan atau sifat-sifat tercela.

Dan tujuan akhir dari itu semua adalah agar tumbuhnya kesadaran adanya konskuensi setiap santri untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan semua perbuatan-perbuatan yang terpuji dan menjauhi semua perbuatan yang dilarangNya. Konsep inilah dalam tasawuf dinamakan dengan Tasawuf akhlaqi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktualisasi dan pemberdayaan nilai-nilai

ajaran pesantren merupakan perwujudan dari esensi tasawuf akhlaqi yang berarti bahwa adanya kesadaran konskuensi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan semua perbuatan-perbuatan yang terpuji dan menjauhi semua perbuatan yang dilarangNya.

B. Respon Pesantren Terhadap Fenomena Kekinian

Makna respon kalangan pesantren terhadap fenomena kekinian pada dasarnya tidak berbeda dengan pemikiran-pemikiran bebas para santri yang telah berinteraksi dengan paradigm modernitas dan identik dengan sebutan Islam liberal.[24] Dalam dimensi keIndonesiaan, pemikiran itu seperti yang diusung Abdurrahman Wahid, Nurkholis Madjid, ataupun Djohan Effendy, yang pada akhirnya mereproduksi varian pemikiran anak muda semacam Masdar farid Mas'udi atau Ulil Abshor Abdalla.

Gagasan teologi progresif sebagai istilah responsifitas kalangan pesantren terhadap isu kekinian menjadi penting untuk dijadikan ide-ide dasar dalam pendidikan Islam modern. Hal demikian guna mempertemukan dua kutub yang "mesra tapi tidak setia".[25] Secara general dapat disederhanakan dalam term pluralisme, kesejahteraan global, reformulasi syari'ah, kesetaraan gender, dan pembelaan masyarakat tertindas.

---

[24] Pembahasan pemikiran tokoh-tokoh yang memiliki dimensi pembebasan atau liberal ini secara jelas diuraikan dalam Charles Kurzman (Ed), *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global,* Paramadina, Jakarta, 2003. Islam liberal adalah paradigma beragama yang harus bebas dari belenggu fanatisme, ortodoksi, dan otoritas keagamaan yang otoritarian dan subversif. Karena itu, Islib harus bebas untuk berpikir rasional-kritis dalam menafsirkan kembali doktrin (Islam) yang membeku dan *out of date*, sambil melakukan perlawanan intelektual terhadap otoritas eksternal yang membelenggu kebebasan. Kedua, Islam liberal selalu terbuka dan membuka diri terhadap pencarian ide-ide baru yang rasional, progresif, dan liberal. Karena itu, spirit utama Islam liberal adalah *reform-minded* yang selaras dengan semangat perubahan zaman. Lihat Sukidi, "Teologi Liberal Untuk Islam Liberal", Kompas, 06 Agustus 2005, atau dalam [http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/06/Bentara/1946557.htm]

[25] Terma ini sengaja peneliti gunakan untuk mengambarkan hubungan pendidikan dengan Islam. Selama ini, pendidikan (Islam) justru minim memuat konsep dan teori yang benar-benar bersumberkan Islam, justru yang terjadi adalah "pemerkosaan" dogma normatif yang terkandung dalam al Qur'an untuk bisa dianggap sesuai dengan konsepsi keilmuan Barat.Untuk itulah pada uraian awal muncul persepsi bahwa pendidikan Islam bukan sebuah ilmua, karena tidak memiliki epistemologi yang jelas.

a. Pluralisme atau Multikulturalisme

Pluralisme adalah sebuah paham tentang pluralitas. Paham, bagaimana melihat keragaman dalam agama-agama, mengapa dan bagaimana memandang agama-agama, yang begitu banyak dan beragam. Artinya, sebuah kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap saling mempertahankan cirri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing.

Paham pluralisme dengan begitu, sangat menghendaki terjadinya dialog antaragama, dan dengan dialog agama memungkinkan antara satu agama terhadap agama lain untuk mencoba memahami cara baru yang mendalam mengenai bagaimana Tuhan mempunyai jalan penyelamatan.

Pemikiran pluralisme muncul pada era pencerahan (*Enlightenment*) Eropa, yaitu abad ke-18 Masehi. Suatu abad yang disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan agama. Komposisi utama pemikiran tersebut adalah kebebeasan, toleransi, persamaan, dan keragaman atau pluralisme. [26]

Dalam masa abad ke-20, gagasan pluralisme semakin kokoh dalam wacana pemikiran filsafat dan teologi Barat. Tokoh yang tercatat sebagai barisan awal adalah seorang teolog Kristen Liberal, Ernst Troeltsch (1865-1932), yang menuliskan gagasannya dalam makalah berjudul *"The Place of Christianity among the World Religions*" (Posisi Agama Kristen di antara Agama-Agama Dunia) bahwa dalam semua

---

26 Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*, Gema Insani, Jakarta, 2005, hal. 16. Dogma gereja yang cenderung memusuhi rasionalitas, serta dominasi kaum agamawan terhadap tafsir agama, telah memicu perlawanan-perlawanan radikal. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya liberalisasi pemikiran secara radikal di seluruh Eropa dan Amerika.

Akhirnya, dogma agama digeser oleh ideologi kematian tuhan (*God is dead*) dan sekulerisme. Lebih dari itu, cara pandang manusia terhadap kehidupan tidak lagi didasarkan pada doktrin agama, akan tetapi diganti dengan prinsip sekuleristik-materialistik. Keadaan ini semakin diperparah dengan munculnya gagasan-gagasan yang secara terang-terangan menyerang eksistensi agama, dan menganggap agama sebagai bentuk pelarian yang tidak produktif; alias refleksi dari ketidakberdayaan manusia. Lihat dalam [www.syariahpublications.com]

agama selalu mengandung elemen kebenaran dan tidak ada satu agamapun yang memiliki kebenaran mutlak, sebagaimana menolak doktrin "*no salvation outside Christianity*" (di luar Kristen tidak ada keselamatan). Menyusul kemudian Arnold Toynbee (1889-1975) yang berpendapat serupa dalam karyanya "*An Historian's Approach to Religion"* (1956). Karya-karya tokoh pertama merupakan fase pembentukan wacana, sampai berkembang dalam pemikiran teolog dan sejarawan Kanada, Wifred Cantwell Smith, dalam karyanya *Toward A World Theology* (1981). [27]

Konsep pluralisme demikian, akhirnya berkembang di dalam ranah pemikiran tokoh Muslim. Setidaknya ini menjadi landasan pemikiran Sayyed Hossen Nasr tentang *Sophia perennis* atau *perennial wisdom* (*al hikmat al-khalidah*, atau kebenaran abadi), yaitu sebuah wacana menghidupkan kembali kesatuan metafisikal yang tersembunyi di balik ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi keagamaan yang pernah dikenal manusia semenjak Nabi Adam sampai masa kini. [28] Dengan demikian, menurut Nasir, memeluk atau menyakini salah satu agama dan melaksanakan ajarannya secara keseluruhan sama halnya dengan memeluk seluruh agama, karena semua berporos pada hal yang sama, kebenaran hakiki.

Konsep dan gagasan pluralisme, pada perkembangnnya menemukan pandangan wacana serupa berupa multikulturalisme. Wacana ini memang baru, baik dalam ilmu sosial ataupun di tengah kehidupan sosial pada umumnya, seperti negara Indonesia. Semenjak menggelinding untuk memformulasi ulang faham kebangsaan yang dianut bangsa Indonesia[29] ketika ideologi *developmentalisme* dihembuskan orde baru sehingga tampak kerukunan semu antar budaya. Ideologi gerakan multikulturalisme baru dan masih sekedar dibicarakan dalam seminar-seminar akademis yang berarti kalangan tertentu

27 *Ibid*, hal. 18-19

28 *Ibid*, hal. 23-24

29 Faham kebangsaan yang dipaksakan untuk menjadi asas tunggal kebangsaan adalah Pancasila. Simbol dari multi makna inipun mengalami variasi tafsir mulai dari politik Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) era Orde Lama, dan asas tunggal yang diperankan oleh Orde baru. Keduanya berimbas pada pergolakan di berbagai daerah karena tidak memiliki kesesuaian dengan adat tradisi yang dijunjung dalam masyarakat pada saat itu.

saja yang berbicara dan mengetahui, mungkin hanya para antropolog.

Di Indonesia, diskriminasi sengaja diciptakan kolonial[30] dengan membagi masyarakat ke dalam tiga golongan, yaitu orang Eropa, golongan Timur Asing, dan Bumiputra, dengan menerapkan strategi antar golongan bernama *Devide et Empera* (memecah belah). Sebagai contoh praktiknya adalah gagasan Christian Snouck Hurgronje yang menyarankan kolonial Belanda atas Aceh dengan membenturkan posisi kaum ulama dan kaum aristokrat Aceh yang disebut uleebalang atau Hulubalang. Rekomendasi ini dijalankan dengan besahabat pada ulama moderat sambil memperbesar peran Hulubalang. Di sisi lain bersikap keras pada ulama radikal dengan memisahkan warga keturunan Arab dari komunitas lain.[31] Ketika dijalankan, jurang pemisah antara aristokrat pribumi dengan ulama radikal semakin dalam. Konflik muncul dan Belanda berhasil mengukuhkan kekuasaannya.

Sejarah pendiskriminasian seperti itu dilanjutkan oleh Orde Lama dan Orde Baru. Soekarno dengan konsep Nasakom mendiskriminasi kalangan Islam dengan menangkapi semua lawan politiknya yang meyuarakan syari'at Islam, seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, termasuk meyerang Tengku Muhammad Daud Beureuh yang menginginkan pemberlakuan peraturan bernafas Islam sebagaimana "Kaneun Meukuta Alam" yang menjadi pijakan norma sosial masyarakat Aceh. Soeharto meneruskan dengan Asas Tunggal dan mempekokoh Dwi fungsi ABRI (militerisasi di segala bidang kehidupan). Sikap keras selalu diperuntukkan pada umat Islam yang menyuarakan pemberlakuan syari'at Islam. Di samping itu, diskriminasi melalui regulasi yang bersifat mengekang jelas tercermin pada diskriminasi hak kewarganegaraan etnis Tionghoa, sehingga banyak yang berjuang "instan" dengan mengganti nama Tionghoa menjadi lebih pribumi. Belum lagi

30 Terhitung beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia mulai dari Portugis dengan Alfonso de Albuquerque (1511), Belanda oleh Cornelis de Houtman (1596), Inggris dengan Thomas Stamford Raffles (1811), dan juga Jepang melalui Hitosyi Imamura (1942).

31 Kenedi Nurhan, "*Fenomena Snouk Hurgronje di Pentas Sejarah Nusantara*", Kompas, Jumat, 27 Agustus 2004.

perhatian yang sangat berbeda antara pembangunan wilayah Indonesia yang cenderung *Jawa sentris*.

Ketika mengapresiasi konflik yang terjadi di Indonesia selama ini, pada dasarnya lebih dipengaruhi atas upaya pemaksaan sistem nilai kepada kelompok lain karena semangat eksklusivitas yang difahami dan diyakini. Hal ini menimbulkan perubahan cara pandang yang selalu bersifat politis. Untuk itu, penekanan semangat multikulturalisme harus ditekankan untuk merubah eksklusivitas menjadi inklusif dan menerima golongan lain berdasarkan sistem nilainya masing-masing.

Keberagamaan dalam ruang publik sosial setidaknya akan memunculkan varian bentuk dalam tiga ragam, yaitu agama sebagai tujuan akhir (*religion as end*), agama sebagai alat rekayasa, dan agama sebagai dinamisator problem kehidupan. Dari ketiga ragam tersebut, lahirlah varian organisasi yang memiliki paradigma syari'ah masing-masing, terutama menyangkut formalisasi syariat di Indonesia.

Ragam pertama, diwakili oleh kalangan Islam fundamentalis yang senantiasa menyerukan perlawanan atas negara-negara non-muslim. Kalangan (konservatif) ini melihat Islam selalu dari aspek historisnya. Karena itu, senantiasa mengedepankan dalil bahwa "kaum non-muslim akan selalu berupaya menyerang kaum muslim, sampai berhasil memurtadkannya". Realitas itu secara kasat mata bisa dilihat dari semangat kelompok Imam Samudera dan Dr. Azahari dalam aksi bunuh diri dengan maksud membela Tuhan, yang menginterpretasikan diri atas nilai-nilai keislaman secara *ahistoris* dan diterima secara *taken for granted* (dogmatis-literal). Kalangan tersebut tidak mempunyai ruang yang cukup untuk memahami agama dengan relasi budaya, yang memungkinkan adanya *bergaining discourse* antara ajaran keagamaan dan budaya.

Untuk ragam kedua, dapat dilihat dari sekelompok yang selalu menyuarakan formalisasi syariat Islam dalam regulasi nasional, atau menyerukan terwujudnya Negara Islam Indonesia. Setidaknya kalangan itu terwakili oleh kalangan yang bersemangat dengan gerakan wahabisme. Kalangan (konservatif) ini melihat syariat Islam selalu dari aspek literalnya, yaitu kembali pada apa yang tertuang dalam

Qur'an dan Hadis. Akhirnya, maraklah tuduhan *bid'ah* atau (secara sarkasme) *kafir* kepada umat yang tidak seideologi dengan mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh MUI ketika mengharamkan Ahmadiyah dan pluralisme, liberalisme, ataupun sekulerisme.

Ada beberapa ciri cukup menonjol yang penting diketahui dari gerakan wahabisasi itu. *Pertama*, menggugat dasar negara yang telah berbias sekulerisme, yakni Pancasila. Semboyannya, hanya dengan mengubah dasar negara, dari Pancasila ke Islam maka Indonesia akan terbebas dari murka Allah. *Kedua,* menolak demokrasi karena demokrasi dianggap sebagai sistem kafir *Ketiga*, berusaha menegakkan syari'ah partikular daripada syari'at universal. *Keempat,* intensif menggelorakan semangat penyangkalan atas syari'ah berbau tradisi. Yang muncul di balik itu adalah kekerasan atas kelompok tertentu.[32]

Setidaknya, yang dilakukan oleh kelompok Islam tersebut sudah menggiring agama dalam hubungannya antara pengetahuan dan kekuasaan (*power and knowledge*), dengan mewacanakan hukum Tuhan (*ahkamullah*) harus terimplementasikan dalam kehidupan manusia, sehingga ingin menyatukan agama-negara. Ironisnya, wacana agama itu diperkuat dengan perangkat kekuasaan, yang sangat mengandung unsur ideologis. Ekses negatif dari itu semua adalah agama menjadi berwajah "monster menakutkan". Dan ini yang menjadi senjata Barat dalam memukul Islam, bahwa Islam antidemokrasi dan penindas.

Pada kelompok terakhir, Islam diposisikan sebagai solusi atas problem sosial yang diintegrasikan pada budaya dan konteks kekinian dan menghargai adanya perbedaan kebenaran karena relativitas pemikiran manusia atas teks tertulis dengan fenomena yang terjadi. Dan inilah yang kerap disebut dengan Islam liberal dengan produk syariah liberal. Karakteristik yang paling tampak dari liberal Islam itu adalah model pemahamannya yang *eksegesis*. Kelompok ini ingin meletakkan Al Quran dalam pemahaman utuh, sekaligus menyikapinya dalam interpretasi yang bersifat historis. Hal

---

32 Abdul Moqsit Ghazali, "*Wahabisasi Islam Indonesia*" Dalam http://islam-lib.com/id/index.php?page=article&id=992

ini menuntut adanya rekonstruksi keberagamaan yang tidak bisa sampai pada kebenaran absolut, sesuai kehendak Tuhan. Hal itu karena proses interpretasi manusia selalu berinteraksi dengan lokal budaya dan subjektivitas tertentu dari manusia.

Lahirnya konsep relativisme, tidak bisa terlepas dari munculnya era postmodernisme[33] yang paling tidak menjadi bagian dari tiga konsep di dalamnya. Ketiga konsep tersebut yaitu dekonstruksionisme, pluralisme, dan relativisme. Setiap konsep tersebut menimbulkan dampak terhadap aktualisasi diri masing-masing individu yang dibentuk oleh pola fikir dalam memahami sesuatu.

Pertama, *dekonstruksionisme*.[34] Tatkala agama mengalami anomali-anomali pengamalan dalam menyelesaikan problem sosial, muncul kegelisahan-kegelisahan para pemikir muslim yang menyorot secara tajam paradigma keilmuan *Islamic studies*, khususnya fikih dan kalam. Fikih yang berimplikasi pada cara pandang dan tatanan pranata sosial dalam masyarakat muslim, dianggap terlalu kaku dan kurang responsif terhadap tuntutan zaman. Hal ini merupakan imbas dari pembacaan sumber-sumber agama secara literal, sehingga melahirkan ekspresi simbolik dan penekanan pada doktrin secara berlebihan, tidak diintegrasikan dengan konteks sosio-historis. Untuk itu, muncullah semangat membuka kembali pintu kejumudan agama (pintu ijtihad), agar agama tetap

33 Melacak lahirnya posmodernisme, dapat dimulai dengan pendapat Charles Jencks yang menerangkan bahwa posmodernisme lahir dari tulisan Frederico de Onis yang berjudul *"Antologia de la poesia espanola e hispanoamericana"(*1934). Namun, yang sering dianggap sebagai pencetus adalah arnold toynbee dalam buku *"Study of History"*. Posmodernisme secara umum berarti sensitifitas budaya tanpa nilai absolut. Hal inilah yang membuka jalan pluralisme pemikiran, karena menolak adana *grand narative.*Lihat Bryan S. Turner, *Teori-Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas* (Terj), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000. secara simbolis dapat dirunut dari penghancuran arsitektur modern Pruit-Igoe di St. Louis. Baca George Ritzher dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (terj), Prenada Media, Jakarta, 2004, hal.630

34 *Dekonstruksi* merupakan prosedur pembacaan teks dan penafsiran realita yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida, filosof keturunan Yahudi lahir di El Biar, al Jazair, 15 Juli 1930. pemikiran tersebut muncul setelah ia mengobservasi pemikiran Ferdinand de saussure bahwa hubungan antara penanda (kata) dan petanda (makna) bersifat *arbitrer* yang ia sebut *differance* (pembacaan akibat ketidakstabilan makna. Stuart Sim, *Derrida dan Akhir Sejarah* (Terj), Jendela, Yogyakarta, 2002, hal. 26-38.

memberi kontribusi dalam penyelesaian problem manusia. Salah satu cara adalah mendekonstruksi teks dengan memanfaatkan kerangka teori dan pendekatan yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dan humanitis, seperti Muhammad Abid al Jabiri dengan proyek "Trilogi Nalar Arab"[35], Muhammad Arkoun dengan "Kritik Nalar Arab", Nashir Hamid Abu Zaid dengan gagasannya tentang "Tekstualitas al Qur'an", juga Ali Harb dengan pemikiran mengenai "Dekonstruksi Teks dan Kebenaran".[36] Praktik yang dilaksanakan adalah dengan mencari kekurangan-kekurangan atas teori, konsep, dan paradigma, kemudian mengganti dengan paradigma baru dari keusangan (anomali).

Kedua, *pluralisme*. Perubahan cara pandang menjadi agama sebagai pencarian kebenaran menimbulkan efek positif tumbuhnya kritisisme atau sensitivitas terhadap agama dan tidak akan menganggap agama sebagai sesuatu yang sudah final. Ketidakfinalan tersebut ditandai dengan munculnya pendapat bahwa teks al Qur'an terbentuk dalam realitas dan budaya. Menurut Al-Jabiri, realitas sosial kekinian kaum Muslim merupakan tradisi (*turats*) yang harus dibaca melalui optik al Qur'an dan Hadis, yang untuk memakainya, Muhammad Abid al Jabiri menawarkan telaah kontemporer yang kemudian dirumuskan sebagai kritik nalar (*naqd al aql*).

Adanya korelasi dengan realitas dan budaya, menggambarkan bahwa Islam tidak lagi berkarakter langit, tetapi mengandung nilai-nilai universalitas yang akan memperkokoh visi pluralisme, yang mengakui kembali *local knowledge* sebagai sebuah

---

35 Muhammad Abied al Jabiri adalah pemikir Arab asal Maroko yang memproyeksikan diri selaras dengan Hassan Hanafi (Mesir) dan Muhammad Arkoun (al Jazair). Ketiganya berobsesi melakukan proyek pembaruan secara besar-besaran, dan berpretensi untuk menjadi kiblat pemikiran Islam. Secara khusus, al Jabiri intens melakukan "Kritik Nalar Arab", Arkoun dengan "Kritik Nalar Islam", dan Hasan Hanafi dalam proyek "Tradisi dan Pembaruan". Lihat dalam [http://www.aljabriabed .com/IDENTITE.htm]

36 Secara pemikiran, mungkin Ali Harb yang dominan memakai (menyerupai) pemikiran filsafat Jacques Derrida. Pemikir muslim kontroversial asal Libanon ini berpendapat bahwa teks adalah berfikir kritis, sehingga perlu adanya analisa semiotika atau filsafat tanda-tanda.M. Kholidul Adib Ach. "Menggugat Teks dan Kebenaran Agama: Analisa Pemikiran Ali harb Tentang Relativitas Kebenaran Agama" dalam [http://www.islamlib.com/id/index.php?page=arti cle&id=407].

kebenaran budaya lokal. Globalisasi dengan universalitas yang kompleks, mendorong lahirnya banyak kajian tentang agama, karena agama tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, tetapi realitas keagamaan justru berperan besar dalam transformasi sosial.

Ketiga, *relativisme*. Munculnya faham relativisme setidaknya diawali ketika Nietzhe dengan Zarahustranya "Tuhan telah mati" menjungkirbalikkan pemikiran manusia dengan menontonkan ketimpangan-ketimpangan dalam anggapan "kebenaran mutlak' yang diyakini orang-orang sebelumnya, terlebih *positifisme*[37] yang dikibarkan August Comte bahwa pengetahuan yang benar-benar absah hanyalah yang *observible*, pengetahuan yang didapat dari indra dengan metode observasi atau eksperimen. Kemudian oleh Foucoult dirumuskan bahwa pengetahuan bersifat perspektival, kebenaran yang tergantung sudut pandang yang digunakan untuk menginterpretasikan eksistensi heterogen manusia yang kompleks.

Sejak awal, Rasulullah pernah menerangkan bahwa umat Islam akan terpecah dalam beberapa *firqoh* (sekte). Persoalan tidak berhenti di sini, ketika perbedaan sudah mencolok sebagai realitas keberagamaan yang tidak bisa terpisah dari kehidupan manusia, umat Islam dituntut untuk mampu menunjukkan rasa penghargaan dan kerjasama.

Dalam *frame* pemikiran umat Islam, Muhammad merupakan model ideal (*uswatun hasanah*) yang telah mengajarkan kebenaran dengan ucapan dan mengamalkan kebenaran itu dalam kehidupannya. Salah satu model peletakan pondasi multikulturalisme dapat diketahui dengan mengkaji proses pembentukan masyarakat Madinah yang memiliki piagam kesepakatan bersama berwujud Piagam Madinah.

Sebelum konstitusi Madinah (Piagam Madinah) disepakati,

37 Lahirnya positivisme setidaknya diawali tiga arus besar sistem pengetahuan. Pertama, rasionalisme yang dikembangkan dari keraguan filosof Prancis, Rene Descartes (Cartesius) dengan semboyan: *cogito ergo sum*, saya berfikir maka saya ada. Kedua, empirisme yang menggeser peran filsafat. Ini dimunculkan oleh Francis Bacon, kemudian dipegang teguh oleh John Locke (1632-1704) yang mengedepankan *sensation* dan *reflection*. Pertentangan sumber pengetahuan dari dua aliran tersebut, dipertemukan dalam aliran *kriticisme* dengan tokohnya Immanuel Kant. Lihat I.R. Poedjawijatna, *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.99-110.

Nabi Muhammad mulai menjajaki komposisi demografis agama dan sosial penduduk Madinah, sehingga menemukan bahwa penduduk Madinah berjumlah 10.000 orang, dengan komposisi 1500 orang penduduk muslim, 4000 orang Yahudi, dan 4500 orang Musyrik Arab.[38] Langkah ini untuk menemukan kesamaan misi membangun "negara kota" yang baru bersama orang-orang yang berasal dari geografis, suku, dan latar belakang budaya berbeda.

Tiga golongan besar tersebut dijabarkan sebagai berikut: golongan muslim terdiri dari urban Makkah (*muhajirin*) dan kelompok (*anshor*) yaitu golongan suku Auz dan Khazraj.[39] Golongan Yahudi tediri dari tiga bani besar, yaitu Nadhir, Quraidhoh, dan Qoinuqo'.[40] Dan Musyrikin Arab terdiri dari bani Auf, bani Amr bin Auf, bani al- Harits, bani Saidah, bani Jusyam, bani al-Najjar, bani al Nabit, dan bani al Aus.[41] Kompleksitas komposisi masyarakat Madinah semakin bertambah dengan masuknya Salman al Farisy dari Persia, Bilal bin Rabbah dari Habsyi (Ethiopia), Shuhaib bin Sinan dari Irak, dan Ammar bin Yasir dari Yaman ke dalam struktur kelompok masyarakat Madinah. [42]

Di Arab pra-Islam, suku adalah kesucian yang tidak dapat ditinggalkan atau dilebur dengan suku lain karena dianggap suatu kesalahan.[43] Untuk menghapus tradisi lama ini, Rasulullah mengumpulkan tiga kelompok sosial utama Madinah, supaya keberagaman komposisi masyarakat yang ada mampu disatukan atas penghargaan kesamaan dan kesederajatan. Terwujudlah Piagam Madinah.

Konstitusi Madinah mempunyai empat prinsip, terdiri dari a) sesama anggota kesepakatan tidak boleh saling mengganggu dan harus patuh. b) adanya kemerdekaan dalam pelaksanaan kehidupan beragama. c) daerah Yatsrib sebagai wilayah

38 Charles Kurzman (Ed), *Op. Cit*, hal. 266.

39 *Ibid*, hal.265.

40 Ahmad Tsulby, *at- Tarikh al Islamy wal Hadlorot al Islamiyah*, Daar el Ulum, Cairo, 1978. hal. 244.

41 Charles Kurzman (Ed), *op.cit*, hal. 268.

42 Khalid Muhammad Khalid, *Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Rasulullah*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2001, hal. 55, 107, 157, dan 245

43 Karen Amstrong, *ISLAM: Sejarah Singkat*, Terj. Fungky Kusnaendy Timur, Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2002, hal.18.

terlindungi, jika ada gangguan berarti menjadi tanggung jawab bersama. d) Rasulullah sebagai pemimpin atas komunitas Madinah.[44] Setidaknya ada ide dasar yang tertuang dari empat prinsip itu, yaitu; pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan (*al musawwah wal 'adalah*). Kedua, *inklusivisme* atau keterbukaan.

Model masyarakat madani multikultural yang telah diperankan Rasulullah di Madinah dengan Piagam Madinah setidaknya mencerminkan sistem pemerintahan yang tidak baku (kaku), tetapi menampilkan sejumlah prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan, meliputi inklusivisme, egalitarianisme, toleransi, dan demokrasi.

Sikap inklusif ini dipraktekkan ketika Piagam Madinah mengadopsi tradisi Madinah. Rasulullah mampu memposisikan diri sebagai kepala agama (Islam), kepala negara, dan kepala pemerintahan, dengan tidak mencampuri urusan agama lain. Selain dalam teks Piagam Madinah, wujud inklusivisme Nabi dapat difahami dari salah satu sabdanya untuk menuntut ilmu walau sampai ke negeri China (negeri Kong Hu cu).

Egalitarianisme Rasulullah terbukti dengan mengatakan bahwa "tidak ada kelebihan seorang Arab dengan orang '*ajam* (non-Arab)". Pun ketika pengambilan keputusan untuk mewujudkan kehidupan bersama, Rasulullah senantiasa meminta partisipasi dan pertimbangan dari pihak-pihak yang menandatangani Piagam Madinah. Hal ini sebagai bukti penghargaan Rasulullah atas keberbedaan.

Permasalahannya sekarang, piagam Madinah selalu digunakan sebagai rujukan untuk menetapkan asas-asas keagamaan dalam formula-formula pembentukan hukum positif negara secara baku dan formal. Akhirnya, hubungan komunikasi manusia dengan Tuhan lebih bersifat formal-impersonal yang terlembaga. Maka dibutuhkan cara pandang baru yang mengadopsi wacana posmodernisme untuk menafsirkan kembali tentang masyarakat madani dan konteks Piagam Madinah kekinian.

Dari uraian di atas, sesungguhnya yang perlu difahami adalah substansi atas masyarakat madani itu sendiri. Masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan suatu masyarakat yang ingin mewujudkan diri sendiri melalui

44 Ahmad Tsulby, *Loc.cit.*

kemandirian tanpa adanya debirokratisasi keagamaan ataupun yang lain, yaitu tanpa pelembagaan sistem keagamaan yang diintervensi negara. Dengan demikian, kunci dari negara tersebut adalah penghargaan kebebasan manusia, seraya tetap bertujuan untuk kesejahteraan umum dan atas nama kepentingan masyarakat. Itulah tujuan mulia dari gagasan multikulturalisme, yang dalam konteks Islam tersimbolkan dalam masyarakat Madinah.

Dengan demikian, gagasan pluralisme dan multikulturalisme perspektif teologi progresif, jika terkait dengan isu-isu keindonesiaan, pada esensinya sama, yaitu untuk menghargai perbedaan struktur sosial yang ada, sehingga menolak pelembagaan dogma normatif agama tertentu di dalam hukum negara. Dan inilah tantangan bagi kalangan pesantren untuk dapat menguatkan kembali relasi penghormatan atas perbedaan dalam visi Islam yang *rahmatan lil alamin*.

b. Reformulasi Syari'ah

Dalam bahasan reformulasi hukum perspektif Islam ini, peneliti akan menjelaskan sejarah pengambilan hukum yang pada nantinya harus bersinggungan dengan dinamika modernisme, sehingga melahirkan semboyan bahwa "pintu ijtihad terbuka kembali" dari keterkungkungan taqlid masa-masa sebelumnya yang bernafaskan Arab.

Secara umum, pengambilan hukum atau teknik *istinbath* fikih di masa tradisi klasik cenderung menarik kesimpulan dari pendapat-pendapat ulama terdahulu. Langkah-langkah yang dilakukan secara rinci adalah mulai dengan memverifikasi keberadaan otoritas tertentu atasnya, kemudian meneliti pendapat-pendapat yang unggul daripada pendapat lainnya. Pada tahap terakhir, mengungkap *illat-illat* atau faktor-faktor penyebab hukum tersebut ada. Metode inilah yang di Indonesia diajarkan dengan sebutan bermazhab *qauli* (literalis).[45]

Perkembangan pola bermazhab ini mengalami kondisi tegang antara pendukung teks, terutama hadis, dengan pendukung yang mengedepankan rasio dalam bermazhab.

---

45 Ahmad Baso, *NU Studies, Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Erlangga, Jakarta, 2006, hal. 134

Setidaknya Imam Malik mewakili golongan pertama yang memiliki kelonggaran terhadap sunnah, karena lokus kehidupan masyarakat Imam Malik merupakan "istana teks" di zamannya. Hal ini sangat berlainan dengan Imam Abu Hanifah yang seringkali mengabaikan Hadis jika bertolak belakang dari prinsip rasionalitas. Realitas ini melahirkan model baru dalam bermazhab dengan memadukan aspek teks Hadis dan rasio oleh murid Imam Malik bernama Imam Syafi'i (150-204 H).

Sebagai sebuah produk ijtihad, fikih menjadi sebuah produk yang sangat tergantung pada aspek subyektifitas sang Perumus. Dan pada dasarnya, manusia sebagai perumus sangat terpengaruhi dengan kondisi sosial tepatnya berada, lokus geografis tempatnya, epistemologi yang digunakan, termasuk aspek *interest* kepentingan yang simpan dalam alam bawah sadar atau atas sadarnya. Dengan keyakinan semacam ini, akhirnya ditemukan titik temu bahwa fikih bukanlah sesuatu yang kosong tanpa nuansa kehidupan yang melingkupinya.

Dalam perkembangan kontemporer, di saat era modernisasi yang bergerak dari gereja-gereja di Eropa Barat menerjang peradaban global, demikian juga di saat struktur sosial mengalami evolusi dan revolusi institusi, fikih dipaksa untuk tetap menjadi *problem solving* keumatan. Dan, itu dapat dilakukan dengan mereformulasi ulang fikih agar sesuai kebutuhan masyarakat.

Selama ini, fikih yang ada di tengah masyarakat Indonesia merupakan fikih memiliki bias tertentu dalam tempurung situasional penyusunnya berada. Setidaknya Abdul Moqsith Ghazali mendeskripsikan sekaligus mengklasifikasikan bias fikih tersebut dalam beberapa kategori.

Pertama, fikih eksklusif yang senantiasa men*superioritas*kan Islam daripada agama yang lain. Pandangan fikih ini sangat restriktif dalam interaksi dengan non-Muslim, semisal perbedaan agama adalah penghalang seluruh hak pewarisan antara Muslim dengan non-Muslim. Pernikahan Muslim dengan ahl al-Kitab adalah sah, namun fikih datang dengan penolakannya yang keras. Demikian juga al Qur'an yang mendukung kebebasan beragama, tetapi fikih mengancam hukum mati bagi orang yang pindah agama. [46]

[46] Abd. Moqsith Ghazali, *"Wajah Fikih Konvensional"*, makalah dalam Pendidikan Islam Emansipatoris di Ma'had Aliy Sukorejo Situbondo, tanggal 5-7 April 2003, hal. 2

Kedua, fikih rasial yang menyebabkan perbedaan aplikasi fikih. Bias etnis ini sebagaimana perbedaan fikih khas arab Quraisy versi Imam Syafi'i yang berbeda dengan Abu Hanifah yang berasal dari Parsi. Imam Syafi'I adalah sosok yang kukuh bahwa membaca surat fatihah dalam shalat harus berbahasa Arab, yang setidaknya kurang merespon umat Islam non-Arab yang tidak bisa melafalkannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan membaca dengan bahasa Parsi bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Hal ini juga berlanjut dalam khutbah jum'at yang masing-masing berpandangan dalam bahasanya sendiri. [47]

Ketiga, fikih patriarkhal yang menjadikan fikih sangat bias dengan feminisme. Diskriminasi dan dehumanisasi terhadap perempuan jelas sangat mencolok. Setidaknya bias gender dalam formulasi fikih klasik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Bidang	Laki-laki	Perempuan
1	Taharah • air pipis anak	Cukup dipercikkan	Menyiram sampai air mengalir
2	Salat • azan – iqomat	Sunnah keduanya	Hanya sunah iqomat
	• aurat	Antara pusar dan lutut	Semua tubuh selain telapak tangan&muka
	• jama'ah	Sunah dan lebih baik di Masjid	Sunah dan lebih baik di rumah
	• imam	Boleh mengimami perempuan	Tidak sah mengimami laki-laki
	• mengingatkan imam	Membaca tasbih	Gerakan tubuh (menepuk tangan)
	• salat jumat	Wajib	Tidak wajib
3	Puasa sunnah	Tidak perlu izin istri	Harus izin suami
4	Jenazah kafan	3 lapis	5 lapis
5	Haji	Tidak dg mahram	Disertai mahram
6	Waris	2 kali perempuan	Setengah laki-laki
7	Nikah	Sah sebagai wali	Tidak sah

Tabel. Bias gender dalam fikih klasik[48]

[47] *Ibid*, hal. 3

[48] Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Tazzafa, Yogyakarta, 2002, hal. 83-87

Keempat, fikih agraris-tradisional merupakan tampilan semua fikih klasik yang mendasarkan pada konteks masyarakat agraris. Hal ini sangat terasa dalam aspek barang-barang yang patut dizakati didominasi oleh hasil pertanian. Ironisnya, kultur makanan distandarkan dengan tanaman Arab. Kalaupun ada bagian tentang muamalah, itupun tetap akan berkisar pada aspek transaksi tradisional masyarakat agraris. [49]

Kelima, fikih lokal Arab ini akan jelas terbaca manakala membaca bab-bab pertama kitab fikih yang fanatik membahas tentang macam-macam air. Hal ini disadari karena masyarakat Arab berada dalam kondisi kering dan tandus dari keberadaan air. [50] Seandainya fikih tersebut disusun di daerah semacam Indonesia, besar kemungkinan bahasan pertama kali dalam kitab-kitab fikih itu bukanlah tentang air, karena kejemuan menghadapi banjir yang jauh berbeda dengan kondisi di Arab.

Paparan-paparan mengenai sosok fikih klasik tersebut bukanlah realitas yang mudah dibantah karena sudah menjadi kenyataan sebenarnya. Dari rumusan tersebut juga sangat jelas bahwa fikih tidak bisa lepas dari konteks sosial budaya sekaligus subyektivitas penyusunnya. Untuk itu, tokoh-tokoh Islam progresif sangat tidak sepakat manakala memosisikan fikih impor dari Arab itu untuk disepadankan dengan kondisi lokal Indonesia secara keseluruhan. Harus dapat dibedakan secara substansi materi fikih dengan berpedoman pada prinsip syari'ah untuk kesejahteraan global. Dan muncullah gagasan untuk mereformulasikan kembali dasar-dasar hukum Islam berdasarkan konteks Indonesia.

Sejarah Indonesia telah membuktikan pergeseran dan perubahan format acara, *scope* dan otoritas hukum Islam. Menguatnya dua bentuk hukum, hukum adat dan hukum Islam, pada masa formatif menjadi model awal hubungan hukum di Indonesia. Hal ini kemudian bergeser menjadi penguatan dua kutub kepentingan yang berfokus pada subyek yang berbeda, yakni negara dan masyarakat. Kalau pada masa awal terjadi persaingan, di samping proses akulturatif, antara hukum adat

49 *Ibid*, hal. 5
50 *Ibid*

dan hukum Islam, maka pada masa-masa berikutnya sampai pada masa Orde Baru persaingan kekuatan itu berubah menjadi persaingan antara kepentingan masyarakat untuk tetap tunduk pada otoritas teks fikih klasik yang mentradisi melawan kehendak pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum. Persaingan ini menjadi parameter ekspresi baru yang cukup sensitif antara *state* dan *society*. Kecenderungan persaingan seperti yang terakhir ini menjadi sangat jamak di banyak negara Muslim.

Usaha reformulasi hukum Islam pada masa ini sangat mempunyai peluang, sedikitnya karena empat alasan. *Pertama*, nuansa perpolitikan yang kerap kali menjadi hambatan manifestasi ide-ide baru pembaharuan hukum tampak mulai melunak dan membuka pintu perubahan. *Kedua*, menguatnya kelas menengah (*middle class*) yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa dan profesional. Munculnya pemikiran hukum yang cukup baru dan berani di kalangan yang kerap kali dicap sebagai tradisional serta maraknya kajian-kajian ilmiah di kalangan mahasiswa, plus demonstrasinya, merupakan salah satu *qarinah* bangkitnya kelas menengah ini. *Ketiga*, adanya semangat yang utuh untuk bergerak menuju terciptanya masyarakat madani (*civil society*) yang berarti pula pemberdayaan masyarakat sipil. Maka, perubahan-perubahan menuju keberpihakan terhadap masyarakat sipil menjadi suatu keniscayaan. Dan *yang terakhir*, munculnya sejarah baru perkembangan teori hukum yang mendukung perubahan hukum untuk kepentingan sosial di Indonesia, seperti teori *sociological jurisprudence* dalam hukum umum dan teori *'urf* dan *maslahah* dalam hukum Islam.

Terbuka lebarnya peluang untuk melakukan reformasi dan reformulasi hukum ini tentunya harus dimanfaatkan dengan melakukan sebuah pilihan bentuk reformulasi hukum yang diharapkan untuk terwujud. Tentunya, reformulasi hukum Islam yang diharapkan harus tetap mencerminkan karakter hukum Islam itu sendiri, yang bersifat elastis, *adaptable* dan *applicable,* yang bermuara pada terciptanya *maqasid al-shari'ah*, yakni kemaslahatan umum.

Untuk itu, tantangan reformulasi hukum Islam hendaknya

lebih terfokus kepada kajian konteks, daripada kajian teks. "Gugatan" terhadap dominasi teks fikih klasik yang banyak dianut secara buta sangat layak untuk dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, teks fikih klasik tidak memiliki klasifikasi yang cukup rapi dan ditulis dalam *style* abad pertengahan, sehingga kurang mendukung efektifitas dan efisiensi administratif. *Kedua*, *concern* kajiannya lebih banyak tentang hal-hal dan isu yang tidak relevan lagi dengan kondisi umat Muslim kontemporer. Dan *ketiga*, adanya tendensi *scholastic isolation* yang melahirkan fanatisme madzhab dengan menutup diri untuk respek pada kontribusi pemikiran-pemikiran kelompok lain.

Dengan demikian, tantangan perumusan fikih Islam yang merespon wacana kekinian harus siap dijawab oleh kalangan pesantren karena konteks masa kini berbeda dengan masa dulu. Oleh karena itu, tradisi bahtsul masa'il maupun bahasan hukum Islam lainnya harus selalu membaca khasanah masa lalu secara komprehensif dengan melepaskannya dari konteksnya untuk kemudian ditata kembali secara progresif berdasarkan tuntutan konteks yang baru.

c. Sensitivitas Gender

Dalam sejarah manusia, perempuan adalah bagian dari pihak yang seringkali mengalami sejarah 'hitam'. Bahkan dalam sejarah teologis *the legend of the fall*, cikal bakal manusia mengalami hidup samsara (sengsara) di bumi dianggap karena bujukan perempuan, dalam hal ini adalah Hawa yang membujuk Adam untuk merusak estetika ekologis dengan mengambil buah pohon kekekalan (khuldi).

Menurut Qosim Amin dalam bukunya yang berjudul *"Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat "Islam Laki-Laki" Menggurat "Perempuan Baru"*, dinyatakan bahwa perempuan di awal periode sejarah sesungguhnya telah memberi pengaruh pada komunitasnya. Mereka bisa berpartisipasi dengan laki-laki dalam mempertahankan sukunya, seperti yang direfleksikan dalam sebuah kisah bahwa perempuan dijadikan tentara dalam sejarah kuno. Demikian juga dalam tradisi-tradisi kontemporer yang memuat daftar laki-laki dan perempuan

dalam kemiliteran: seorang raja Siam, misalnya, memiliki banyak perempuan yang menjaganya. Raja Dahomey, sebuah negara yang diduduki Perancis beberapa tahun lalu, memiliki angkatan perang 500 laki-laki dan 500 perempuan. [51]

Namun, ketika manusia berubah dari masyarakat yang *nomaden* (berpindah-pindah) menjadi masyarakat yang bercocok tanam dan menetap, sebuah komunitas permanen tersebut kemudian akhirnya melahirkan sebuah institusi keluarga. Munculnya konsep baru berupa tatanan permanen dan institusi keluarga pada akhirnya membuat perempuan kehilangan kebebasannya yang berhubungan dengan perkembangan institusi keluarga. Sebagai misal ialah hak kepemilikan istri menjadi lazim di kalangan orang Yunani, Roma, Jerman, India, Cina, dan Arab. Laki-laki mendapatkan istrinya sama seperti ia mendapatkan budak perempuannya. Karena laki-laki telah membelinya dengan kontrak nikah yang merefleksikannya seperti sebuah pembelian dan penjualan barang. Seorang laki-laki membeli perempuan dari ayahnya untuk dijadikan istri, dan secara tidak langsung hak dari ayah si perempuan diberikan kepada suaminya. Lalu laki-laki yang menjadi suaminya selanjutnya memiliki hak untuk menentukan perempuan tersebut untuk dijual kepada laki-laki atau tidak. Bila suami meninggal, perempuan digantikan oleh ahli waris suaminya, yakni anak laki-lakinya sebagai bagian dari kepemilikannya. Perempuan dalam situasi tersebut tidak memiliki atau mewarisi apapun selain tubuhnya. Poligami sendiri pada saat sejarah awal manusia adalah bentuk umum dari pernikahan.

Ide kesetaraan laki-laki dan perempuan sesungguhnya telah ada dalam sistem etika Islam, termasuk gerakan perempuan yang muncul pada masa awal Islam dan sempat tercatat dalam catatan sejarah Islam. Pada masa tersebut perempuan dapat melakukan aktivitas yang lazimnya dilakukan laki-laki. Jika ada hal yang membatasinya, maka tidak segan mereka melakukan protes kepada Nabi untuk meminta argumentasi yang dapat mereka terima.

Namun kebebasan yang diperoleh kaum perempuan pada masa Nabi, kenyataannya tidak sebebas pasca Nabi wafat. Laela

[51] Qosim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat "Islam Laki-Laki" Menggurat "Perempuan Baru"*, IrciSoD, Yogyakarta, 2003, hal. 27-28

Ahmad mengungkapkan bahwa pasca Nabi, kecenderungan misoginis kepada perempuan kembali menguat. Pasca Nabi, khususnya masa Umar bin Khattab (634-644 M), perlakuan terhadap perempuan relatif menurun. Pemerintahan Umar dipandang sebagai periode ketika banyak institusi utama Islam dilahirkan, sebab Umar menyebarkan serangkaian aturan keagamaan, kewarganegaraan, dan hukum pidana. Tetapi Umar juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memojokkan perempuan. Ia keras kepada perempuan baik dalam kehidupan privat maupun publik. Umar gampang marah kepada para istri-istri dan secara fisik menyerang mereka. Ia juga berusaha membatasi perempuan untuk tetap di rumah-rumah mereka dan mencegah kehadiran mereka beribadah di masjid-masjid. Tindakan Umar yang lain adalah melarang para mantan istri (janda) Rasulullah untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu saja segala tindakan Umar diprotes oleh Ummul Mukminin, terutama karena pandangannya bahwa perempuan tidak suci dalam beragama. Sehingga 'Aisyah marah sambil berteriak "kalian memperlakukan kami seperti anjing dan keledai!". Berbagai oposisi dilakukan oleh perempuan pada masa itu, salah satunya dengan menolak untuk tidak pergi ke mesjid, seperti yang dilakukan Ummu Waraqa dan Aisyah. [52]

Namun sayangnya oposisi para janda Nabi ini tidak tercatat dalam sejarah, atau dapat dikatakan sengaja dibungkam, sehingga jarang sekali orang muslim yang mengetahuinya. Padahal oposisi massif para janda Nabi ini dapat dikatakan sebagai awal perempuan bergerak bersama dan menentang kebijakan yang merugikan hak mereka. [53]

Pada masa Utsman (644-656 M) janda-janda Nabi mulai diberikan pilihan kebebasan lagi. Bahkan perempuan pun boleh berpolitik. Utsman juga menarik kembali aturan yang dibuat oleh Umar tentang Imam sholat. Sayangnya, masa Ustman memerintah cukup pendek karena sebelum menuntaskan pemerintahannya dia dibunuh, hingga karena peristiwa pembunuhan tersebut, terjadi perang Jamal (656M) yang dipimpin Aisyah. Dan dari situ pula cikal bakal munculnya kelompok Sunni dan Syiah.

[52] Penulis sederhanakan dari berbagai diskusi dengan berbagai kalangan pesantren secara sub-alternm sehingga sulit menemukan sumber otentiknya langsung.

[53] Laela Ahmad, *Wanita dan Gender Dalam Islam*, Penerbit Lentera, Jakarta, 2000.

Setelah Ustman, nampaknya masa kegelapan kembali dialami perempuan, karena sejak itu peran perempuan seperti tak terhitung, tidak diungkap di kalangan masyarakat dan perempuan seolah tak pernah ada lagi suaranya. Hingga selanjutnya pada masa bani Abbasiyah, kaum perempuan benar-benar dibungkam di masyarakat. Karena dalam periode bani Abbasiyah ini perempuan tidak diperbolehkan menghuni masjid, berjuang di medan peperangan dan mereka pun tidak boleh berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat.

Menapaki jejak gerakan perempuan Islam salah satunya adalah dengan menelisik satu persatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau negara Islam. Misalnya, Mesir, Arab Saudi, dan Iran. Pada awal ke-19, perempuan Mesir sesungguhnya sudah mencapai kemajuan yang luar biasa dengan penguasaan mereka di bidang pertanian. Namun sayangnya, pada abad yang sama terjadi perubahan besar-besaran di Mesir, yaitu pada masa pemerintahan Mohammad Ali yang menerapkan sentralisasi dan pada akhirnya semua sumber daya alam dikuasai negara. Situasi ini menyebabkan kaum perempuan turun ke jalan untuk mempertahankan hak mereka, yaitu lahan-lahan pertanian yang selama ini digarap perempuan. Akhirnya Perancis menduduki Mesir dan perdagangan yang dijalin dengan Eropa semakin mengurangi peran perempuan dalam bidang perekonomian. Yang membuat kondisi perempuan lebh buruk setelah kemajuan yang diperolehnya adalah ketika secara hukum perempuan tidak diakui, sehingga segala urusan yang berhubungan dengan perempuan harus melalui laki-laki.

Memasuki abad ke-20, setelah Mesir dijajah Inggris, maka terjadi gerakan nasionalis yang juga membuat perempuan turun ke jalan. Para perempuan yang sudah turun ke jalan kemudian tidak mau lagi kembali ke harem, dan banyak melakukan layanan sosial. Sejak itulah gerakan perempuan di Mesir semakin mengalami kemajuan ditambah dengan munculnya organisasi-organisasi perempuan.

Jika pada awal abad ke-19, perempuan Mesir sedang dijajah Inggris, maka para perempuan Arab Saudi pada saat itu masih “terjajah” oleh bangsanya sendiri, karena mereka

hanya dapat memperoleh pendidikan tradisional di rumah atau di sekolah-sekolah *kuttab* untuk mendapatkan pendidikan al-Qur'an. Mereka tidak diperkenankan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan sekuler. Baru pada tahun 1960-an, perempuan Saudi dapat sekolah di sekolah sekuler, tetapi pada tahun 1970 perempuan Saudi tidak dibolehkan belajar ke luar negeri. Di sekolah, perempuan dan laki-laki dipisahkan dan ada kewajiban memakai hijab bagi perempuan dewasa. Selain itu juga, aturan perempuan pergi dengan muhrim adalah aturan yang tidak bisa ditawar, bahkan aturan pelarangan belajar ke luar negeri bagi perempuan adalah bagian dari kewajiban perempuan untuk didampingi muhrim kemanapun mereka pergi.

Sedangkan untuk negara Iran, setelah revolusi Iran, kondisi perempuan menjadi lebih dinamis, karena terlibat langsung dalam proses pergolakan politik Iran pada waktu itu. Simbol yang paling terlihat adalah pemakaian jilbab yang dilakukan oleh para aktivis yang demonstrasi turun ke jalan.

Akhir 1979 semua orang bergembira dengan jatuhya Shah Iran, pada saat itu kelompok-kelompok perempuan mulai terfokus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada saat itu juga organisasi perempuan di Iran pertama kalinya berdiri, bahkan mereka memperingati hari perempuan pada tanggal 8 Maret. Setelah itu para perempuan Iran lalu menolak pencabutan UU perlindungan keluarga tahun 1975 yang mengatur pembatasan poligami, dan hak yang sama bagi laki-laki untuk bercerai dan mengasuh anak. Pada saat itu perempuan Iran terpecah menjadi 2, sebagian mendukung kebijakan Khomeini dan sebagian lain tetap aktif melakukan protes seperti yang pernah mereka lakukan juga pada masa pemerintahan Shah Pahlevi.

Dari uraian di atas sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa sejak mulainya manusia berperadaban hingga pada zaman modern seperti sekarang ini, perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sudah terjadi. Garis isu yang didengungkan pun nampaknya tidak pernah berubah jauh dengan isu yang muncul sekarang ini.

Ketika manusia mulai menetap, isu perempuan dalam

keluarga adalah isu yang pertama kali muncul. Disusul kemudian perdebatan mengenai posisi mereka di dalam ikatan perkawinan, baik perkawinan monogami maupun poligami. Perdebatan mengenai hak perempuan dengan pembatasan selir atau poligami adalah perdebatan yang bahkan telah sejak masa Nabi Muhammad Saw.

Perdebatan tentang 'harga' janda juga telah muncul pada zaman Khalifah Umar dan Utsman. Ketika Umar merasa perlu membatasi ruang para janda, alih-alih sebagai perhormatan, karena janda yang dibatasi pada masa itu adalah adalah janda-janda Nabi (ummu mukminin), maka Utsman merasa tidak sepatutnya penghormatan diekspresikan dengan pembatasan. Sehingga Utsman kemudian memberikan kebebasan kepada perempuan, tanpa melihat apakah mereka janda atau bukan. Persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan perkawinan lainnya misalnya perceraian. Sedangkan masalah lainnya yang belakangan diangkat adalah masalah kesehatan reproduksi perempuan.

Sejak zaman Nabi, isu perempuan seringkali menjadi isu yang kontroversial. Sebutlah misalnya turunnya QS At-Tahrim ayat 1 yang turun tidak lain sebagai pembelaan Allah kepada Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah adalah salah satu Istri Nabi yang berasal dari keturunan budak. Karena keturunan budak, maka sebagian istri nabi merasa Maria tidak sepatutnya menjadi istri Nabi. Namun hal itu langsung dijawab oleh Allah "Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu, demi menyenangkan istri-istrimu?" Ayat tersebut sesungguhnya menjadi jawaban juga bagi istri-istri Nabi tentang ajaran Islam mengenai kesetaraan. Islam tidak membedakan manusia karena statusnya sebagai turunan budak, kulit hitam, ataupun jenis kelamin.

Kontroversi isu perempuan terus saja bergulir hingga kini, seperti juga yang terjadi pada kasus Imam perempuan beberapa waktu lalu yang dimotori oleh Dr. Amina Wadud. Walaupun kecaman datang dari berbagai pihak, namun kenyataannya cara seperti itulah yang diambil Amina untuk memprotes ketidakadilan. Dr. Amina Wadud adalah seorang asisten profesor studi Islam Virginia Commonwealth University. Perempuan

asal Pakistan itu sebenarnya juga gigih memperjuangkan hak-hak kaum minoritas dan orang kulit hitam. Hal ini berkaitan juga dengan dirinya yang berkulit hitam, dan berjilbab. [54] Amina memperjuangkan kebebasan perempuan untuk dapat menafsirkan dan mengekpresikan keberagamaannya yang salah satunya diekspresikan dengan berjilbab.

Kontroversi lainnya dapat dilihat pada masalah poligami di beberapa kawasan. Ketika masalah poligami diprotes, muslimah di Perancis dan Jerman justru bukan memprotes praktek poligaminya, akan tetapi memprotes pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada istri-istri yang dipoligami. Suatu protes yang mungkin di luar dugaan,

Tidak seperti cara yang dipakai perempuan di Perancis dan Jerman, Fatima menolak poligami tidak dengan menyorot kebijakan pemerintah, tetapi dengan mengurai tuntas kitab-kitab klasik dan memaparkannya sebagai fakta sejarah. Fatima melakukan hal tersebut agar masyarakat mengerti secara historis bagaimana sesungguhnya poligami melembaga di masyarakat dan dilestarikan dalam budaya patriarkhi.

Selain itu ada juga Rifaat Hasan dan Asghar Ali Engineer yang sama-sama melakukan penelitian seperti yang dilakukan Fatima Mernissi. Apa yang dilakukan Amina Wadud, Fatima Mernissi, Rifaat Hasan dan Asghar Ali Engineer sesungguhnya menjadikan wacana gerakan perempuan Islam semakin kaya. Mereka jugalah yang seolah memberikan ruh pada sebagian anggota atau kelompok gerakan perempuan Islam.

Serangkaian fakta yang seringkali menjadi justifikasi bahwa Islam bias gender selalu dikaitkan dengan realitas di beberapa negara Islam fundamental. Di Afghanistan, di bawah rezim Taliban sebelum agresi Amerika Serikat, perempuan merupakan tahanan rumah secara kultural dan struktural. Perempuan tidak boleh bersekolah, tidak boleh bekerja di luar

---

[54] Isu "imam perempuan" adalah bagian dari tradisi keagamaan semata, dan bukan fondasi asasi dari agama. Ulama sejak lama berdebat soal ini, sama seperti mereka memperdebatkan soal jilbab, bunga bank, eutanasia, dan kawin beda agama. Adapun jika reaksi terhadap isu ini begitu besar, itu karena Amina Wadud merupakan perempuan pertama yang berani menarik masalah ini dari perdebatan fikih ke ruang nyata. Demikian komentar Luthfi Assyaukanie, tokoh utama JIL, pada "Gebrakan Amina Wadud" dalam [http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=783]

rumah, dan ketika keluar rumah harus ditemani kerabat laki-lakinya.

Demikian juga terjadi di Sudan, yang menerapkan pemisahan antara perempuan dan laki-laki di tempat publik serta penerapan aturan berpakaian sebagai symbol otentisitas kultural Islam. Otoritas hukum juga mengatur dalam aspek pemisahan sarana-sarana transpostasi umum dan larangan berpesta sekaligus berdansa. Setidaknya juga terjadi di Al Jazair yang lebih diperparah dengan tragedi penculikan dan pemerkosaan terhadap wanita.

Secara normatif al Qur'an menyatakan status setara antara laki-laki dan perempuan. Namun secara kontekstual (sosio kultural), mengakui adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan, terutama dalam pengertian sosio-ekonomi. Dogma normatif tentang laki-laki sebagai pelindung wanita merupakan sisi sosiologis, bukannya teologis. Demikian juga terkait tentang laki-laki sebagai pemberi nafkah adalah dalam aspek fungsi sosial. Dan dalam pemahaman laki-laki sebagai pemimpin merupakan pemahaman yang harus dikontekskan mengenai situasi sosial.

Secara normatif al Qur'an menyatakan status kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun secara kontekstual, moralitas semacam itu harus tunduk pada konteks sosiologis yang bisa setiap waktu dan ruang berubah. Sebagai contoh adalah pemakaian purdah yang merupakan ajaran kontekstual dengan ajaran normatifnya adalah menjaga kehormatan. Dari sini dapat difahami bahwa ajaran dasarnya adalah larangan memamerkan daya tarik seksual dengan berpakaian sesuai martabat masing-masing.

Sebagai penegasan peninjauan ulang dogma normatif di kalangan teolog progresif, muncul sebuah paradigma baru penafsiran al Qur'an dengan nama tafsir hermeneutika. Di sini, kita bisa melihat begitu eratnya hubungan antara pola pemikiran yang ditawarkan teolog progresif dengan Amina Wadud yang mengadopsi Fazlur Rahman, termasuk juga dengan Riffat Hassan dan Fatima Mernisi yang kesemuanya mendasarkan pada beberapa analisis. Pertama, analisis historisitas teks mencakup kritik sejarah, analisis sosial,

dan kritik isi. Kedua, menggunakan metode hermeneutika yang berarti menafsirkan atau interpretasi, terdiri dari aspek pembacaan pada pengarang, bahasa teks, dan audiens. Ketiga, dimensi praksis yang berangkat dari realitas yang ditemukan dalam kehidupan sosial, kemudian digunakan untuk memaknai teks yang ada. [55]

Tantangan sensitivitas gender ini akan selalu berjalan karena pondok pesantren justru yang "tertuduh" sebagai institusi yang sering membatasi gerakan sosial para wanita.

d. Pribumisasi

Menurut Ahmad Baso, salah satu intelektual muda NU dalam buku *NU Studies*-nya mengemukakan bahwa ide dasar pribumisasi merupakan ide dasar yang sering disampaikan KH Abdurrahman Wahid (Gusdur) untuk menolak gerakan islamisasi Indonesia, yang identik dengan gerakan puritanisasi atas nama kemurnian agama. Lebih jauh Gusdur justru mengemukakan gagasan baru sebagai pembanding sekulerisasi dengan term pribumisasi tersebut.

Titik tekan dalam konsepsi Gusdur yaitu upaya pengintegrasian perjuangan Islam ke dalam perjuangan nasional dengan memosisikannya dalam konteks demokratisasi.[56] Artinya, Islam secara simbolik tidak perlu diformalisasikan dalam kehidupan bernegara Indonesia, karena Indonesia memiliki tradisi dan lokalitas tertentu yang sangat plural dan tidak dapat diseragamkan. Kesadaran pentingnya menghargai tradisi dalam masyarakat ini dikumandangkan oleh Gusdur agar agama tidak tercerabut dari akar budaya. Paradigma semacam ini mengklasifikasikan diri dalam istilah postradisionalisme, yaitu semangat memosisikan tradisi dan modernitas secara holistik dan saling berkesinambungan.

Dengan pribumisasi, Islam dapat menjamin adanya keragaman interpretasi sekaligus implikasi nilai-nilai keagamaan dari setiap wilayah yang berbeda. Dalam sejarah

55 Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris, Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*, P3M, Jakarta, 2004, hal. 105-122

56 Ahmad Baso, *NU Studies, Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Erlangga, Jakarta, 2006, hal. 281. lihat juga dalam KH. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gusdur*, LKiS, Yogyakarta, 1999.

Islam Jawa misalnya, tradisi Hindu-Budha diakomodasi oleh penyebar Islam yang identik dengan komunitas Walisongo, dalam paduan akulturasi berwujud arsitektur Menara, pintu gapura sebagai gerbang, pancuran air tempat wudlu, ranggon dalam atap masjid-masjid, dan aspek fisik lain yang akhirnya menjadi identitas local Indonesia.

Pemahaman ini mendasarkan diri dari realitas bahwa Islam bukanlah agama yang sekali jadi, dan berasal dari ruang yang kosong. Fakta historis ini setidaknya terlihat dalam awal perkembangan Islam di makkah dan Madinah. Islam Makkah adalah Islam yang berintegrasi dengan tradisi lokal masyarakat paganis (*jahiliyah*), untuk itu al Qur'an era ini cenderung bersifat dogmatis ketauhidan dan keakhiratan. Sedang Islam di Madinah adalah Islam yang telah bersinggungan dengan pluralitas masyarakat, sehingga karakter al Qur'an berubah menjadi pluralis, humanis, dan menjawab dinamika sosial serta tata hubungan masyarakat.

Akomodasi tradisi dalam tatanan keberagamaan Islam, juga menjadi gagasan yang dikembangkan oleh Abid Al Jabiri. Tradisi menurut M. Abied Al Jabiri merupakan suatu hal yang menyertai kekinian manusia dan berasal dari masa lalu, baik jauh maupun masa lalu yang dekat, atau masa lalu adalah pertemuan antara masa lalu dan masa kini.[57] Prinsip dalam merespon tradisi yang tergambarkan di atas, setidaknya berdasarkan kaidah *al mukhafadhatu ala qodim as Sholih, wal akhdzu bil jaded al ashlah*.

Metodologi yang dipakai Al Jabiri dalam merespon tradisi terhadap modernitas yakni menggunakan berpendekatan obyektivisme dan rasionalitas.[58] Artinya, menjadikan tradisi lebih kontekstual, dan mengkontekskan sesuai kekinian. Pertama, eksplikasi (ulumul *Bayan*) yang mendasarkan metode epistemologis berpikiran analogis. Kedua, *gnotisisme* (ulumul *irfan*) yang didasarkan pada wahyu dengan penafsiran esoteric terhadap al Qur'an. Ketiga, enferensial (ulumul *burhan*) yang mendasarkan pada metode epistemologi melalui observasi empiris dan inferensiasi intelektual. Ketiga skema tersebut

[57] M. Abed Al Jabiri, *Post-Tradisionalisme Islam*, (Terj. Ahmad Baso), LKiS, 2000, hal. 24

[58] *Ibid*, hal. 28

dapat disederhanakan dengan metode rasional, intuitif, dan empirik.

Menariknya dalam pemikiran Abid Al Jabiri dalam menghubungkan tradisi dengan modernitas adalah adanya himbauan untuk mengembangkan rasionalisme terhadap teks agama. Beberapa tokoh yang memiliki kontribusi dalam pemikiran tersebut seperyi Ibnu Rusyd dan kondisi intelektual di zamannya yang dominant dengan tradisi kalam-filsafat, tradisi fiqh-ushul fiqh, dan tradisi tasawuf.[59] Dalam masa ini setidaknya memiliki kesamaan dalam mengedepankan pendekatan ilmiah rasionalisme atau term Al Jabiri dengan burhani.

Tokoh rasionalis yang juga memberi kontribusi atas pemikiran integrasi tradisi dan modernitas adalah Ibnu Khaldun yang mengedepankan aspek aspek penelitian dan analisis tentang sebab akibat sekaligus latar belakang terjadinya suatu fenomena. Pandangan Ibnu Khaldun ini sangat jelas mengajarkan untuk mengedepankan sebab akibat empirik, yaitu melihat fakta secara lahiriah.

Selain Abid Al Jabiri yang sangat kental epistemologi dalam merespon tradisi dengan modernitas, ada suatu tokoh yang juga membedah integrasi tradisi dan modernitas itu, yaitu Hassan Hanafi. Gagasan-gagasan Hassan Hanafi pada dasarnya juga bisa dianggap sebagai kelanjutan gagasan Al Afghani dalam upaya melawan kolonialisme dan kondisi keterbelakangan di dalam umat Islam, yang tertuang pada Jurnal *Al Yasar al Islami: Kitabat fi at Nahdla Al Islamiyah* (Kiri Islam: Beberapa Esai Tentang Kebangkitan Islam). [60]

Kiri Islam yang dikumandangkan oleh Hassan Hanafi bertitik pijak dari tiga pilar. Pertama, adalah revitalisasi khasanah Islam klasik. Dalam aspek ini, Hassan Hanafi menekankan rasionalisme

---

59 *Ibid*, hal. 151-153

60 Hassan Hanafi, "Apa Arti Islam Kiri", dalam Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme*; *Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*, LKiS, Yogyakarta, 2001, hal. 85. Dalam gerakan pemikiran Hassan Hanafi, watak rasionalis ia cerna dari gaya pandangan Muhammad Abduh, dan dari Jamaluddin Al Afghani ia mengambil inspirasi perlawanan terhadap Barat. Abad Badruzaman, *Kiri Islam Hassan Hanafi: Menggugat Kemapanan Agama dan Politik*, Tiara Wacana, 2005, hal. 6

sebagaimana pemikiran Mu'tazilah versi Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal dalam geerakan *Recontruction of Islamic Thoughts*.[61] Kedua, menentang peradaban Barat dengan gerakan oksidentalisme. Hassan Hanafi bermaksud merekonstruksi tradisi kebudayaan Barat yang tidak menjadikan wahyu sebagai sentral peradaban. Oksidentalisme tersebut bertujuan membaca kompleksitas superioritas Barat dengan paradigma Islam, sehingga umat Islam harus mengkritisi tradisinya sendiri untuk mempelajari tradisi Barat. Ketiga, analisis atas realitas dunia yang penuh interpretasi.[62]

Inti dari pandangan postradisionalisme atau pribumisasi di atas adalah adanya keyakinan bahwa agama tidak bisa mengatur kehidupan dunia secara komprehensif. Agama hanya memberi dasar-dasar untuk mengurasi permasalahan kehidupan. Sebagai dasar, agama tidak dapat dituntut banyak, tetapi manusia yang berproses mencari kesesuaian antara realitas sosial manusia berupa tradisi dengan dogma normatif agama. Dalam hal demikian, Gusdur mengajukan sebuah gagasan berupa "keterbukaan antarbudaya".

Ideologi pribumisasi yang diusung Gusdur bukanlah ideologi yang pernah punya sejarah jelas di masa lalu. Namun pemikiran Gusdur tersebut, memiliki kesesuaian dengan pemikiran para filosof Andalusia, semacam Ibnu Rusyd dan Ibnu Bajjah yang telah berintegrasi dengan "demokrasi" Yunani yang memandang masyarakat dalam perspektif progresif (pandangan masa depan), yaitu mengedepankan aspek keadilan, persamaan, dan demokrasi. Aspek-aspek ini Gusdur kemukakan dalam istilah "etika sosial" yang ingin menunjukkan adanya pemisahan wewenang fungsional antara agama dan negara. Penekanan gagasan ini terletak pada tampilan agama yang tidak lagi eksklusif dengan menampilkan warna terangnya dalam kehidupan bernegara yang langsung di bawah otoritas negara, tetapi penempatan agama sebagai spirit transformatif dan kekuatan kultural yang menjadi kesadaran masyarakat.[63]

---

61 *Ibid*, hal. 93-94
62 *Ibid*, hal. 61
63 *Ibid*, hal. 296

Pembumian tradisi lokalitas tersebut jelas akan menjadi tantangan bagi kalangan pesantren di saat banyaknya kepungan puritanisasi Islam yang menginginkan islam murni dari teks bukan dari relasi interaksi anatr budaya masyarakat yang ada.

e. Pembelaan Masyarakat Tertindas

Hassan Hanafi memaparkan bahwa keterbelakangan yang ditimpa oleh masyarakat Islam secara global di dunia adalah akibat tidak mampu merespon proses modernisasi sebagai spirit perubahan dan rekonstruksi struktur sosial.[64] Keberlanjutan kondisi terpuruk masyarakat tersebut di antaranya karena adanya dominansi dan supremasi kelas atas terhadap kelas bawah, penguasa terhadap rakyat, dan varian seterusnya. Untuk merubah struktur sosial semacam itu, dibutuhkan hak kritik dari kelas bawah terhadap kelas atas untuk mengambil hak menuju persamaan dan keadilan agar tidak ada masyarakat yang tertindas.

Perubahan yang mendukung proses demikian yaitu dengan merubah pola ke*taqlid*an buta menuju kebebasan intelektual. Dan tentunya ini harus berawal dari pemberdayaan potensi nalar manusia. Untuk itu, masyarakat muslim tidak bisa menyingkirkan aspek pendidikan dalam upaya merebut kemajuan sekaligus membuktikan firman Allah bahwa umat Islam adalah sebaik-baik umat yang pernah diturunkan di bumi, yaitu saling memberi perbaikan sekaligus menegakkan keadilan.

Keadilan adalah prinsip utama kehidupan, dan juga termasuk tujuan syari'at itu sendiri, sebagaimana prinsip tauhid adalah terwujudnya kesetaraan dan kesederajatan.

Kehadiran Nabi-Nabi sendiri merupakan aksi sistematis untuk membebaskan kaumnya dari penindasan, yang berarti untuk menegakkan pondasi keadilan. Konsep penting dalam ajaran Nabi Muhammad misalnya tentang zakat, adalah upaya untuk mendistribusikan kekayaan kepada kelompok ekonomi lemah agar terlepas dari lilitan dan tindasan struktural. Di sini, pendidikan Islam mempunyai makna sebagai proses perubahan struktural untuk menghapus eksploitasi manusia lain dengan mengembangkan semangat kesederajatan dan keadilan sosial sebagai titik essensial.

64 Abad Badruzaman, *Kiri Islam Hassan Hanafi: Menggugat Kemapanan Agama dan Politik*, Tiara Wacana, 2005, hal. 142

Agama yang diturunkan oleh Allah pada dasarnya mementingkan transformasi sosial dalam bentuk membebaskan akal, fisik, martabat kemanusiaan agar dapat menyejahterakan masyarakat. Untuk itu agama harus difahami secara produktif dan *up to date* untuk melepaskan ketergantungan manusia dari hegemoni tertentu.

Agama memang normatif dari sumbernya, demikian juga warnanya hanya hitam dan putih atau haram dan halal.[65] Sadar atau tidak sadar, kenyataan ini akan memasung pemikiran manusia pada aspek melayani Tuhan saja, sedangkan hak kebebasan kemanusiaan tidak tersentuh. Sebuah pemikiran atas paradigma dianggap memberikan semangat pembebasan jika mampu membuka kemungkinan bagi transformasi sosial dan berkomitmen pada kritik keangkuhan, kebodohan, kemiskinan, dan segala hal-hal yang bernuansa menindas. Dan, agama sama sekali tidak akan memberikan solusi pembebasan manakala membelenggu manusia dalam problem kemanusiaan.

Dengan demikian, kemampuan sebuah pendidikan untuk berefek guna dalam masyarakat terletak pada kemampuannya membebaskan manusia dari hegemoni tertentu yang menghilangkan daya nalar dan kritisisme sebagai potensi kemanusiaan.

Sejak era kebangkitan Islam yang dimulai lebih dari seabad silam, berbagai persoalan menyangkut kehidupan kaum muslim telah didiskusikan. Paling tidak, ada empat problem utama yang menjadikan perilaku dan sistem penindasan berlangsung dalam masyarakat, yakni akibat aspek politik, toleransi pemikiran dogmatik, emansipasi wanita, dan kebebasan berekspresi. Kaum muslim dituntut melihat keempat aspek ini dari perspektif mereka sendiri, dan bukan dari perspektif masa silam yang lebih banyak memunculkan kontradiksi ketimbang penyelesaian yang baik.

Aspek pertama adalah politik. Yang dimaksud dengan aspek ini adalah sikap politik kaum muslim dalam melihat sistem pemerintahan yang berlaku. Secara teologis, persoalan

---

65 Pernyataan ini penulis kutip dari KH Masdar Farid Mas'udi dalam seminar pengantar kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa 2005 di TMII, sebagai *keynote speaker* acara tersebut.

ini boleh dibilang sudah selesai, khususnya setelah para intelektual muslim, semacam Ali Abd al-Raziq, Ahmad Khalafallah (Mesir), Mahmud Taleqani (Iran), dan Nurcholish Majid (Indonesia), menganggap persoalan tersebut sebagai persoalan ijtihadi yang diserahkan sepenuhnya kepada kaum muslim.

Pilihan terhadap bentuk negara baik berupa republik, kerajaan, semi-kerajaan, parlementer, atau apapun namanya adalah pilihan manusiawi, dan bukan pilihan ilahi. Umat Islam lebih mengetahui urusan dunia mereka, persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad: *"antum a'lamu bi umuri dunyakum"* (kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian). Dan karena urusan politik adalah urusan dunia, maka menjadi hak kaum muslim untuk mengaturnya sendiri. Tak ada satu ayatpun di dalam Alquran yang mewajibkan mereka menentukan satu bentuk atau sistem politik tertentu. Allah hanya mengisyaratkan perlunya memiliki tatanan yang jujur dan adil. Dan dalam hal politik, bisa apa saja, termasuk sistem demokrasi yang kini dianggap sebagai alternatif terbaik dari sistem politik yang pernah ada.

Aspek kedua adalah yang menyangkut kehidupan toleransi pemikiran antar-agama kaum muslim. Dengan semakin majemuknya kehidupan bermasyarakat di negara-negara muslim, pencarian teologi pluralisme tampaknya menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar. Pengalaman awal-awal masyarakat Madinah yang dipimpin Nabi, sering dijadikan model percontohan adanya toleransi kehidupan antar-agama dalam Islam. Dengan model ini, Islam dianggap sebagai agama yang menghormati keberadaan agama-agama lain, inklusif, dan toleran.

Namun, asas teologi Islam yang lebih penting menyangkut kehidupan antar-agama tidak terbatas hanya pada pengalaman Madinah. Alquran, sebagai kitab suci yang menjadi rujukan teologis kaum muslim, memiliki banyak sekali ayat yang memerintahkan umat Islam bukan saja menghormati keberadaan agama-agama lain, tetapi mengajak mereka mencari kesamaan-kesamaan (*kalimatun sawa*) (Q.S. 3: 64).

Aspek ketiga adalah emansipasi wanita. Aspek ini mengajak kaum muslim untuk memikirkan kembali beberapa

doktrin agama yang cenderung merugikan dan mendiskreditkan kaum perempuan. Hal ini karena doktrin-doktrin tersebut dari manapun sumbernya sangat bertentangan dengan semangat dasar Islam yang mengakui persamaan dan menghormati hak-hak semua jenis kelamin.

Aspek keempat tentang kebebasan berpendapat dan berkreasi. Agenda ini menjadi penting dalam kehidupan kaum muslim modern, khususnya ketika persoalan ini berkaitan erat dengan masalah hak-hak asasi manusia (HAM). Islam sudah pasti sangat menghormati hak-hak asasi manusia, dan dengan demikian, juga menghormati kebebasan berpendapat. Sejak dibukanya kembali "pintu ijtihad" lebih dari satu abad silam, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk takut memiliki pendapat pribadi. Pendapat (ijtihad) adalah sesuatu yang sangat dihargai dan dihormati dalam Islam. Begitu dihormatinya sebuah pendapat, sebuah kaedah fikih menegaskan bahwa seseorang akan diberikan dua pahala jika benar dalam berijtihad, dan diberikan satu pahala jika salah.

Prinsip kemanusiaan ingin menghadirkan dimensi yang mengangkat harkat manusia tanpa melihat perbedaan agama, ras, dan suku. Sejarah penyebaran Islam pada awal kelahirannya, mempunyai misi untuk menyelamatkan, membela, dan menegakkan keadilan tanpa memandang latar belakang sosial. Sayangnya, sejarah Islam sebagai kekuatan pembebas kemanusiaan lintas batas itu mengalami kemandegan analisis, yaitu berhenti pada agama untuk Tuhan. Sebagai imbasnya, pendidikan agama jarang membahas tema-tema sosial sehingga kehilangan jarak dengan manusia dalam realitas.

Untuk itulah pesantren harus mampu menjawab tantangan zaman yang semakin menindas dalam pergaulan global melalui budaya materialis dan ekonomi kapitalis.

Bab III
Redefinisi Makna Penjara

A. Konteks Sosial Keagamaan Munculnya Penjara

Dalam proses penciptaan manusia pertama kali, gugatan terhadap eksistensi manusia telah terjadi dan dilakukan oleh para malaikat. Hal yang melandasi terjadinya peristiwa gugatan tersebut adalah adanya potensi buruk manusia dalam membuat kerusakan sekaligus konflik pertumpahan darah. Dilukiskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." [1]

Memahami doktrin keagamaan tersebut, sangat dimungkinkan bahwa tindak kejahatan sekaligus konflik sosial di tengah masyarakat tidak dapat dihilangkan tetapi hanya sekadar

[1] Al Qur'an, surat Al-Baqarah Ayat 30, Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd ibn 'Abd al Aziz al Saud, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba'at al Mush-haf asy Syarif, 1421H, hal. 13.

diminimalisir. Kenyataan tersebut tentu sangat tergantung potensi ilahi yang telah diberikan kepada manusia berupa *fitrah* dapat diinteraksikan secara baik atau buruk oleh manusia terhadap unsur-unsur yang ada di lingkungan sekitarnya.

Imam Al-Ghazali sang *Hujjatu al-Islam* menyatakan bahwa fitrah sebagai keistimewaan manusia, yang meliputi keimanan, kemampuan membedakan baik dan buruk, rasa keingintahuan, dorongan biologis, dan sifat manusiawi.[2] Untuk itulah manusia menjadi makhluk terbaik yang telah diciptakan Allah dengan dibekali adanya akal, rasa, cipta, dan karsa untuk memerankan sebagai *khalifah* di bumi.

Dengan bekal fitrah, manusia mampu mengetahui seluruh nama benda, seperti termaktub dalam Q.S. Al Baqarah ayat 31, sebagai salah satu syarat memerankan kekhalifahannya. Berawal dari pengetahuan tentang nama-nama benda, rasa keingintahuan selalu muncul. Dan, dari sinilah tragedi kehidupan dimulai, setelah Allah mengamanatkan bahwa cara memanfaatkan bekal itu semua adalah menjadi wewenang manusia.[3] Namun, cara merupakan proses yang membawa manusia sampai pada tujuannya. Manakala cara yang dilaksanakan salah, tentu tujuan yang dimaksud hanya akan membawa pada tindak "beringas" manusia, sampai pada dehumanisasi atau penghilangan nilai-nilai kemanusiaan.

Proses dehumanisasi sebagai tragedi pertumpahan darah pertama kali di muka bumi antara sesama manusia digambarkan di dalam Al-Qur'an ayat Al-Maidah melalui kisah Habil dan Qabil.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika

---

2 Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Dari al Ghazali*, Bumi Akasara, Jakarta, 1991, hal. 66-67. Sebagaimana pendapat tersebut, terjadi kontradiksi dengan aliran *behaviourisme* ala John Watson dalam Psikologi bahwa manusia terlahir tanpa bekal apapun, melainkan sangat dipengaruhi lingkungan (teori tabularasa). Linda L. Davidoff, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Terj), Erlangga, Jakarta, 1988, hal. 15.

3 *"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri."* Al Qur'an, Surat Ar-Ra'du Ayat 11, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba'atil Mushhaf asy Syarif, 1421H, hal. 57.

> keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".[4]

Karena aktualisasi bekal yang tidak semestinya itu juga, Nabi Adam dan Hawa harus membangun peradaban barunya di muka bumi, setelah melakukan pengrusakan estetika lingkungan surga yang disimbolkan dengan buah *khuldi* atau buah terlarang surga. Cara pandang atau paradigma kasus Habil dan Qabil yang terkait dengan pengabdian pada Tuhan melalui aktivitas kurban hasil sumber daya alam yang dikelola, serta kasus Nabi Adam atas pengrusakan lingkungan menguatkan argumentasi bahwa akal manusia harus berinteraksi dan berdialog dengan lingkungan eksternal. Hasil interaksi inilah yang kemudian memunculkan term kebudayaan[5] dalam kehidupan, yang salah satunya justru ditandai adanya bangunan konflik sosial melalui symbol pertumpahan darah.

Oleh karena itu, setiap agama memberikan aturan hukum sebagai pengendali potensi menyimpang manusia yang saling berkonflik atau sering disebut dengan hukum pidana. Dalam Islam misalnya, hukum pidana identik dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Jinayah lebih diarahkan pada tindak pidana yang terkait dengan nyawa atau anggota tubuh manusia lain seperti melukai, memukul, dan membunuh.[6] Sedangkan jarimah adalah tindakan yang diharamkan agama berkaitan dengan sifat perbuatannya, seperti mencuri, mabuk, zina, murtad, atau melakukan pemberontakan atas negara.[7]

---

[4] Al Qur'an, surat Al-Maidah Ayat 27, Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd ibn 'Abd al Aziz al Saud, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba'at al Mush-haf asy Syarif, 1421H, hal. 163.

[5] Koentjaraningrat dan J. Vekuyl mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil interaksi intelektual manusia yang berasal dari bahasa Sanskerta "budhayah", berarti akal. Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1998, hal. 24. juga Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 181.

[6] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al Jinai'I Al-Islami*, dar Al-Turats, Beirut, tth, hal. 9

[7] *Ibid*

Dua istilah tersebut dalam praktiknya sering dianggap sama, artinya jinayah merupakan bagian dari jarimah karena jelas terdapat dasar-dasar nash yang mengharamkan tindakan tersebut. Hanya saja penegasan jinayah berada pada aspek nyawa dan bagian tubuh manusia yang terluka atau hilang.

Jenis pemidanaan demikian dalam sistem hukum Islam dapat dikelompokkan dalam uraian sebagai berikut:

1. Pidana pokok (*Uqubah Ashliah*)
   Yaitu tindakan kejahatan yang berkenaan dengan nyawa dan anggota tubuh manusia, biasa disebut dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, yang dihukum dengan sanksi hukuman *qishash*
2. Pidana pengganti (*Uqubah Badaliah*)
   Yaitu pengganti hukuman pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash* atau hukuman ta'zir sebagai pengganti *had* yang tidak dapat dilaksanakan
3. Pidana tambahan (*Uqubah Taba'iyah*)
   Yaitu hukuman yang mengikuti pidana pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap keluarga sendiri, sebagai tambahan hukuman qishash atau hukuman pencabutan hak sebagai saksi bagi pelaku tindak pidana memfitnah zina (*qadzaf*).
4. Pidana pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*)
   Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim

Memperehatikan penggolongan di atas, maka sanksi hukuman yang dapat ditimpakan kepada pelaku tindak kejahatan yang ada dapat dibagi atas tiga macam, yaitu:

1. Jarimah *hudud*, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang sanksi hukumnya sudah jelas ditentukan di dalam nash, tidak bisa lebih atau kurang. Hal tersebut seperti perbuatan zina, qadzaf (memfitnah zina), minum khamr, mencuri, perampokan, murtad, dan memberontak
2. Jarimah *qishash* dan *diyat*, yaitu pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan sanksi *qishash* (hukum mati), atau *diyat* (denda). Sanksi ini merupakan hak *adamy*, artinya hak

secara individual manusia yang dapat dimaafkan atau tidak dimaafkan oleh korban atau wali korban. Jenis pidana ini seperti membunuh dengan tidak sengaja, membunuh dengan semi sengaja, melukai anggota tubuh secara tidak sengaja

3. Jarimah ta'zir adalah pelanggaran kejahatan yang dikenakan sanksi hukum secara mendidik atau memberikan pelajaran yang mendiddik atau memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan yang bersangkutan. Bentuk sanksinya tidak daitur di dalam nash sehingga menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan berat ringanya pelanggaran yang dilakukan. Dan disinilah posisi pidana kurungan atau penjara berada dalam kewenangan hakim.

Dalam bahasa Arab, penjara disebut dengan kata *As-sajn* yang secara bahasa berarti penahanan (*al-habs*). Dalam Al-Qur'an terdapat pada Surat Yusuf ayat 33.

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih? (Q.S. Yusuf: 25)

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (Q.S. An-Nisa: 15)

B. Penjara dalam Perspektif Islam dan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Dalam Islam, tujuan adanya hukum adalah adanya lima prinsip pemeliharan, yang dirumuskan oleh Imam as-Syatibi dengan istilah *maqashidus syari'ah* (tujuan syari'ah), yaitu:

Memelihara agama
Memelihara jiwa
Memelihara harta
Memelihara keturunan
Memelihara akal[8]

Kelima hal di atas merupakan kebutuhan hidup utama manusia dan menjadi inti hakikat syariat Islam. Dengan demikian, keberadaan suatu penjara dalam konteks Islam adalah untuk menjaga dan menumbuhkembangkan semangat beragama, menjaga jiwa masyarakat, memberdayakan semangat kreativitas bekerja dengan pembekalan ketrampilan, menjaga kehormatan keturunan, sekaligus meningkatkan kadar intelektual masyarakat.

Penjara sebagai bagian dari bentuk hukuman ta'zir mengandung dua aspek utama berupa perbaikan dan pencegahan atau dengan pemaknaan pendidikan dan pertaubatan. [9] Oleh karena itu para narapidana diberikan hak-hak fisiknya dan hak-hak moralnya, baik berupa pengajaran moral, pengajaran agama sesuai keyakinannya, dan perbaikan intelektualitas agar kecenderungan kriminalitasnya dapat terhilangkan dengan perubahan cara pandang atas dunia sosial.

Kesadaran tersebut menjiwai pada rumusan Undang-Undang

8 Azhar Ahmad Basyir, *Pengkajian Hukum Islam*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1981, hal. 21

9 Hasan Abu Ghuddah, *Ahkam as-Sijn Wa Muamalah as-Sujana Fil Islam*, Kuwait, Pustaka al Manar, 1987, hal. 386

Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengganti sistem penjeraan atau penjara sebagai wujud realisasi gagasan Dr. Sahardja pada 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan adalah bentuk pembinaan terhadap narapidana yang dapat menimbulkan rasa derita namun mengarahkan pada bentuk pertobatan sekaligus mendidik supaya dapat berguna di masyarakat.

Gagasan demikian dilanjutkan melalui konferensi dinas direktorat pemasyarakatan pada 27 April 1964 di Bandung. Dalam konferensi tersebut dirumuskan ulang bahwa institusi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana dan perwujudan dari nilai-nilai keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk tuhan.

Akomodasi pelaksanaan model pemasyarakatan dikokohkan melalui UU Nomor 12 tahun 1995 yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, serta penghormatan harkat dan martabat manusia.

Pemasyarakatan adalah proses terapi saat narapidana masuk lembaga pemasyarakatan yang tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya.sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dengan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat sekitarnya.

Pemaknaan tersebut mengindikasikan bahwa penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu pada 3 aspek, yaitu:

1. Aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan penciptanya
2. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia
3. Aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam atau lingkungan yang diwujudkan sebagai hubungan manusia dengan profesinya.

Memahami pada tiga aspek penyebab kejahatan secara umum, maka lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing narapidana agar memiliki kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, mempunyai sikap dan perilaku positif, sadar hukum, berkepribadian Pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluruh masa pidananya.

Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai lembaga pembangunan yang bertujuan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan ketrampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab. Atau dengan bahasa lain, sangkar menuju sanggar untuk membangun manusia mandiri.

Oleh karena itu, orientasi kegiatan pembinaan yang dilakksanakan di Lembaga Pemasyarakatan diupayakan mendorong terciptanya iklim yang kondusif, serta memberikan peluang kepada narapidana untuk mengembangkan potensi diri yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, dan ketrampilan, atau keahlian yang dimiliki.

Pembinaan kemandirian dalam lembaga pemasyarakatan demikian dimaksudkan terbangunnya pemberdayaan sumber daya manusia yang simultan-interaktif yang melibatkan narapidana, petugas, dan masyarakat, sehingga menimbulkan kemandirian pekerjaan. Pekerjaan bagi narapidana merupakan masalah yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana yang menghilangkan kemerdekaan, baik dipandang dari segi keamanan, kesehatan, pendidikan, maupun fungsi sosial dari pekerjaan itu sendiri.

Bab IV

Gambaran Umum Pembinaan di Penjara

A. Pembinaan Narapidana Dalam UU Pemasyarakatan

Lahirnya UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan pemaknaan baru atas teori-teori pemidanaan yang berkembang di dunia. Hal demikian juga seiring dengan perkembangan pemikiran manusia untuk menghadapi tindak kejahatan yang dilakukan di tengah masyarakat.

Tujuan diadakannya pemidanaan dibutuhkan untuk mengetahui sifat dasar darri hukum pidana. *Franz Von List* mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterletzung*" dengan artian melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks tersebut, Hugo De Groot mengatakan bahwa "malum passionis (quaod ingligitur) propter malum actions" yaitu penderitaan jahat diberikan akibat adanya perbuatan jahat. [1]

Perkembangan sistem pemidanaan setidaknya telah memunculkan tiga teori utama pemidanaan di dunia. *Pertama*, sistem absolut atau retribusi yang cenderung bersifat pembalasan. Teori retribusi muncul dilandasi adanya pemahaman bahwa kejahatan tercipta oleh adanya peran Setan sehingga harus dihilangkan, termasuk juga harus menghilangkan manusia yang melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal ini, penjahat dilihat dalam perspektif musuh sehingga ditindak dengan penyiksaan fisik atau diasingkan dari ketertiban umum. Untuk

[1] Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 27

itu belum ada rumah penjara karena bentuk rumah penjara hanya berfungsi sebagai tempat penahanan sementara, sambil menunggu hukuman mati (*capital punishment*), hukuman fisik (*corporal punishment*), dan pengasingan (*banishment*).

Ide dasar sistem retribusi adalah adanya prinsip pembalasan setimpal atas semua kerugian yang telah diderita oleh korban. Pembalasan setimpal tersebut diberikan dengan cara penjatuhan derita kepada para pelaku kejahatan. Namun akibat terlalu kejamnya pelaksanaan yang ada, maka sistem ini berangsur-angsur hilang seiring dengan adanya gerakan humanisme di seluruh dunia.

Kedua, sistem penjeraan (*detterent*) yang dilandasi oleh pemikir teori sosial klasik seperti Jheremy Bentham bahwa manusia bertindak menurut pilihan-pilihan akal dan fikiran yang berdasarkan untung dan rugi atau determinisme ekonomi. Oleh karena itu, sistem penjeraan memiliki dua tampilan utama, yaitu pembalasan terhadap pelaku kejahatan agar terjadi penjeraan (*special detterent*) dan hukuman berat terhadap para pelaku kejahatan agar membuat masyarakat luas berfikir sebelum melakukan kejahatan atas resiko hukuman yang akan diterima.

Ketiga, sistem rehabilitasi yang memiliki pemaknaan bahwa pelaku kejahatan adalah manusia biasa yang dapat berbuat salah sehingga harus diberikan penyadaran melalui pencabutan kemerdekaan sekaligus diamankan oleh negara melalui proses pembinaan di dalam penjara.[2] Dari sistem rehabilitasi inilah yang kemudian menghadirkan pola pemidanaan baru berupa sistem reintegrasi sosial yang menginspirasi lahirnya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan atas terpidana yang dikuatkan dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan dibuat bukan sekadar untuk narapidana tetapi juga untuk kepentingan masyarakat karena pola interaksi negatif dengan masyarakatlah yang membuat munculnya tindak kejahatan atau patologi sosial berupa penyimpangan atas norma yang berlaku. [3]

---

[2] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 17-18

[3] Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984, hal. 96

Oleh karena itu, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam menunjang proses pembinaan narapidana harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana dikutip Ahmad Soemadipraja dari Mochtar Kusumaatmaja, seperti berikut ini: [4]

1. Harus ada sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang mendukung pelaksanaan ketentuan operasional konsep pemasyarakatan
2. Harus ada personil yang memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan narapidana
3. Harus ada administrasi keuangan sebagai modal materiil penunjang operasional
4. Harus ada sarana fisik yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.

Pembinaan narapidana (*treatment*) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Untuk itu, pembinaan narapidana adalah rangkaian kegiatan yang direkayasakan guna mempengaruhi narapidana terlepas dari hal-hal yang mempengaruhinya melakukan tindak pidana.

Pembinaan narapidana juga bagian dari proses belajar dengan menggunakan berbagai metode tertentu yang sesuai dengan klasifikasi narapidana agar mampu beradaptasi terhadap kehidupan masyarakat luar dengan pembekalan rasa tanggung jawab, kesadaran hukum dan bernegara. [5]

Memperhatikan hal tersebut, maka pembinaan dalam proses pelaksanaannya mencakup dua unsur utama, yaitu pembinaan dalam bentuk tindakan atau proses pencapaian pada tujuan tertentu dan pada aspek yang lain berupa pembinaan untuk memperbaiki sesuatu. Dan inilah makna pembinaan yang diatur dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan karena semua narapidana memiliki hak asasi yang harus dilindungi untuk dapat kembali ke jalan yang benar. [6]

Dengan demikian, pembinaan pada dasarnya adalah perubahan

---

[4] Achmad S. Sumadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 63

[5] Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Armico, 1988, hal. 96

[6] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal. 223

seseorang melalui proses belajar terhadap hal-hal yang sifatnya baru sebagai bekal hidup secara lebih baik dengan pemberian bimbingan fisik maupun spiritual dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun komponen pembinaan terdiri dari petugas pemasyarakatan sebagai pembina dan narapidana sebagai warga binaan, dengan proses pembinaan yang dijalani mulai dari sejak narapidana masuk lembaga pemasyarakatan sampai selesai menjalani masa pidananya dengan tujuan membentuk pribadi yang mandiri dari seseorang yang telah tersesat untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik sebagai bekal hidup bermasyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan mematuhi hukum sekaligus norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Oleh karena itu, proses pembinaan narapidana terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap awal, yaitu sejak masuk lembaga pemasyarakatan sampai 1/3 (satu pertiga) dari masa pidananya. Kegiatannya mencakup beberapa hal, sebagai berikut:
   a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan maksimal 1 bulan.
   b. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
2. Pembinaan tahap lanjutan yang terdiri dari dua tahap, yaitu:
   a. Tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (setengah) masa pidana, sebagai tindak lanjut pembinaan tahap awal, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
      1) Pembinaan Kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), kesadaran hukum, serta pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
      2) Pembinaan Kemandirian: meliputi kegiatan latihan keterampilan, pertanian dan industri sekaligus kegiatan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing *(hobby)*.
   b. Tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana, yang berupa program pembinaan sebagai

berikut:

1) Asimilasi.

Program Assimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang kesemuanya merupakan bagian dari program pembinaan atas narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya setiap narapidana berhak mendapatkan assimilasi, setelah memenuhi persyaratan antara lain: [7]

a. Telah menunjukan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan dijatuhinya pidana.
b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
c. Berhasil mengikuti program pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
e. Selama manjalani pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
f. Narapidana telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Program assimilasi antara lain berupa:

1. Mengikuti pendidikan umum (SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi).
2. Mengikuti kegiatan ketrampilan dalam bidang pertanian, perkebunan, perindustrian, dan perikanan di luar Lembaga Pemasuyarakatan.
3. Mengikuti kegiatan kerja bakti, olah raga, mengikuti upacara dengan masyarakat, dan bimbingan latihan

[7] Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

ketrampilan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

4. Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Setiap pelaksanaan kegiatan di atas baik yang menyangkut bentuk dan waktu kegiatan harus direncanakan dan ditetapkan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pelaksanaan assimilasi pada point 1, 2 dan 4 di atas harus seijin Kepala Kantor Wilayah setempat, sedangkan point 3 cukup seijin Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

2) Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

Dasar adanya CMK adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan dikuatkan adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.01.PK.03.02 tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Cuti Mengunjungi Keluarga berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam.

Narapidana dapat memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: [8]

a. Masa pidana paling singkat 12 bulan.
b. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat.
c. Telah menjalani ½ dari masa pidananya.
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan.
e. Adanya permintaan dari salah satu keluarganya sebagai mana dimaksud dalam pasal (2)

[8] Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata-cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan dikuatkan adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.01.PK.03.02 tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

Kepmenkeh dan HAM RI di atas, yang harus diketahui oleh ketua Rukun Tetangga dan Lurah atau Kepala Desa setenpat.

f. Adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diberikan oleh keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh ketua RT dan Lurah atau Kepala Desa setempat.

g. Telah layak menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

c. Pembinaan tahap akhir yang dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan lanjutan 2/3 masa pidana sampai dengan habis masa pidana. Program pembinaan tersebut meliputi:

1. Cuti Menjelang Bebas (CMB)

   Dasar pelaksanaannya adalah pasal (14) ayat (1) butir (l) UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

   Sesuai PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01. PK.04-10 tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) menyebutkan bahwa narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan, berhak mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB).

   Persyaratan substantif yang harus dipenuhi diantaranya: [9]

[9] UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga berdasarkan PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 ta-

a. Telah menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
b. Telah menunjukan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
e. Selama menjalani pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
f. Narapidana telah menjalani 2/3 (dua per tiga) mas pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, palimg lama 6 (enam) bulan.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi narapidana adalah :

a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis).
b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lain.
c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tentang pihak keluaga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubunganya dengan narapidana.
d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Lembaga Pemasyarakatan.

hun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB)

f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau suasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
g. Surat keterangan kesehatan dari dokter atau psikolog bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada psikolog dan dokter maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.

2. Cuti Menjelang Bebas (CMB)
Dasar hukum pelaksanaan yang ada adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Syarat substantif pelaksanaannya adalah: [10]
a. Telah menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
b. Telah menunjukan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
e. Selama menjalani pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.
f. Narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh

[10] Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

Sedangkan syarat administratif adalah sebagai berikut:

a. Salinan putrusan pengadilan (ekstrak vonis).
b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lain.
c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tentang pihak keluaga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekiratnya dan pihak lain yang ada hubunganya dengan narapidana.
d. Salinan (daftar huruf F) daftara yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyaraktan.
e. Salinan daftar perubahan atau pengufrangan mas pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Lembaga Pemasyarakatan.
f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan meneroma narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau suasta denga diketahui oleh pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
g. Surat keterangan kesehatan dari dokter atau psikolog bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada psikolog dan dokter maka suratn keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.

3. Cuti Bersyarat (CB).

   Cuti Bersyarat (CB) adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga)

masa pidana.

Dasar hukum adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Syarat substantif adalah sebagai berikut:

a. Telah menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
b. Telah menunjukan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
e. Selama menjalani pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
f. Narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru, maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Syarat administratif adalah sebagai berikut:

a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis).
b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lain.
c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari B alai Pemasyarakatan (BAPAS) tentang pihak keluaga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekiratnya dan pihak lain yang ada hubunganya dengan narapidana.
d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat

tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyaraktan.

e. Salinan daftar perubahan atau pengufrangan mas pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Lembaga Pemasyarakatan.
f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan meneroma narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau suasta denga diketahui oleh pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
g. Surat keterangan kesehatan dari dokter atau psikolog bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada psikolog dan dokter maka suratn keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.

Seiring dengan perubahan dan penggantian istilah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan sesuai hasil Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, Bandung pada April 1964, menyepakati adanya pemaknaan kata pemasyarakatan secara lebih manusiawi dengan menempatkan perlakuan pembinaan serta makna pemasyarakatan sebagai kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat kembali diterima di tengah masyarakat untuk ikut bersama membangun bangsa.

Oleh karena itu lahir adanya prinsip-prinsip dasar atas sistem pemasyarakatan yang dikenal dengan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal agar narapidana dapat menjalankan peran sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya bertobat
4. Negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada masa sebelum dijatuhi hukuman pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, maka narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekadar mengisi waktu, juga tidak boleh untuk memenuhi kebutuhan negara sewaktu-waktu karena pekerjaan yang diberikan harus menyatu dengan pekerjaan di masyarakat guna menunjang produktivitas bermasyarakat
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan pada narapidana harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, sedangkanmartabat dan harjatnya sebagai manusia harys dihormati
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan (kurungan) sebagai satu-satunya derita yang dialami
10. Disediakan sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi, dan edukasi.

Berdasarkan sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut, maka model pembinaan narapidana pada dasarnya dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian, yang dikategorisasikan pada:
   a) Pembinaan kesadaran beragama
      Usaha ini diperlukan agar dapat dikuatkan iman dan ketaqwaannya, terutama untuk memberikan pemahaman sehingga narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat menyadari perbuatan yang benar dan salah. Kesadaran demikian dapat berupa ibadah keagamaan harian, ibadah rutin pada hari-harai keagamaan.
   b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
      Usaha ini dilaksanakan melalui model pendekatan P4 (Pedoman Pengamalan dan Pelaksanaan Pancasila) termasuk menyadarkan narapidana agar menjadi warga negara yang baik serta dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Kesadaran tersebut semisal dengan kegiatan upacara kesadaran nasional maupun upacara lain yang diselenggarakan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

   c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
      Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan

berfikir narapidana semakn meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang dibutuhkan selama proses pembinaan. Pembinaan ini bisa dilakukan melalui program pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal tersebut diselenggarakan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pendidikan nonformal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus atau pelatihan kerja.

d) Pembinaan kesadaran hukum
Pembinaan kesadaran hukum narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang baik sehingga sebagai sesame anggota masyarakat mampu menyadari hak dan kewajiban dalam rangka ikut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan atas harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum. Usaha penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan melibatkan instansi-instansi yang terkait seperti dalam bentuk pelatihan hukum, pendampingan advokasi.

e) Pembinaan Integrasi dengan Masyarakat
Pembinaan di bidang ini disebut juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana pada saatnya pembebasan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Guna mencapai hal demikian maka narapidana selalu dibina agar selalu patuh beribadah sekaligus dapat melakukan kegiatan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana asimilasi kerja luar, asimilasi ibadah keagamaan, pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti mengunjungi keluarga (CMK).

2. Pembinaan Kemandirian, yang diberikan melalui program-program sebagai berikut:
   a) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, perbengkelan, pres ban, cuci motor, industry rumah tangga, reparasi mesin, alat-alat

elektronika, dan sebagainya

b) Ketrampilan yang dikembangkan berdasarkan bakat, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sector pertanian dan peternakan sekaligus bahan alam yang menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi

c) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing sesuai dengan bakat dan kecenderungan yang dimiliki, seperti pengembangan di bidang seni, di bidang keagamaan, di bidang olahraga, dan lainnya.

B. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada awalnya merupakan bangunan yang sangat luas dan didirikan oleh Belanda pada 1918. Karena penghuninya sangat padat serta tingkat kejahatan yang ada semakin berkembang, maka pemerintah melakukan pemugaran terhadap Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pada lahan yang sama, dibuatkan klasifikasi penjara berdasarkan tingkat dan jenis kejahatannya secara bertahap, yaitu tiga bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan satu bangunan rumah sakit Cipinang.

Bangunan yang pertama berdiri Lembaga Khusus Narkotika Klas IIA Jakarta dengan luas bangunan 3 hektar, yang dikhususkan untuk membina narapidana kasus narkotika. Tahap pembangunan kedua berdirilah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang baru dengan luas bangunan 33,5 hektar. Tahap ketiga dibangun Rumah sakit Cipinang dengan luas bangunan 1 hektar. Sedangkan pembangunan terakhir adalah Rumah Tahanan Klas IIA Cipinang dengan luas areal 1,2 hektar.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdiri atas tiga gedung utama, yaitu:

1. Gedung satu, seluas 1,078,63 meter persegi dengan tiga lantai. Untuk masuk ke dalam gedung ini harus melalui pagar kawat baja setinggi 7 meter dengan dua pintu masuk sebagai akses utama keluar masuknya kendaraan petugas dan pengunjung.
2. Gedung dua, seluas 1,096,50 meter persegi dengan dua lantai. Untuk masuk ke dalam gedung ini harus melewati pintu portir yang dijaga oleh tiga orang petugas penjagaan.
3. Gedung tiga, seluas 4,471,00 meter persegi yang terdiri dari 3

blok hunian, yaitu:

a. Blok tipe VII dengan luas bangunan 1,269,00 meter persegi, termasuk adanya aula tipe 7 lantai 1. Blok ini dibagi menjadi tiga blok, yaitu blok IC1, IIC2, IIIC3, dan tiap blok memiliki 8 kamar dan masingmasing berisi maksimum 20 orang narapidana. Dengan demikian, jumlah kamar dalam blok ini adalah 48 kamar dengan kapasitas 324 orang.
b. Blok tipe V yang merupakan bangunan bertingkat tiga dengan luas bangunan 3,16.00 meter persegi. Blok ini terbagi atas 4 blok, yaitu blok AB, blok CD, blok EF, dan blok GH, yang masing-masing blok memiliki 14 kamar dengan kapasitas 5 orang. Oleh karena itu, kapasitas maksimal narapidana yang ada berjumlah 280 dengan 56 kamar.
c. Blok tipe III merupakan bangunan bertingkat tiga dengan luas bangunan 3,225,60 meter persegi yang terdiri dari 3 blok, yaitu blok IA, blok IIA-B, dan blok IIIA-B, yang masing-masing blok mempunyai 16 kamar dengan kapasitas isi hunian sebanyak 3 orang. Blok tipe memiliki ruangan isolasi yang terdiri atas 12 kamar, dengan masing-masing hanya diperuntukkan bagi 1 orang.

1. Pesantren At-Tawwabin, Sebuah Model Pengembangan Pesantren Berbasis Komunitas

Pembinaan jatidiri di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang lebih mengedepankan semangat komunitas untuk koordinasi dan perbaikan moral keagamaan. Untuk itu dalam kegiatannya, masing-masing narapidana menghimpun diri sesuai dengan blok sel yang dihuni dengan adanya koordinator yang disepakati untuk menjadi seorang pemuka agama.

Tampilan yang ada akhirnya berwujud pada keberadaan mushola sebagai pusat kajian sekaligus pusat beribadah keseharian bagi para narapidana selama di dalam sel pada setiap blok sehingga berjumlah 17 musholla. Adanya musholla yang dikelola dari para narapidana setidaknya menjadikan proses pembinaan jatidiri yang ada cenderung berdasarkan pada

komitmen bersama dan kemampuan strategi pengorganisasian para penghuni blok tertentu.

Keberadaan mushola di setiap blok sel para narapidana yang masing-masing blok terdiri dari kisaran 14 kamar dengan penghuni 5 orang di setiap kamar memungkinkan terjadinya titik konsentrasi pemahaman keagamaan. Selain itu, melalui mushola maka para narapidana memiliki kemampuan berorganisasi di dalam sel sekaligus dapat merawat mushola dengan baik karena merasa memiliki dan terdorong aspek berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan mushola di blok lainnya.

Dalam proses pelaksanaan pembinaannya, petugas pemasyarakatan lebih sering dengan menumbuhkan semangat kompetisi pengetahuan dan pemahaman agama dari para narapidana. Modelnya, semua masyarakat musholla berkumpul di masjid sebagai *center activities* pembinaan keagamaan, kemudian dibuat perlombaan materi-materi keagamaan. Hal demikian pada akhirnya lebih cepat mendapatkan respon yang baik walaupun hadiah yang diberikan kepada para narapidana sebatas pada mie instan, roti, minuman *soft drink*, dan sejenisnya. Terdapat rasa kebanggaan antar sesama masyarakat musholla untuk menjadi juara ataupun mendapatkan hadiah makanan untuk dimakan secara bersama di dalam sel.

Kesadaran akan urgensi penguasaan keagamaan di kalangan para narapidana Islam tidak serta merta muncul begitu saja, namun ini menjadi sebuah kesadaran yang merupakan efek panjang dari beragam proses sosial pada masa-masa kemunduran spiritualitas di dalam penjara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya persepsi yang dikemukakan oleh pemuka agama mushola.

Pada awalnya LP Klas I Cipinang lebih dikenal sebagai tempat mereproduksi kriminalitas karena tidak adanya pembatasan kegiatan yang terlalu luang. Oleh karena itu, keberadaan musholla yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab para penghuni sel penjara serta adanya keharusan absen sekaligus laporan kegiatan setiap hari kepada bagian pembinaan merupakan sistem kontrol internal yang lebih detail dan tersistematisasikan dengan baik.

Pola pembinaan keagamaan demikian dapat disebut sebagai

model pembinaan demokratis. Artinya, semua atas inisiatif dari para narapidana, dikelola sendiri oleh para narapidana, diawasi sendiri oleh para narapidana, dan dikembangkan oleh narapidana di sel yang ada, baru dikoordinasikan dengan Pembina.

Seringnya berlangsung kompetisi keagamaan dan semangat untuk mendapatkan posisi pestise sebagai musholla terbaik dengan akan mendapatkan kompensasi hadiah, maka banyak jama'ah yang akhirnya menghabiskan waktu di perpustakaan samping kanan masjid Baiturrahman. Ini tentu memberi pengaruh yang positif dalam tingkat pembelajaran mandiri dan menjauhkan kesan adanya konflik sesama penghuni karena kuatnya pengaruh belajar.

Tabel Daftar Mushola di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

No	Nama Mushola	Blok	Gedung	Koordinator
1	Baitus Surur	C1 (isolasi)	Tipe 7 OT	Cecep S
2	Nurul Iman	C2		Junaidi
3	Al-Muhajirin	C2-215		Chairul Saleh
4	As-Syuhada	C3		Gunawan
5	Al-Ishlah	C3 (OH)	Tipe 7 OH	Suyoto
6	Darul Ihsan	C3 (OH)		Ujang Amin
7	Al-Ikhkas	C3 (OH)		Benny Rizki
8	At-Taubah	B1	Tipe 5	Nazar Sidik
9	Fathul Huda	B2		Ahmad Munawar
10	Ar-Ridho	B1-214		Komarudin
11	Al-Hidayah	B2-224		Taufik Ismail
12	Istiqlal	B1-314		Muh. Yadi
13	Al-Jihad	B2-322		Raya W. Dinata
14	Darush Shobri	A1	Tipe 3	-
15	Al-Arqom	A1		-
16	Al-Furqon	A2		

Dalam aktivitasnya, para jamaah musholla setiap pagi sampai sore berpusat di Masjid Baiturrahman, dengan kegiatan Ta'lim Dhuha, halaqoh, qiro'ah dan tahsin Qur'an, bahasa arab, serta adanya tausiyah. Dan aktivitas berpindah ke masing-masing musholla dengan koordinasi pemuka agama yang telah ditunjuk sebelumnya, mulai dari aktivitas menjelang maghrib sampai pada setelah subuh. Jenis dan model kegiatan masing-masing mushola tergantung kreativitas sekaligus pemahaman kegiatan keagamaan. Misalkan adanya jamaah sholat fardhu, baca Qur'an bersama, tahlilan, yasinan, waqi'ahan, khitobahan, bahkan gerakan *qiyamullail* juga terlaksana dalam musholla yang dikelola dengan baik. Kesemua proses pembinaan tersebut dibimbing perwakilan dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemegang tanggung jawab, Koordinator Dakwah Islam (KODI), Yayasan Al-Azhar, Masjid Istiqlal, Yayasan Raudhatul Muttaqien, Yayasan Raudhatul Amal.

Disadari atau tidak, pola pembinaan mandiri yang ada di Lapas Klas 1 Cipinang mampu memberikan kesibukan tersendiri bagi para narapidana untuk meningkatkan pemahaman keagamaan sekaligus intelektualnya masing-masing. Terlebih semangat filantropi dari jamaah musholla justru mudah terbentuk sebagaimana di setiap bulan Ramadhan, dan itu harus dipancing dengan membandingkan kegiatan keagamaan lain yang ada di Lapas Cipinang. Namun hal demikian belum dapat berdampak guna secara maksimal bagi para narapidana terorisme karena mereka cenderung tertutup. Untuk itulah penting kiranya dibuat program deradikalisasi terorisme, dan itu bukan hanya diserahkan ke Lapas saja karena menjadi tanggungjawab semua elemen bangsa.

Para narapidana teroris merupakan sosok yang kuat pendirian, tertutup, tidak mau diajak berdiskusi, tidak mau berbaur dalam aktivitas sosial, dan hanya beraktivitas di lingkup golongannya sendiri. Oleh karena itu, ketika ditanya tentang respon setelah masa pembebasan misalnya, jawaban mengagetkan muncul dari golongan tersebut yang akan melakukan aksi pengeboman kembali.

Menanggapi kenyataan demikian, pembinaan narapidana terorisme tidak akan masuk dalam ranah keyakinan agama,

tetapi proses bagaimana mereka dapat berbaur dalam kegiatan sosial yang ada di dalam Lapas Cipinang, seperti kerja bhakti. Hal demikian juga tentang hubungan para narapidana dalam interaksi sosial agar fikiran "membunuhnya" tidak semakin kuat tetapi dapat melemah seiring kesadaran empati dan simpati dengan narapidana lain melalui proses olahraga, aktivitas seni, aktivitas pendidikan, dan lainnya.

C. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1IA Narkotika Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani bidang pembinaan bagi narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ini didirikan seiring dengan makin maraknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengrusakan mental generasi muda yang masih produktif. Generasi muda tersebut dijanjikan kenikmatan duniawi yang merupakan kenikmatan sesaat. Salah satunya dengan diberikan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya atau lebih dikenal dengan sebutan NAPZA.

Keberadaan dari Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan pelaksanaan dari kebijakan teknis dalam pembinaan narapidana khusus narkotika. Hal tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah membentuk 13 (tiga belas) unit Lapas Khusus Narkotika melalui SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lapas Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura.

Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada tanggal 30 Oktober 2003, dengan bentuk bangunan yang sangat spesifik karena memiliki tingkat pengamanan maksimum (*Maximum Security Prison*) dan tingkat pengamanan yang super maksimum (*supermaximum security prison*) dimana diperuntukkan

menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkotika secara khusus untuk diberikan pembinaan dan rehabilitasi.

1. Karakteristik Narapidana Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah penyakit endemik dalam masyarakat modern. Ini merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh yang hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, baik dari sudut terapi, prevensi maupun rehabilitasi.[11]

Secara umum narapidana narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yakni :

a) Ketergantungan primer yang ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi. Pada umumnya ketergantungan ini terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil.
b) Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya. Pada umumnya kepribadian ini terjadi pada orang yang mempunyai kepribadian *psikopatik* (anti sosial), kriminal dan pemakai narkoba untuk kesenangan semata.
c) Ketergantungan reaktif, yaitu cenderung terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan, dan tekanan teman kelompok sebaya (*peergroup pressure*).

Dalam melalui proses remaja tidak sedikit anak-anak yang mengalami kesukaran-kesukaran atau problem-problem yang kadang-kadang menyebabkan kesehatannya terganggu, jiwanya yang gelisah dan cemas, pikirannya terhalang dalam menjalankan fungsinya sehingga mencari pelarian pada narkotika.

Ciri penyalahgunaan narkoba ialah mempunyai penyesuaian diri yang buruk selama satu bulan terakhir. Penyalahgunaan ini akan berakibat pada ketergantungan pada narkoba, baik bersifat fisiologis, psikologis maupun spiritual. Hal ini dapat berlangsung sampai tua. [12]

Ada beberapa ciri umum yang mudah dilihat pada seseorang yang sudah terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, antara

---

[11] Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, Dana Bhakti Primayasa, 1997, hal. 125

[12] Dariyo, Agoes, *Psikologi perkembangan Remaja*, Jakarta, Ruhama, 2004, hal. 31

lain :

a. Adanya perubahan tingkah laku yang tiba-tiba terhadap kegiatan keseharian, misalnya bertingkah kasar, tidak sopan, mudah curiga dan penuh rahasia terhadap orang lain
b. Suka marah yang tidak terkendali dengan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas dan agak sensitif
c. Pembangkangan terhadap kedisiplinan
d. Mencuri uang atau barang berharga lain dari manapun untuk membeli narkoba
e. Suka mengasingkan diri atau bersembunyi di tempat-tempat yang janggal.
f. Lebih banyak menyendiri dari biasanya, sering bengong dan berhalusinasi. [13]

2. Pesantren Terpadu Darussyifa', Model Pengembangan Pesantren Terapi Qolbu

Salah satu aspek yang layak dicermati dari penanganan terhadap kelompok-kelompok khusus narapidana narkotika ini adalah bagaimana pendidikan agama diberikan kepada mereka. Pendidikan keagamaan bagi kelompok ini penting dilihat karena dua alasan. *Pertama*, ada sebuah asumsi umum yang menyatakan bahwa salah satu alasan penting yang memicu maraknya persoalan penggunaan narkotika adalah kurang tertanamnya pendidikan agama dalam masyarakat. Asumsi ini kemudian melahirkan berbagai *treatment* keagamaan di kawasan rumah bordil, panti rehabilitasi pecandu narkoba, dan lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Kedua, meskipun penting, pendidikan keagamaan di kelompok-kelompok khusus narapidana narkotika ini masih dilihat sebelah mata, terutama oleh pemerintah. Artinya, belum ada suatu cetak biru yang disusun dan bersifat baku terkait bagaimana pendekatan, model, dan kurikulum pendidikan agama yang diperuntukkan bagi kalangan ini.

Memahami hal tersebut, maka proses pembinaan terhadap narapidana narkotika lebih diarahkan pada terapi *qolbu* (manajemen hati) melalui beragam *treatment* keagamaan.

[13] Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*, Bandung, Yrama Media, 2004, hal. 41-42

Hal demikian mendasarkan pada tingkat kebutuhan manusia sebagaiman yang dipaparkan Abraham Maslow bahwa manusia cenderung memiliki motivasi bertindak atas kebutuhan dasar yang ingin dicukupi. [14]

Pada hakekatnya manusia memiliki berbagai macam motivasi dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan. Sehubungan dengan motivasi, Maslow menyusun suatu teori tentang kebutuhan manusia yang tersusun dalam lima tingkat dasar, yaitu :

1. Kebutuhan fisiologis (*faali*), yakni sekumpulan kebutuhan dasar yang mendesak pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. antara lain berupa kebutuhan akan makanan, minuman, air, oksigen, istirahat, tempat beribadah, keseimbangan temperatur, dan seks.
2. Kebutuhan akan keselamatan, yakni suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketenteraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya. Misal kebutuhan akan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang, aman dari rasa cemas dan ketakutan mental.
3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa kasih sayang, yakni kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain baik. Misalnya keinginan untuk diperhatikan, diterima, disayangi dan dibutuhkan orang lain.
4. Kebutuhan akan rasa harga diri, yaitu kebutuhan yang selalu ingin dihargai, dihormati atas apa yang telah dilakukan. Misalnya jika individu berprestasi, maka ingin dihargai atas prestasinya tersebut.
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia tertinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan akan aktualisasi diri adalah hasrat individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

---

[14] Wawancara dengan Tribowo, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 28 September 2010.

Motivasi merupakan pendorong bagi setiap aktivitas manusia yang menyangkut soal mengapa seseorang berbuat demikian dan apa tujuannya sehingga ia berbuat demikian. Oleh karena itu, antara motivasi dan tujuan berkaitan erat dengan seseorang melakukan sesuatu. Jika ia memiliki tujuan atas perbuatannya. Demikian juga karena ada tujuan yang jelas, maka akan bangkit dorongan untuk mencapainya.

Meskipun manusia memiliki motivasi tumbuh dan berkembang secara sehat, akan tetapi tidak semua manusia dapat memenuhi segala motivasi yang ada dalam dirinya yang digunakan untuk berkembang secara sempurna sesuai yang diharapkan. Dari sinilah pola pembinaan narapidana dalam model pesantren terpadu di dalam lapas Klas IIA Narkotika berjalan.

Pesantren terpadu adalah suatu istilah atas model pembinaan jati diri narapidana yang memanfaatkan blok khusus di gedung bagian sayap kiri dengan memanfaatkan 7 sel kamar berkapasitas masing-masing 15 orang. Dalam kesehariannya, para narapidana yang mengikuti program pesantren terpadu lebih sering menggunakan istilah-istilah yang familiar di kalangan pesantren daripada istilah yang berlaku secara umum di lembaga pemasyarakatan, sebagaimana penggunaan kata *santri* untuk menyebut para narapidana.

Dalam proses bimbingan dan pembinaan, petugas selalu mengarahkan dengan pendekatan motivasi baik melalui bimbingan individu dan kelompok. Petugas dalam proses tersebut selalu memberikan pengarahan di ruang yang terbuka dengan sirkulasi udara yang cukup, sebagaimana ddi masjid dan di ruang aula pesantren terpadu yang sangat terang.

Santri narapidana yang mengikuti program pesantren terpadu merupakan narapidana pilihan setelah melalui proses klasifikasi kemampuan keagamaan dan tes kejiwaan. Pemilihan tersebut sesuai dengan motivasi narapidana yang diiringi adanya pembacaan karakter oleh petugas guna menjaga agar setiap santri yang terpilih merasa aman dan mendapatkan ketenangan.

Pemenuhan narapidana akan rasa aman itu akan terwujud apabila narapidana mampu mengidentifikasikan atau mengenali

apa-apa yang membuat diri sendiri menjadi takut. Ketakutan narapidana itu ada yang nyata atau suatu realita ada juga yang hanya fiktif berupa perasaan yang belum tentu terjadi yang akhirnya menimbulkan kecemasan di dalam penjara. Seperti kasus seseorang narapidana yang selalu dalam keadaan yang tidak tenang dan takut, kemudian diberi bimbingan dengan mengembangkan motivasi yang baik sekaligus menjauhkan saran-saran negatif. Adapun saran yang biasa dilaksanakan petugas adalah dengan dikasih pengetahuan bahwa ketakutan itu tidak ada jika selalu mengingat kepada Allah dan berpikiran yang positif. Apabila narapidana sudah mampu mengendalikan rasa takut, pemenuhan akan rasa aman akan terpenuhi dan suasana yang aman secara fisik dapat berpengaruh terhadap ketenangan jiwa narapidana". [15]

Seorang petugas yang penuh rasa kasih sayang dan cinta juga diiringi adanya perhatian terhadap narapidana maka akan menjadikan hubungan petugas dan narapidana terjalin harmonis. Kebutuhan akan kasih sayang, cinta, dan perhatian dapat terpenuhi dari sikap petugas yang menganggap narapidana sebagai subyek penyembuhan. Hal demikian karena kesadaran bahwa kebutuhan akan kasih sayang pada narapidana merupakan sesuatu yang prinsip bagi kesehatan jiwa narapidana, karena menjadi jalan untuk merasakan penghargaan dan penerimaan sosial. Oleh karena itu, kasih sayang harus diungkapkan dalam perbuatan dan kata-kata, dengan itu narapidana merasa bahwa ia obyek penghargaan. Jika klien berhasil mendapatkan kasih sayang, maka diharapkan agar dia menularkan kasih sayang itu kepada orang lain." [16]

Oleh karena itu, pelaksanaan pesantren terpadu pada dasarnya untuk memberikan semangat optimis dengan adanya penghargaan terhadap para narapidana dengan memperlakukannya secara penuh persahabatan dan religius. Hal demikian karena adanya kesadaran di dalam petugas Lapas bahwa manusia memiliki kelebihan kemampuan

---

[15] Wawancara dengan Farid, staf Bimbingan Masyarakat Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 28 September 2010.

[16] Wawancara dengan Anton, bagian pengamanan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 28 September 2010.

sekaligus potensi individu masing-masing sedangkan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi. Untuk memenuhi kebutuhan akan rasa harga diri narapidana, petugas telah memberi kesempatan pada narapidana untuk menumbuhkan potensi yang dimilikinya, yang dapat dibuktikan dalam bimbingan keagamaan serta penggunaan simbol keagamaan di dalam Lapas, semisal dengan menggunakan panggilan santri 111 yang berarti narapidana penghuni kamar sel 111 dan juga istilah *mujahadah*, *istighosah*, *dzikir jama'ah*, dan *qiyamullail*.

Selain kebutuhan akan rasa kasih sayang, seorang narapidana juga membutuhkan *respectasi* akan harga diri, yaitu keberlanjutan setelah proses pembinaan berlangsung. Hal demikian sangat penting karena ketika di dalam Lapas narapidana telah mengalami perubahan positif serta memiliki ketrampilan tertentu baik dalam bidang keagamaan maupun bidang lainnya, tetapi jika di masyarakat tidak mendapatkan peluang berusaha dan belum diterima oleh komunitas maka jaringan narkotika bisa menjadikannya melakukan tindak kejahatan narkotika kembali. Inilah yang disebut dengan *growth motives*.

Untuk menumbuhkan hal ini, proses pembinaan seringkali memanfaatkan jaringan sosial yang berbasis pengembangan mental, seperti Program Training ESQ 165 Ary Ginandjar dengan tajuk "ESQ Peduli Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Jakarta pada awal April 2010.

Training ESQ sangat besar manfaatnya. Pertama, untuk perubahan karakter dan prinsip hidup yang akan datang dengan tujuh budi utama. Kedua, para peserta dapat merasakan di mata Allah bahwa semua manusia sangatlah kecil. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya training ESQ, di masa yang akan datang para narapidana beserta para petugas bisa merubah karakter diri dan menjadi manusia berguna bagi bangsa Indonesia.[17]

Training ESQ merupakan kerjasama antara Forum Komunikasi Alumni ESQ (FKA ESQ) Koordinator Daerah (Korda) Jakarta Timur dengan Lapas Narkotika Jakarta.

[17] Wawancara dengan Harun Jingga, pemuka narapidana Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 28 September 2010.

Training tersebut didukung oleh FKA ESQ Korda Jakarta Timur, Korda Jakarta Pusat, Korda Jakarta Barat, Korda Jakarta Selatan, Korda Jakarta Utara, Korda Bogor, Korda Depok, Korda Tangerang, Korda Bekasi.

Program ESQ yang direspon positif oleh para narapidana sekaligus banyak pihak yang peduli atas pembentukan mental melalui program tersebut, menjadikan Menteri Hukum dan HAM RI merencanakan agar training ESQ dapat diadakan di Lapas seluruh Indonesia.

Berada di Lapas bisa menjadi pesantren yang paling indah dan ikhlas dengan semua keputusan Allah. Apa yang dilihat tidak baik, ternyata baik bagi perjalanan spiritual para narapidana. Sebelumnya tentu banyak yang menyangka berada di lapas akan sangat berat, tetapi ternyata di dalam penjara justru banyak yang mendapat hidayah dan mengenal Allah SWT. Inilah program pembinaan pesantren terpadu di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta.

Bisa jadi orang mengatakan sengsara masuk penjara, tapi bisa jadi ini menjadi jalan yang paling indah. Orang luar mengatakan hati narapidana terpenjara, tapi sesungguhnya hati narapidana bebas merdeka dan air mata juga bercucuran. Jiwa yang sadar banyak yang dibawa oleh Allah menuju kemerdekaan. Jeruji-jeruji besi yang ada di Lapas hanya memenjara fisik, tapi hati terus terbang bebas menuju Allah SWT.

D. Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta Timur

Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur lebih dikenal dengan nama Rutan Pondok Bambu yang merupakan bangunan khusus untuk tahanan serta narapidana wanita sehingga pola pembinaan dan bimbingan yang berjalan menyesuaikan kondisi sekaligus karakter dari kejiwaan wanita. Oleh karenanya, bangunan yang ada juga didesain sesuai dengan cita rasa kalangan wanita yang mengedepankan estetika dan kerapian.

1. Keadaan Penghuni Pemasyarakatan

Penghuni rumah tahanan Klas IIA Jakarta Timur dibedakan dalam berbagai klasifikasi, dalam lima golongan utama, yaitu:

a. AI, yaitu tahanan tingkat penyidikan (pasal 24 KUHAP)

b. AII, yaitu tahanan tingkat penuntutau (pasal 25 KUHAP)
c. AIII, yaitu tahanan tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri (pasal 26 KUHAP)
d. AIV, yaitu tahanan tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi (pasal 27 KUHAP)
e. AV, yaitu tahanan tingkat pemeriksaan Mahkamah agung (pasal 28 KUHAP)

Narapidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibagi dalam beberapa golongan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, antara lain:

a. BI, yaitu narapidana yang dipidana di atas satu tahun
b. BIIa, yaitu narapidana yang dipidana 3 bulan sampai 1 tahun
c. BIIb, yaitu narapidana yang dipidana 3 bulan ke bawah
d. BIII, yaitu narapidana yang menjalani pidana kurungan
e. BIIIs, yaitu narapidana yang menjalani pidana kurungan pengganti denda

Untuk memperjelas penggolongan lama dan jenis pidananya, maka perlu disusun penggolongan berdasarkan status hukum dan masa pidana yang dapat mempermudah proses dan program pembinaan di dalam Rutan Klas IIA Jakarta Timur.

2. Pesantren Qiro'ati, Sebuah Model Pengembangan Pesantren Pemberantasan Buta Aksara Arab

Mengenai pola yang diterapkan dalam pembinaan narapidana di Rutan Klas IIA Jakarta Timur mengacu atas keberadaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan. Di dalam bab pertama alinea kedua Kepmen ini, terdapat arahan yang harus dicapai dalam pembinaan narapidana, yaitu adanya pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu para narapidana dididik untuk menguasai ketrampilan tertentu

guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Oleh karena itu, pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan.

Dengan bekal mental dan ketrampilan yang dimiliki, diharapkan narapidana dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha tersebut dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama dalam proses pembinaan maka dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Sedangkan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, seseorang narapidana sekali saja pernah dipidana karena melakukan tindak pidana tertentu, maka yang terjadi di masyarakat adalah munculnya stigma negatif yang selalu dilabelkan sebagai seorang penjahat. Bahkan dalam sistem penerimaan tenaga kerja, sudah lazim dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh pekerjaan, tidak pernah melakukan suatu tindak pidana, sehingga walaupun dia bebas dari suatu lembaga pemasyarakatan dengan kepribadian yang baik sekaligus memiliki keterampilan di bidang pekerjaan tertentu, maka kondisi sosiologis masyarakat belum dapat menerima sehingga memaksa mantan narapidana mengulangi kejahatannya kembali.

Model pembinaan keagamaan yang berlangsung di Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur adalah penguatan baca tulis Al-Qur'an. Hal demikian dilandasi karakter Rutan yang mayoritas dihuni kalangan wanita dengan kecenderungan menyukai olah suara dan pekerjaan yang menghibur.

Oleh karena itu, materi keagamaan yang diberikan telah diklasifikasi berdasarkan kemampuan narapidana yang ada, yaitu kemampuan pemahaman ajaran agama, kemampuan baca Al-Qur'an, kemampuan menulis huruf Arab, dan kemampuan keahlian semacam tahfidh Qur'an atau Qiro'ah Qur'an. Dengan demikian, proses pendidikan diberikan berdasarkan narapidana dalam kategori:

a. Minim pengetahuan agama
b. Belum bisa melaksanakan ibadah
c. Belum bisa membaca dan menulis Al-Qur'an

Pendampinganprogramtersebutlebihbanyakmemanfaatkan jaringan sosial yang terbangun dari dalam Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Artinya, bisa karena adanya kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau memanfaatkan jaringan dari narapidana yang memiliki akses terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal demikian dapat dilihat dari lembaga-lembaga yang ikut mengelola program pembinaan keagamaan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur, antara lain:

1. Koordinasi Dakwah Indonesia (KODI) DKI Jakarta
2. Dewan Dakwah Islam Indonesia
3. Kementerian Agama Jakarta Timur
4. Organisasi kemasyarakatan.

Pusat kegiatan lebih sering dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas karena blok baru yang akan dikhususkan sebagai lokasi pembinaan keagamaan dalam proses pembangunan. Selain di masjid, kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Qur'an berlangsung di perpustakaan Rutan, di blok-blok tertentu yang memiliki karakter kemampuan narapidana lebih banyak.

Salah satu prestasi dari penguatan program baca tulis Al-Qur'an sebagaimana adanya Siti Barkah, seorang narapidana wanita yang mampu menghafal Al-Qur'an 30 juz dan menjadi juara pertama tahfidhul qur'an sesama narapidana tingkat DKI Jakarta tahun 2010. Demikian juga Novita yang mampu menjadi juara dalam Khotmil Qur'an.

Masjid sebagai pusat kegiatan menjadi tempat yang paling efektif untuk menyampaikan pesan dakwah pada narapidana melalui kegiatan sosial yang berbasis komunitas, bahkan langsung pada aplikasi keagamaan bukan sekadar teori. Pada sebagian orang, masjid hanya dipandang sebagai tempat ibadah dan berkesan terpisah dari segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Padahal, keduanya berkaitan erat dan berbanding lurus antara ibadah dengan pembentukan kehidupan bermasyarakat di dalam lingkungan Rutan klas IIA Jakarta Timur.

Disinilah tugas bagi juru dakwah atau pemegang kebijakan pembinaan narapidana untuk memanfaatkan masjid sebagai sarana pendukung dalam proses penyampaian dakwah. Masih sedikit *da'i* yang memakai fasilitas masjid

untuk mengembangkan keberadaan masjid dengan berbagai kegiatan sosial tanpa mengesampingkan fungsi pokok masjid sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengelolaan yang baik untuk mengatur berbagai kegiatan masjid sebagai wujud penyampaian pesan dakwah. Dan hal demikian telah diperankan di Rutan klas IIA Jakarta timur dengan jalinan kerjasama Koordinasi Dakwah Islam (KODI) Provinsi DKI Jakarta.

Bab V

Reorientasi Pembinaan Masyarakat Pemasyarakatan

A. Gerakan Kultural Pemenjaraan

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan *Resosialisasi*. Dengan kata lain, .

Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Oleh karenanya sub-sub sistem dari Sistem Pemasyarakatan yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT), tidak hanya berupa Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk melaksanakan fungsi pelayanan tahanan, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan menuju upaya reintegrasi sosial.

Secara filosofis, reintegrasi sosial berawal dari asumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Dengan demikian, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana agar dapat hidup normal dan diterima oleh masyarakat kembali.

Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; *pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu*.

Selain itu juga ditegaskan dalam pasal 14 UU Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut:

1. *Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya*
2. *Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani*
3. *Mendapatkan pendidikan dan pengajaran*
4. *Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak*
5. *Menyampaikan keluhan tidak dilarang*
6. *Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan*
7. *Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya*
8. *Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)*
9. *Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga*
10. *Mendapatkan pembebasan bersyarat*
11. *Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan*
12. *Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam perkembangan dalam pembangunan hukum di Indonesia sekarang ini, khususnya dalam konteks penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), posisi Sistem Pemasyarakatan akan semakin penting dalam memberikan pelayanan keadilan. Reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofis Sistem Pemasyarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaruan KUHP. Hal demikian jelas diuraikan pada pasal 54 RKUHP bahwa tujuan pemidanaan adalah:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari hal-hal reorientasi yang diuraiakn di atas, maka gerakan kultural pemasyarakatan dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Gerakan Moral

Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan *criminal policy* (kebijakan kriminal) yang menjadi salah satu bagian dari *social management system* (sistem manajemen sosial). Secara umum, manajemen sosial yang dilakukan melalui Sistem Pemasyarakatan ini dapat dibedakan menjadi kebijakan pemenjaraan dan kebijakan non-pemenjaraan yang terkait dengan sub-sub sistem peradilan pidana lainnya, seperti pembebasan bersyarat hingga bentuk-bentuk penghukuman yang berbasis masyarakat seperti *community based correction* untuk mendukung program reintegrasi sosial.

Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat. Oleh karenanya, dalam perkembangan filosofi reintegrasi sosial yang dimaksud, muncul sejumlah komitmen untuk melakukan deinstitusionalisasi penghukuman. Beberapa perkembangan tersebut adalah munculnya *community based correction*, *restorative justice*, dan bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya.

Sangat jelasnya perkembangan filosofis reintegrasi sosial ini menuntut keterbukaan Pemasyarakatan untuk perubahan melalui perbaikan moral dan etika. Upaya perbaikan ini sebagaimana terjadi dalam proses pembinaan Pesantren Terpadu Darussyifa' Lapas Klas IIA Narkoba Jakarta yang menekankan manajemen *qolbu* melalui banyaknya rangkaian kegiatan keberagamaan. Perbaikan moral juga berlangsung di Lapas Klas I Cipinang dengan Pesantren at-Tawwabin yang menonjolkan aspek kedisiplinan beragama secara mandiri.

b. Penguatan Jejaring Sosial

Secara umum, permasalahan narapidana sangat terkait dengan kesadaran, perhatian masyarakat, serta perhatian dari pemerintah. Keterbatasan anggaran membuat pihak Lapas sebagai Unit Pelaksana Teknis tidak dapat memberikan kebutuhan serta fasilitas khusus bagi narapidana. Strategi kebijakan bagi Lapas pada akhirnya menekankan aspek pembinaan daripada keamanan karena berprinsip bahwa dengan pembinaan yang baik maka dapat menyebabkan keamanan Lapas terjamin.

Salah satu implementasinya adalah dengan membangun kemitraan sosial berupa pelatihan ketrampilan hidup maupun keterampilan-keterampilan lainnya. Disinilah terjadinya reorientasi pemasyarakatan dengan membangun jejaring sosial yang luas sekaligus berkesinambungan sebagaimana diwujudkan dalam proses pembinaan keagamaan di Pesantren At-Tawwabin yang bekerjasama dengan Pengurus Masjid Istiqlal, Yayasan Al-Azhar, Koordinator Dakwah Indonesia (KODI), dan lembaga sosial lain.

Hal serupa juga terjadi dalam proses aplikasi kurikulum baca tulis Al-Qur'an menggunakan metode An-Nur yang dilaksanakan pada pembinaan keagamaan di Rumah Tahanan Jakarta Timur. Metode An-Nur tersebut memanfaatkan kemampuan narapidana di dalam Rutan yang kemudian ditransformasikan sesama narapidana lain dengan bimbingan institusi asal seorang narapidana sebelum masuk di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hal yang menjadi keunggulan dari adanya proses pembinaan keagamaan adalah dalam menumbuhkan semangat keikhlasan. Setidaknya digambarkan dari banyaknya mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta untuk memberikan makanan atau bantuan lain dalam kegiatan buka puasa maupun makan sahur di setiap bulan Ramadhan. Termasuk dalam keseharian adalah pengelolaan keuangan Masjid As-syifa' di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta yang bersumberkan dari para narapidana sendiri.

c. Pendidikan Pemanusiaan

Pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang membina, dewasa ini dikenal dengan "pola rehabilitasi". Pola ini menampakkan adanya program-program pembinaan yang telah dipolakan terlebih dahulu oleh pihak pembina. Dengan demikian, maka yang dibina di tempatkan dalam suatu keadaan dimana ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali apa yang telah dipolakan bagi dirinya oleh si pembina.

Dalam pola ini pelanggar hukum diperlakukan secara *apriori* dianggap mengidap atau memiliki kekurangan-kekurangan pribadi atau individuil yang lain daripada anggota masyarakat yang tidak melanggar hukum, tidak bedanya dengan orang-orang yang mengidap suatu penyakit. Selaras dengan pandangan itu, maka pelanggar hukum harus disembuhkan dari penyakit itu melalui pemberian pendidikan jasmani, pendidikan rohani, ketrampilan kerja, kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Titik pusat atau fokus ditujukan secara eksklusif kepada individu pelanggar hukum. Pelanggar hukum dianggap baik, apabila ia baik menurut penilaian pembinanya. Padahal pada kenyataannya, sebagaimana dalam teori kriminologi aliran kritis, para pelanggar hukum itu sebenarnya hanya orang-orang bodoh, miskin dan atau orang yang tidak memiliki akses ke fihak yang berkuasa, sehingga ia tidak dapat lolos dari, jerat hukum. Masih banyak pelanggar hukum yang berkeliaran di dalam masyarakat yang tidak terjangkau hukum akibat kelemahannya atau akibat praktek KKN para penegak hukum. Dengan demikian sangat tidak adil jika kesalahan dari perbuatan hukum itu, seluruhnya dibebankan kapada indivu semata terlebih melalui siksa penjeraan.

Oleh sebab itulah, pola rehabilitasi dengan kegiatan-kegiatan pembinaannya tetap berada di dalam lingkungan bangunan yang tertutup dan menyeramkan, tidak mungkin dapat mengembalikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang asasi bagi para narapidana dari ketertutupannya. Dalam kaitan itu, pemenjaraan dapat menimbulkan dampak

prisonisasi, stigmatisasi, dan *residivisme.*

Kalau sudah demikian, maka tujuan pemidanaan tidak akan pernah mencapai sasarannya. Memang menurut sejarahnya ternyata, bahwa usaha-usaha rehabilitasi ini tidak banyak membawa hasil yang diharapkan terutama disebabkan karena tidak mengikutsertakan masyarakat secara langsung, baik dalam proses peradilan pidana sebelumnya maupun selama pembinaan langsung.

Kesadaran pentingnya rehabilitasi bagi narapidana jelas menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan perlu dikuatkan kembali adanya semangat pendidikan yang memanusiakan dengan penyetaraan HAM maupun gender. Langkah tersebut sebagaimana berlangsung di Lapas Klas I Cipinang yang telah bekerjasama dalam proses kuliah hukum Universitas Bung Karno maupun dalam Lapas Terbuka Jakarta yang memberikan keleluasaan terhadap narapidana untuk belajar ke manapun di hari-harinya namun kembali ke kamar di saat jam sore dengan memberikan laporan tertulis.

B. Pesantren, Lembaga Pemasyarakatan, dan Pemberdayaan Ekonomi

Semula pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang dipergunakan sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam dan mendalami ajaran-ajarannya, yang tumbuh di masyarakat dengan sistem asrama, sekaligus bersifat independen dalam segala hal. Sejarah juga membuktikan bahwa pesantren dengan tradisi-tradisi warisan budaya lokal mampu bertahan mandiri dari segala deraan zaman kendati dalam krisis keuangan yang sangat akut. Setidaknya juga pesantren dapat bertahan dengan kokoh dalam kepungan sistem pendidikan aristokratis di era penjajahan sehingga memunculkan sistem pendidikan rakyat gaya pesantren yang murah dan demokratis. Maka menjadi kesepakatan umum bahwa pesantren merupakan pusat perubahan di bidang pendidikan, politik, budaya, sosial, dan keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan bagi masyarakat narapidana.

Dalam konteks ekonomi, pesantren memiliki banyak konsep-konsep ekonomi yang cenderung bersifat *mu'amalah* (ibadah ritual)

dan belum mampu diterjemahkan untuk menjadi konsep aplikasi yang bersifat *iqtishadiyyah* (ekonomi). Kedudukan semacam ini membawa akibat belum terkelolanya potensi pesantren yang begitu besar untuk membangun perekonomian nasional yang lebih baik, padahal memiliki semangat nilai kemandirian yang terpelihara dari lintas batas periode.

Padahal, di era perkembangan Islam, di zaman kerajaan Islam Indonesia, di masa perjuangan melawan kolonialisme, sampai pada fase revolusi kemerdekaan, pesantren sangat jelas menunjukkan sebagai agen perubahan sosial (*agen of social change*) berdasarkan tantangan zamannya. Tantangan ekonomi inilah yang mesti dijawab oleh pesantren yang selama ini menjadi "surga"nya santri, karena berawal dari kekurangan ekonomi justru semakin menguatkan kemiskinan dan tindak pidana kriminal.

Hubungan pesantren, pemasyarakatan, dan pemberdayaan ekonomi tentu dapat difahami dari sejarah penyebaran Islam. Dan, materi-materi pemberdayaan ekonomi inilah yang selalu diberikan sebagai motivasi kepada para narapidana oleh pendamping pembinaan dengan model cerita.

Untuk contoh misalnya, materi tentang memori awal perkembangan Islam di tanah kelahirannya, Timur Tengah, selalu digambarkan sebagai sesuatu yang identik dengan dunia perdagangan atau aspek transaksi ekonomi lainnya. Bukti pesatnya arus perdagangan di masa pra-kenabian Muhammad salah satunya ditunjukkan dengan pernah singgahnya beliau bersama rombongan pamannya, Abu Thalib, menuju Syam, Suriah, sampai bertemu dengan pendeta Buhaira yang mengabarkan awal pertanda kenabian. Pada masa dewasa, Muhammad juga menjadi eksportir dari barang dagangan milik konglomerat wanita bernama Khadijah binti Khuwailid.

Aspek perdagangan telah memunculkan Islam sebagai agama yang dominan di Asia Tenggara dan merupakan contoh yang sangat baik tentang sebuah penyebaran agama secara besar-besaran sejak zaman pramodern sampai masa neomodern saat ini. Kasus perluasan dan dominansi Islam di Nusantara misalnya, sangat berbeda dengan penyebaran agama lain di wilayah manapun karena Islam di Nusantara berkembang secara alami dan damai melalui perdagangan laut, sangat berbeda dengan Nasrani

di Filipina yang muncul bersamaan dengan adanya kolonialisasi Eropa. Para pedagang muslim asing yang datang ke Asia Tenggara memperkenalkan Islam beserta sendi-sendi ajarannya secara praktis melalui perdagangan yang jujur dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Kemunculan serta penyebaran Islam yang sangat terpengaruhi oleh sektor perekonomian, seharusnya memberikan motivasi dalam kurikulum pesantren yang cenderung memberi penekanannya dalam bidang fikih yang tersekat pada klaim dosa dan pahala, agar mengembalikan muatan materi penekanan pada norma-norma praktis ekonomi. Pelajaran fikih hampir diajarkan di seluruh pesantren, maka fikih mu'amalah akan selalu dijumpai dari setiap jenjang kelas dan tiap-tiap kitab fikih yang dikajinya. Artinya, kalau sejak lama insan pondok pesantren telah mempelajari fikih mu'amalah, maka sebenarnya tradisi penggalian ilmu ekonomi Islam itu sudah sejak dulu eksis. Dan pelaksanaan kajian Ekonomi Islam ini menjadi pintu pembekalan bagi para narapidana dalam mensinergikan antara pembinaan ketrampilan dengan pembinaan jatidiri berupa pemahaman keagamaan.

Hal demikian sebagaimana lima nilai ajaran masyarakat pesantren, berupa nilai keikhlasan, nilai kesederhanaan, nilai kemandirian, nilai ukhuwah islamiyah, dan nilai kebebasan.

Dengan adanya proses pembinaan yang mengedepankan penghargaan terhadap narapidana, maka tindakan penyimpangan yang biasa terjadi sebagai tindakan sub-kebudayaan penjara dapat diminimalisir. Bahkan aspek kekerasan antar-narapidana dapat dieliminasi dari lingkungan Lembaga Pemasyarakatan karena para petugas sudah memahami dalam proses pembinaan yang dibutuhkan adalah memahami apa yang dibutuhkan para narapidana secara sebenarnya.

Sudah saatnya memperbaiki kembali model pembinaan narapidana dan menguatkan bahan muatan kurikulum pembinaan secara standar, terutama bidang pengembangan mental keberagamaan sebagai bagian dari pembinaan jati diri. Perubahan itu tidak mungkin terjadi hanya dengan angan-angan semu tanpa tindakan praksis karena doktrin perbuatan dalam Islam secara mendasar mengedepankan klausul sebab perbuatan manusia, dan Tuhan memberikan jawaban akibatnya.

Konsekuensi perubahan tersebut dimulai dengan mendudukkan

sejajar antara penanggung jawab pelaksanaan pembinaan narapidana yang dipegang oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, penanggung jawab harmoni keberagamaan oleh Kementerian Agama, penanggung jawab bidang pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sekaligus penanggung jawab keterampilan kerja oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kenyataan inilah yang memungkinkan pembinaan narapidana melalui model pendidikan pesantren termasuk salah satu alternatif solusi pemecahan masalah keumatan yang masih dalam lingkaran kejahatan dan kejumudan berfikir antara dosa dan pahala, sehingga belum menyentuh sisi-sisi mendalam kemanusiaan sejati, semacam kemiskinan struktural dan kultural atau diskriminasi minoritas dalam realitas sosial.

Cita-cita reformasi di Indonesia pasca-orde baru adalah terwujudnya masyarakat sipil demokratis, tegaknya supremasi hukum, pemerintahan yang bersih, lahirnya keteraturan sosial, terjaminnya Hak Asasi Manusia, dan lancarnya produktivitas masyarakat menuju kesejahteraannya menuju terbentuknya masyarakat yang bercorak majemuk (*plural society*). Dalam masyarakat bercorak demikian, pendidikan dengan pendekatan multikultural merupakan salah satu media terpenting, dan ternyata telah dipraktikkan dalam budaya penjara karena penghuni sel berasal dari berbagai daerah dan karakteristik budaya serta bakat bawaan masing-masing.

Hakikat pendidikan pada dasarnya adalah multikultural dan "membebaskan", karena Islam dan risalah kenabian adalah dalam misi pembebasan manusia dari sistem penindasan. Jika pendidikan tidak memiliki spirit demikian, yang terjadi hanya sekedar *indoktrinasi* suatu faham atau pemikiran tertentu, yang berujung pada konflik *ashabiyah* (fanatisme golongan). Konsep pendidikan yang dimaksud dalam term tersebut adalah proses yang tidak hanya mengajarkan satu budaya tertentu, tetapi juga mempresentasikan atau ikut mewakili budaya-budaya lain dalam lingkup lokalitas sekaligus memajukan dimensi ekonomi keumatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Ghuddah, Hasan. 1987. *Ahkam as-Sijn Wa Muamalah as-Sujana Fil Islam*. Kuwait: Pustaka al Manar

Agoes, Dariyo. 2004. *Psikologi perkembangan Remaja.* Jakarta: Ruhama

Ahmad Basyir, Azhar. 1981. *Pengkajian Hukum Islam*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Ahmad, Laela. 2000. *Wanita dan Gender Dalam Islam.* Jakarta: Penerbit Lentera

Ahmadi. 2005. *Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Al Jabiri, M. Abed. 2000. *Post-Tradisionalisme Islam*. Jakarta: LKiS

Amin, Qosim. 2003. *Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat "Islam Laki-Laki" Menggurat "Perempuan Baru"*. Yogyakarta: IrciSoD

Amstrong, Karen. 2002. *ISLAM: Sejarah Singkat*, Terj. Fungky Kusnaendy Timur. Yogyakarta: Penerbit Jendela

Azra, Azyumardi. 1999. *Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Badruzaman, Abad. 2005. *Kiri Islam Hassan Hanafi: Menggugat Kemapanan Agama dan Politik*, Jakarta: Tiara Wacana

Baso, Ahmad. 2006. *NU Studies, Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sejarah dan azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico

E. Conklin, Jhon. 1983. *Criminology*. New York: Mac Millian Publishing Co. Inc

Feillard, Andree. 1995. *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*. Yogyakarta; LKiS

Gunakaya, Widiada. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico

Hawari, Dadang. 1997. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa

Husnan Bey Fananie. 1997. "Modernism in Islamic Education in Indonesia And India a Case Study of the Pondok Modern Gontor And Aligarh", *Thesis*, Netherlands Cooperation in Islamic Studies Leiden University, Leiden,

I.R. Poedjawijatna. 2002.*Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta

Ismail SM, et.all,. 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ismail, Faisal. 1998. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press

Jalaludin. 1990. *Kapita Selekta Pendidikan.* Jakarta: Kalam Mulia

Jamil, M. Muhsin. 2005. *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar, Pergulatan Islam Literal Versus Islam Literal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Karsono, Edy. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*, Bandung: Yrama Media

Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

L. Davidoff. 1988. *Psikologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga

M. Arifin. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara

Malik Thoha, Anis. 2005. *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*. Jakarta: Gema Insani

Mas'ud, Abdurrahman. 2002. *Menggagas Format Pendidikan*

Nondikotomik (Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam). Yogyakarta: Gama Media

Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin

Muhammad Khalid, Khalid. 2001. *Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Rasulullah*. Bandung: Penerbit Diponegoro

Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Mulyati, Sri. 1992. "Sufism in Indonesia; an Analysis of Nawawi al Bantani's Salalim al Fudala". *Thesis*. Montreal P.Q. Canada Institute of Islamic Studies Mc. Gill University

Nasution, Khoiruddin. 2002. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa

Newman, W. Lawrance. 2000. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: Needham Heights USA, Allyn & Bacon

Oepen dan Wolfgang Karcher, Manfred. 1988. *Dinamika Pesantren (Kumpulan Makalah Seminar Internasional "The Role of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia)*. Jakarta: P3M

Poernomo, Bambang. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM

Qadir Audah, Abdul. Tth. *Al-Tasyri' Al Jinai'I Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Turats

R. Bogdan dan Steven Taylor. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods*, John Wiley dan Sons

Rahardjo, M. Dawam. 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*. Jakarta: P3M

Ritzher dan Douglas J. Goodman, George. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media

S. Sumadipraja dan Romli Atmasasmita, Achmad. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta

Salam, Solichin. 1972. *Sekitar Walisanga*. Kudus: Menara Kudus

Shimogaki, Kazuo. 2001. *Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme*; *Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*. Yogyakarta: LKiS

Sim, Stuart. 2002. *Derrida dan Akhir Sejarah* (Terj). Yogyakarta: Jendela

Tsulby, Ahmad. 1978. *at- Tarikh al Islamy wal Hadlorot al Islamiyah*. Cairo: Daar el Ulum

Turner, Bryan S. *Teori-Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Verdiansyah, Very. 2004. *Islam Emansipatoris, Menafsir Agama Untuk Praksis Pembebasan*. Jakarta: P3M

Wahid, Abdurrahman. 1999. *Prisma Pemikiran Gusdur*. Yogyakarta: LKiS

Zainuddin. 1991. *Seluk Beluk Pendidikan Dari al Ghazali*. Jakarta: Bumi Akasara

Ziemek, Manfred. 1985. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES

Zuhri, Saifudin. 1979. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: al Ma'arif Bandung

Peraturan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan

Cuti Bersyarat

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan dikuatkan adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.01.PK.03.02 tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga berdasarkan PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Website

www.aljabriabed .com

www.islamemansipatoris.com

www.kompas.com

www.syariahpublications.com

www.tempointeractive.com

BIODATA PENULIS

Muh. Khamdan, S.Pd.I
Lahir di Jepara, 25 Pebruari 1985.

Riwayat Pendidikan: sedang belajar di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Agama dan Perdamaain. Menyelesaikan S1 di Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAIN Kudus Jawa Tengah. Pernah nyantri di Pondok Pesantren Salafy Al Muna Mayong Jepara dan PP Tahfidhul Qur'an Al Husna, Mayong Jepara.

Organisasi: Selama kuliah pernah menjabat Pemimpin Redaksi dan Pimpinan Umum Majalah Paradigma, juga menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa (Senat Mahasiswa), sekaligus Sekretaris Dewan Kota Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Jawa Tengah. Selain itu, dalam banom NU bergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) serta presidium Forum Komunikasi Lintas Akademik dan Pesantren (For-KLAP) Jepara.

Pekerjaan: Pernah menjadi pengajar pada beberapa sekolah dari tingkat TK sampai menengah atas di kota kelahiran, fungsional Widyaiswara pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM (2009-sekarang), sekaligus peneliti di Paradigma Institute.

Karya Tulis: *Dari Paradigma Mu'amalah Menuju Paradigma Iqtishadiyah; Makna Ekonomi Untuk Aksi Bagi Kalangan Pesantren* (karya tulis Balitbang Depag, 2008), *Refleksi Pemikiran Jaringan Islam Emansipatoris: Studi Terhadap Pendidikan Islam Emansipatoris dan Implikasinya Dalam Pemberdayaan Keberagamaan Masyarakat* (Skripsi STAIN Kudus, 2007), *Pendidikan Islam Untuk Praksis Pembebasan: Transmisi Teologi Progresif Ke Dalam Dunia Pendidikan* (riset STAIN Kudus, 2007), *Jihad Melawan Korupsi, Mengurai "Perselingkuhan" Agama, Agamawan, dan Tradisi Kekuasaan* (ACIS-Ditpertais Depag, 2007), *Reposisi dan Reinterpretasi Pendidikan Islam dalam Frustasi Keberagamaan* (Lemlit UIN Jakarta, 2007), *Pendidikan (Islam) Emansipatoris: Pendidikan Alternatif Untuk Transformasi Masyarakat* (ACIS-Ditpertais, 2006), *Menggugah Multikulturalisme di Era Posmodernisme* (PPSDM UIN Jakarta-Ditpertais, 2005), *Retorika Neokonservatisme Undang-Undang Guru dan Dosen: Telaah Sosiologis Terhadap Profesionalisme Guru Agama Islam* (STAIN Kudus, 2006), dan penelitian tentang *Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan (Sebuah Model Pendidikan Pesantren Dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan)* pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI tahun 2010.

Tulisannya sering dimuat pada Harian *Pikiran Rakyat*, *Republika, Suara Merdeka*, *Rakyat Merdeka*, *Solopos*, dan berbagai majalah serta jurnal ilmiah.

Contact Person: 081326193918, email: sadam_mh25285@yahoo.com

Lembaga Pers Mahasiswa
PARADIGMA
Institut Agama Islam Negeri Kudus
Alamat: Jl. Conge Ngembalrejo, Po.Box 51 Bae Kudus 59322. Kantor LPM PARADIGMA IAIN Kudus

UJIAN PROMOSI DOKTOR KE 1333

ISLAM DAN MOBILISASI IDENTITAS DALAM POLITIK

Studi Kontestasi Gerakan Sosial pada Pemilihan Umum 2014-2019

Muh. Khamdan

31161200000030

Senin, 13 Desember 2021

pukul 10.00 WIB

Parist

PARADIGMA INSTITUTE

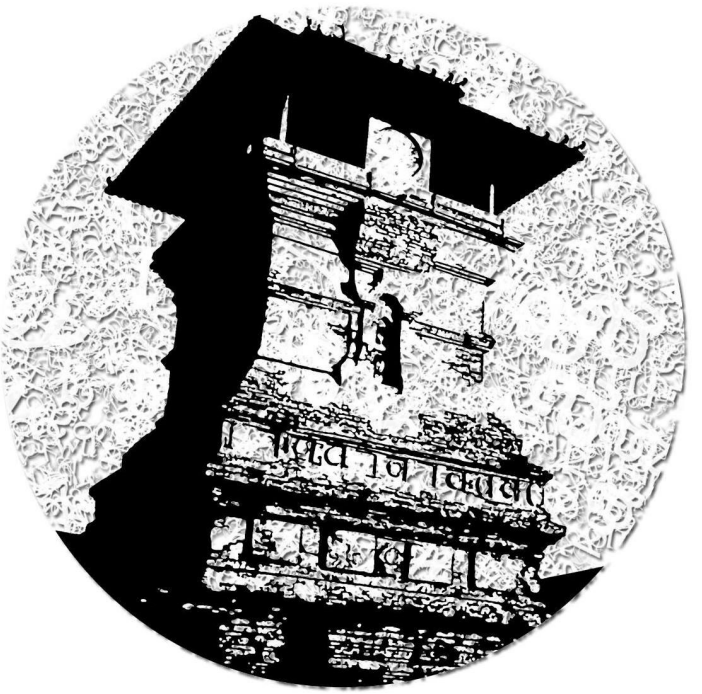

GRIYA WINAYA
JAMNA WARGA LAKSA DHARMMESTI